

**ANALISA TERHADAP PEMBAGIAN WILAYAH PEMASARAN
OLEH DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI KONTRAKTOR
LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPP AKLI) DITINJAU
BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

TOSAN AJI TOURSILO

0606081072



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**



Nama : TOSAN AJI TOURSILO
NPM : 0606081072
Tanda Tangan :
Tanggal : 1 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : TOSAN AJI TOURSILO
NPM : 0606081072
Program Studi : Hukum (Hukum Ekonomi)
Judul Skripsi : ANALISA TERHADAP PEMBAGIAN
WILAYAH PEMASARAN OLEH DEWAN
PENGURUS PUSAT ASOSIASI KONTRAKTOR
LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPP
AKLI) DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN
USAHA DI INDONESIA

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D (.....)
Pembimbing : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. (.....)
Penguji : Parulian Aritonang, S.H., LL.M. (.....)
Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H. , M.L.I. (.....)
Penguji : Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 5 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan YME, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang sungguh berlimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saya berterimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, A. Toursilowanto dan C. Ellya Budi Setyani atas segala pengorbanan dan kerja keras serta doa untuk menjadikan Penulis sebagai orang yang berguna bagi Keluarga, Bangsa dan Negara. Terimakasih Bapak dan Ibu;
2. Saudara laki-laki Penulis, Yosan Damar Toursilo S.Si yang menjadi tempat bertukar pendapat serta penyemangat bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Adik laki-laki Penulis, Sanggraha Manik Toursilo yang menjadi penyemangat Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ayo semangat. .!!!;
3. Keluarga besar di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali yang tak bisa Penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya;
4. Bang Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini serta membuat Penulis semakin terbuka dengan literatur asing. Terimakasih Bang;
5. Bang Ditha Wiradiputra S.H., M.E., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini serta telah membantu Penulis dalam Menganalisa kasus yang berkaitan dengan skripsi Penulis. Terimakasih banyak Bang;
6. Bang Parulian Aritonang S.H., LL.M., Bang Teddy Anggoro S.H., M.H., dan Mbak Rosewitha Irawaty S.H., MLI., selaku dosen penguji skripsi ini;
7. Bang Dr. (kandidat) Dian Puji Simatupang S.H., M.H., selaku pembimbing akademis yang telah berbaik hati memberi masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bang Antonius Cahyadi S.H., LL.M., selaku mantan pembimbing akademis yang sedang menempuh studi S3 di Belanda. Sukses ya Bang;

9. Semua Dosen FHUI yang telah mengajarkan Penulis mengenai Ilmu Hukum;
10. Bang Indra dan karyawan Birpen lainnya yang dengan baik hati membantu Penulis selama berkuliah di FHUI;
11. Bu Sri, Bu Umi, Pak Slamet, Mas Hanafi, Mas Yono dan karyawan Perpustakaan lainnya yang telah berbaik hati dalam membantu penulis dalam hal pinjam-meminjam buku di perpustakaan FHUI;
12. Pak Jon, penjaga ruang PK IV yang atas keramahan dan bantuan moralnya menjadi penyemangat Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman seperjuangan dari SMA 12: Johanes Bayu a.k.a. Jobay (sahabat Penulis sedari SMA), Vina, Sari, Lia, Yesi Luisa T., Matius a.k.a. Mamet (Sarjana hukum dengan masa studi hanya 3 tahun);
14. Teman-teman Geng 2007: Vista, Siska, Bebek, Cello. Thx yo atas segala supportnya;
15. Teman-teman seperjuangan Skripsi HPU, antara lain Iin, Ully, Lenggoss, Ibeth, Lia, Corrie, Rani, Dina, dkk. Ayo semangat, semoga kita semua sukses dan dapat menjadi seperti yang kita inginkan;
16. Teman-teman FHUI 2006: Arya (si Anak Dosen nan angkuh), Danise, Gino, Basten, Raden, Ndaa, Arum (biar senyum tetep serem), Putu (temen telat gue kalo pas kuliah pagi), Hanum, Ziza & Rio (pasangan yang selalu ketawa), Vinny & Arini (pasangan berkerudung);
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu; dan
18. Khusus untuk **Valenshia Destaningtyas** yang setia mengisi hari-hari Penulis dari awal perkuliahan sampai tulisan ini dibuat. Tanpamu setiap hari bagaikan ruang hampa. **LOVE.**

Akhir kata, saya berharap Tuhan YME berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi yang membaca.

Depok, 1 Juli 2010
Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TOSAN AJI TOURSILO
NPM : 0606081072
Program Studi : Hukum (Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISA TERHADAP PEMBAGIAN WILAYAH PEMASARAN OLEH DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (DPP AKLI) DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal :

Yang Menyatakan,

(TOSAN AJI TOURSILO)

ABSTRAK

Nama : Tosan Aji Toursilo
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul : Analisa Terhadap Pembagian Wilayah Pemasaran oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI) Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Skripsi ini fokus terhadap salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian pembagian wilayah pemasaran sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Tipe data yang digunakan adalah data sekunder yang mengandung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diolah untuk menghasilkan laporan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian, Penulis sependapat dengan Putusan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 yang membatalkan perjanjian pembagian wilayah yang dilakukan oleh AKLI dikarenakan AKLI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perjanjian pembagian wilayah PJT di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Persaingan Tidak Sehat, Pembagian Wilayah, DPP AKLI

ABSTRACT

Name : **Tosan Aji Toursilo**
Study Program : **Business Law**
Title : **Analysis on Market Division Performed by Board of Indonesian Association of Electricity Contractor and Mechanical (DPP AKLI) in Terms of Indonesian Competition Law**

This thesis is focusing on market division as a form of unfair competitions stated in Law No. 5 Year 2009 on Antimonopoly and Unfair Competitions. The object is to understand about market division practiced by Board of Indonesian Association of Electricity Contractor and Mechanical. The methodology in this thesis based on literature and normative legal approach. Types of data that used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are processed and produce a comprehensive overview of issues and facts relating to the object of research. Based on the research, the Author agrees with Decree 53/KPPU-L/2008 that canceled the market division agreement performed by AKLI because AKLI proven legally and convincingly has entered into PJT market division agreement in South Sulawesi.

Key Word: Unfair Competition, Market Division, DPP AKLI


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.	vi
ABSTRAK.	vii
ABSTRACT.	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Definisi Operasional	7
1.5. Metode Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2 TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WILAYAH DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA SERTA DALAM PENGADAAN LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA	
2.1. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia.....	12
2.1.1. Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia.....	12
2.1.2. Ruang Lingkup Usaha Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia.....	13
2.2. Tinjauan Mengenai Perjanjian Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.....	15
2.2.1. Pengertian Perjanjian.....	15
2.2.2. Perjanjian Yang Dilarang.....	16
2.3. Pengaturan Perjanjian Pembagian Wilayah Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.....	30

2.3.1. Latar Belakang.....	31
2.3.2. Pengaturan Menurut UU No. 5 Tahun 1999.....	34
2.3.3. Pendekatan Hukum dalam Perjanjian Pembagian Wilayah.....	37
2.4. Dampak Perjanjian Pembagian Wilayah.....	42
2.4.1. Bagi Pasar Yang Bersangkutan.....	42
2.4.2. Bagi Konsumen	43
BAB 3 ANALISA PEMBAGIAN WILAYAH YANG DILAKUKAN OLEH DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA	
3.1. Kasus Posisi	44
3.1.1. Duduk Perkara	47
3.1.2. Para Pihak	50
3.2. Analisa Kasus.....	51
3.2.1. Fakta Hasil Tim Pemeriksa KPPU	51
3.2.2. Pelanggaran Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999	56
3.2.2.1. Unsur Pelaku Usaha	57
3.2.2.2. Unsur Pembagian Wilayah	58
3.2.2.3. Unsur Dampak Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat	64
3.2.3. Pembagian Pasar Yang dilakukan Tidak Termasuk Yang Dikecualikan Menurut Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999	67
3.3. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemerintah	70
3.3.1. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha	70
3.3.2. Peran Pemerintah	71
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Saran	75
DAFTAR REFERENSI	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Anggota AKLI Provinsi Sulawesi Selatan.....	44
Tabel 3.2 Penggolongan Sertifikat Badan Usaha.....	45
Tabel 3.3 Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik.	46
Tabel 3.4 Anggota AKLI Cabang Sulawesi Selatan.....	48
Tabel 3.5 Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik.	52
Tabel 3.6 Anggota AKLI dan Cabang PT. PLN Provinsi Sulawesi Selatan.....	59



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum adalah kaidah sosial yang ditujukan untuk membentuk ketertiban dalam hidup bermasyarakat, dimana hukum harus diterapkan secara seimbang dalam melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Hukum juga diperlukan untuk menghindari konflik dalam memperebutkan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas, sebagai akibat permintaan akan kebutuhan manusia yang tidak terbatas.¹ Untuk itu negara berperan dalam menetapkan peraturan-peraturan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Sudah diketahui sejak dahulu bahwa antara hukum dan ekonomi saling berkaitan erat, hal ini dikarenakan kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi hukum di negara tersebut, sedangkan sebaliknya suatu perubahan hukum akan berdampak terhadap perekonomian negara tersebut. Hukum dan ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain. Hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat norma yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi sosial di masyarakat. Hukum harus mampu menjaga dan menciptakan kaidah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak-hak dan kepentingan pihak yang lemah.²

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sangat diperlukan oleh suatu negara demi memajukan perekonomian bangsa tersebut, dimana dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat maka akan mengakibatkan terjadinya ekonomi yang sehat di negara tersebut.

¹ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha*, cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 6.

² *Ibid*, hal. 8.

Persaingan yang sehat sangat diperlukan untuk perkembangan sebuah bangsa karena dengan adanya persaingan akan memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas kehidupan manusia.³ Persaingan menghindarkan terjadinya konsentrasi kekuatan pasar pada satu atau beberapa perusahaan, dalam hal ini konsumen mempunyai banyak alternatif dalam memilih barang dan jasa yang dihasilkan para produsen, sehingga harga benar-benar ditentukan oleh pasar permintaan dan penawaran.⁴ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adanya persaingan memungkinkan tersebarnya kekuatan pasar dan menyebabkan kesempatan berusaha menjadi terbuka lebih lebar, sehingga memberi peluang bagi pengembangan dan peningkatan kewiraswastaan (*entrepreneurship*) yang akan menjadi modal utama bagi kegiatan pembangunan ekonomi bangsa.⁵

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa persaingan merupakan suatu situasi yang diperlukan bagi tercapainya efisiensi, dalam hal ini berarti pula persaingan merupakan suatu *conditio sine qua non*⁶ bagi terselenggaranya ekonomi pasar.⁷ Hal ini dikarenakan persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) merupakan salah satu syarat bagi negara-negara yang mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.⁸ Untuk memandu terjadinya persaingan yang sehat sehingga memungkinkan terselenggaranya ekonomi pasar sebagaimana mestinya, diperlukan perangkat hukum persaingan sebagai aturan main yang diacu oleh semua pelaku kegiatan ekonomi, bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa hukum persaingan mempunyai posisi kunci dalam

³ Ditha Wiradiputra, *Modul Untuk Retooling Program Under Employee Graduates at Priority Disciplines Under TPSDP DIKTI*, (Jakarta: FHUI, 2004). Hal 1.

⁴ Normin Pakpahan, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembanguna, 1994), hal. 2.

⁵ *Ibid.*

⁶ Yang dimaksud dari *conditio sine qua non* dalam bahasa Latin menurut kamus hukum edisi lengkap adalah syarat mutlak atau dalam bahasa Inggris disebut "Absolute (ly) condition" yang menyatakan bahwa suatu syarat mutlak harus dicantumkan atau dinyatakan untuk menguatkan atau menetapkan sesuatu perjanjian itu berlaku. Lihat "Penerapan *conditio sine qua non*", <http://www.santoslolowang.com/hukum/penerapan-conditio-sine-qua-non/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2010.

⁷ *Ibid.*

⁸ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 1.

ekonomi pasar yang menjamin berlangsungnya keseimbangan diantara kekuatan pasar dalam suatu mekanisme pasar yang sehat dan wajar.⁹ Hal ini dikarenakan sering terjadi persaingan yang curang (*unfair competition*) yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, bahkan negara.¹⁰ Oleh karena itu, pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil mutlak diperlukan.

Dalam upaya untuk menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat, maka dibuatlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU No. 5 Tahun 1999”). Di dalam UU No. 5 Tahun 1999 ini termuat berbagai larangan praktek berbisnis yang tidak sehat atau dikenal dengan persaingan usaha tidak sehat. Dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999, maka perangkat hukum yang mengatur mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jauh lebih baik dari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya.¹¹ Undang-Undang ini merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi, dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.¹² Selain itu, UU No. 5 Tahun 1999 memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. UU No. 5 Tahun 1999 disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam

⁹ Pakpahan, *op. cit.*, hal. 3.

¹⁰ Ibrahim, *op. cit.*, hal. 3.

¹¹ Wiradiputra, *op. cit.*, hal 3.

¹² Normin Pakpahan, *op. cit.*, hal. 3.

rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹³

Melalui UU No 5 Tahun 1999, para pelaku ekonomi diharapkan dapat memperhatikan kepentingan umum yang menyangkut kualitas, harga, dan pelayanan, sehingga diharapkan konsumen akan dapat memperoleh barang dan jasa melalui persaingan yang sehat.¹⁴ Dengan hukum persaingan, dapatlah ditegakkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, sehingga perekonomian Indonesia akan tumbuh dan berkembang, bebas dari keadaan yang ditimbulkan oleh: sistem *free fight liberalism*¹⁵ yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya telah menyebabkan terjadinya kelemahan struktural ekonomi nasional dan lemahnya posisi Indonesia di dalam perekonomian dunia; sistem etatisme dalam arti bahwa Negara beserta aparatur ekonomi Negara bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara; dan persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok-kelompok tertentu dalam berbagai monopoli dan oligopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.¹⁶

Tindakan persaingan curang atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha adalah sangat merugikan baik konsumen maupun pasar yang bersangkutan. Adapun salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat adalah pembagian wilayah yang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian pembagian wilayah sering terjadi diantara pelaku usaha, dimana para pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran

¹³ Indonesia (A), *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, Penjelasan Umum.

¹⁴ Pakpahan, *op. cit.*, hal. 4.

¹⁵ Maksud dari *free fight liberalism* adalah sistem yang berkembang di Amerika Serikat yang mengagungkan persaingan bebas atau kompetisi bebas tanpa batas. Lihat “Menguji Kebenaran Hukum Persaingan dan KPPU”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23174/menguji-kebenaran-hukum-persaingan-dan-kppu>, diakses pada tanggal 20 Juni 2010.

¹⁶ *Ibid.*

atau alokasi pasar untuk menghindari terjadinya persaingan diantara mereka, sehingga pelaku usaha tersebut dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus melalui persaingan.¹⁷

Dugaan telah dilakukannya kegiatan pembagian wilayah dilakukan oleh para pelaku usaha di bidang pengadaan listrik dan mekanikal di Indonesia. Praktek pembagian wilayah di bidang kelistrikan ini diduga dilatarbelakangi oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI) serta Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPD AKLI) Sulawesi Selatan, Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Palopo, Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Utara, Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Timur, Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Tana Toraja.

Dugaan praktek pembagian wilayah tersebut dilakukan dengan cara membagi wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik (PJT) melalui Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) dengan alasan untuk menjamin keamanan instalasi sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring Perusahaan Listrik Negara (PLN), padahal sesungguhnya menurut Surat Keputusan Direksi PT. PLN Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-Ketentuan Keinstaliran Listrik yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan instalasi adalah tanggung jawab badan usaha bukan tanggung jawab dari PJT semata. Sesungguhnya pembagian wilayah untuk PJT tersebut tidak diperlukan, karena seharusnya semua PJT yang memiliki SP-PJT dapat melakukan kegiatan usaha di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Dugaan praktek pembagian wilayah yang dilakukan oleh DPP AKLI ini mengakibatkan kerugian pada konsumen sehingga tidak bisa dengan bebas memilih PJT yang dikehendaki untuk mengurus pemasangan instalasi listrik sehingga mau tidak mau konsumen hanya mempunyai satu pilihan yaitu PJT yang oleh DPP AKLI diberikan SP-PJT di wilayah konsumen berdomisili.

¹⁷ Wiradiputra, *op.cit.*, hal 33.

Tindakan yang dilakukan oleh DPP AKLI tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sehingga Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat diharapkan menindak dengan tegas DPP AKLI sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 sehingga konsumen tidak lagi dirugikan akibat perbuatan DPP AKLI yang tidak sesuai Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan Penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Larangan Pembagian Wilayah dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia?
2. Bagaimanakah pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia berpengaruh terhadap Persaingan Usaha?
3. Apakah putusan terhadap Kasus Pembagian Wilayah Pemasaran yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada sektor pengadaan listrik dan mekanikal di Indonesia dengan mendorong pelaku usaha bersaing dengan para kompetitornya dengan tetap mengacu pada ketentuan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu rekomendasi atau masukan bagaimana sebaiknya peran pemerintah dan KPPU untuk menjamin persaingan usaha dalam pengadaan listrik dan mekanikal Indonesia.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai larangan pembagian wilayah dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia dan pengaruhnya terhadap Persaingan Usaha.
3. Untuk mengetahui apakah putusan terhadap Kasus Pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

1.4. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang menggambarkan hubungan antara pengertian-pengertian khusus yang akan diteliti. Definisi konseptual merupakan istilah-istilah yang terkait dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu istilah-istilah di bidang Hukum Persaingan Usaha. Penulisan ini menggunakan berbagai istilah, dan untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah itu, dibawah ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah tersebut:

1. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.¹⁸

¹⁸ Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 1 Ayat (9).

2. Pembagian wilayah adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁹
3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁰ KPPU merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuatan pemerintah serta pihak lain, independensi ini ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Ayat (2) Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
4. Pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²¹ Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintahan, pelaku usaha disebut sebagai penyedia barang dan jasa yang merupakan badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan layanan jasa.²²
5. Persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran, dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²³

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 9.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (18).

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (5).

²² Indonesia (B), Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Keppres No. 80 Tahun 2003, LN No. 120 Tahun 2003, TLN. No. 4330, Pasal 1 Ayat (3).

²³ Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 1 Ayat (6).

6. Pasar yang bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut.²⁴
7. Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.²⁵

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif yaitu cara pengumpulan data yang bahan utamanya berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan pendapat para ahli, makalah-makalah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembagian wilayah yang dilakukan oleh DPP AKLI. Data utama yang dipergunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, dimana bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.²⁶

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara tepat seputar Hukum Persaingan Usaha untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder, dimana dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penulisan yang akan dibahas, yakni Pembagian wilayah oleh DPP AKLI ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Penelitian ini juga dilakukan dengan studi dokumen melalui cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan dan dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (10).

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (15).

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), hal. 37.

tulisan dan dokumen.²⁷ Studi dokumen tersebut dilakukan terhadap data sekunder yang berupa dokumen yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media massa, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penulisan ini, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer.²⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, artikel ilmiah, dan data dari internet.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁰ Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah kamus hukum, yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, dimana penelitian kepustakaan dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka dan dokumen-dokumen pendukung yang ada

²⁷ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 29-30.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.

²⁹ Sri Mamudji, *op. cit.*, hal. 31

³⁰ *Ibid.*

kaitannya dengan penelitian ini. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode kualitatif, yakni dilakukan dengan menguraikan data yang ditemukan secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dibahas menjadi suatu laporan penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab 1 berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam menulis skripsi ini, serta sistematika penulisan.

Sementara itu bab 2 akan membahas mengenai tinjauan hukum pembagian wilayah dalam hukum persaingan usaha serta dalam bidang pengadaan listrik dan mekanikal Indonesia. Bab ini menjabarkan mengenai Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia, dan pengaturan pembagian wilayah dalam hukum persaingan usaha Indonesia.

Bab 3 akan berisikan mengenai analisa kasus pembagian wilayah yang dilakukan oleh dewan pengurus pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia ditinjau dari hukum persaingan usaha di Indonesia.

Bab 4 yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini mengutarakan mengenai kesimpulan yang didapat dari analisa kasus pembagian wilayah yang dilakukan oleh dewan pengurus pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia, serta saran yang membangun dari Penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB 2
TINJAUAN HUKUM PEMBAGIAN WILAYAH DALAM HUKUM
PERSAINGAN USAHA SERTA DALAM PENGADAAN LISTRIK DAN
MEKANIKA INDONESIA

2.1. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia

2.1.1. Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia

Diawali dengan pertemuan tanggal 11 Agustus 1979 antar instalatir listrik yang memiliki izin dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang diprakarsai oleh Ir. Ketut Kontra, MSc., yang pada saat itu adalah pemimpin PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, beliau mengajak para instalatir listrik untuk bersama-sama dengan PLN meningkatkan penyambungan listrik kepada pelanggan mengingat telah cukup tersedianya tenaga listrik PLN untuk memenuhi keperluan masyarakat akan tenaga listrik.¹

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka pada tanggal 12 September 1979, secara aklamasi telah disepakati untuk membentuk Himpunan Instalatir Listrik Indonesia (HILI) di Jakarta. Dengan telah terbentuknya HILI dan Himpunan Instalatir serupa di beberapa daerah di Indonesia, timbul pemikiran untuk mengadakan pertemuan dan atas inisiatif HILI Jakarta, diadakanlah Konvensi I Instalatir Listrik se-Indonesia pada tanggal 23 dan 24 September 1980, yang diketuai oleh Ir. Syamsul Bahri Yusuf dengan mengambil tempat di kantor PLN Jakarta Pusat atas bantuan dari Ir. Bambang Sarah selaku Direktur Pengusaha PLN.²

Hasil Konvensi I menyepakati bahwa mengingat lingkup pekerjaan listrik tidak hanya instalasi listrik tapi juga pekerjaan jaringan dan pembangkitan, sejalan dengan pembangunan kelistrikan di Indonesia, dilakukan perubahan nama HILI

¹ “Sejarah Pembentukan Asosiasi Kontraktor dan Kelistrikan Indonesia”, <http://www.akli.org/?content=profilorganisasi&kode=001>, diakses pada tanggal 2 Maret 2010.

² *Ibid.*

menjadi AKLI, singkatan dari Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan ditetapkan tanggal 24 September 1980 merupakan HARI JADI AKLI.³

2.1.2. Ruang Lingkup Usaha Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia

Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) didirikan pada tanggal 24 September 1980, dimana AKLI merupakan hasil konvensi dari seluruh gabungan instalatir listrik di seluruh provinsi di Indonesia. AKLI adalah asosiasi yang bersifat nirlaba dan tidak melakukan kegiatan politik. Fungsi dan peranan AKLI adalah sebagai mitra kerja Pemerintah, mitra kerja Usaha Penyedia Jasa Konstruksi Ketenagalistrikan bagi masyarakat. AKLI dibentuk untuk bergerak di bidang elektrikal dan /atau mekanikal yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Kebayoran Indah Blok B3, Jalan. Ciledug Raya Nomor 10, Jakarta 12230. Sumber keuangan AKLI diperoleh dari uang pangkal dan iuran, serta sumbangan dan penerimaan lainnya dalam bentuk apapun yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari AKLI. Dalam melakukan kegiatan usahanya AKLI telah terakreditasi untuk melakukan sertifikasi dan registasi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal terkait proses penetapan Penanggung Jawab Teknik (PJT) badan usaha. AKLI memiliki 32 (tiga puluh tiga) Dewan Pengurus Daerah (DPD), 121 (seratus dua puluh satu) Dewan Pengurus Cabang, dan 4806 (empat ribu delapan ratus enam) badan usaha instalatir.

Di dalam negeri, AKLI menjadi anggota atau unsur dari Anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Anggota Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), serta Unsur Komite Nasional Keselamatan untuk Listrik Indonesia (KONSUIL). Selain di dalam negeri, AKLI juga mempunyai peran di luar negeri yaitu menjadi anggota dari *ASEAN Federation of Electrical Engineering Contractors (AFEEC)*, *The*

³ *Ibid.*

*Federation of Asia Pacific Contractors Association (FAPECA), dan International Forum of Electrical Contractors (IFEC).*⁴

Visi AKLI adalah menjadikan wadah pemersatu yang dibutuhkan para anggota dalam pengembangan diri serta pemberdayaan kemampuan secara profesional guna bersaing di dalam maupun diluar negeri dan menjadi mitra aktif lembaga-lembaga terkait di dalam penataan usaha penunjang tenaga listrik. Sedangkan misi AKLI adalah membantu para anggota dalam mengembangkan keprofesian guna memenuhi tugas serta tanggung jawab dalam pembangunan Indonesia di bidang ketenagalistrikan dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta kondusif bagi pengembangan usaha para anggota. Sementara itu sasaran AKLI adalah menempatkan keberadaan AKLI sebagai bagian dari masyarakat ketenagalistrikan, agar dapat melaksanakan fungsi dan peranannya sebagai mitra Pemerintah, mitra Usaha Penyedia Tenaga Listrik, sesama Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan Penyedia Jasa Kelistrikan kepada masyarakat dalam memenuhi keperluan akan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan, serta menjadikan kontraktor listrik dan mekanikal Indonesia sebagai pelaku usaha sektor ketenagalistrikan yang terpercaya, profesional, mandiri dan berdaya saing.⁵

Dalam usaha pengadaan listrik dan mekanikal di Indonesia, peranan dan fungsi dari AKLI yaitu: sebagai mitra Pemerintah dan pelaku ekonomi di sektor ketenagalistrikan; sebagai mitra penyedia tenaga listrik dalam penyediaan dan penyaluran tenaga yang berkualitas guna memenuhi keperluan masyarakat akan tenaga listrik; sebagai mitra sesama usaha penunjang tenaga listrik, yang beretika bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya di sektor ketenagalistrikan; sebagai penyedia jasa ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab lingkungan; menjadi pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan yang mampu bersaing di dalam maupun di luar negeri.

Salah satu fungsi penting AKLI dalam usaha jasa konstruksi di Indonesia adalah menerbitkan Sertifikat Badan Usaha pekerjaan bidang elektrikal dan/ atau mekanikal yang menjadi syarat bagi badan usaha yang bergerak dalam bidang

⁴ “Keanggotaan Asosiasi Kontraktor dan Kelistrikan Indonesia,” <http://www.akli.org/?content=profilorganisasi&kode=002>, diakses pada tanggal 2 Maret 2010.

⁵ “Visi-Misi Asosiasi Kontraktor dan Kelistrikan Indonesia,” <http://www.akli.org/?content=profilorganisasi&kode=006>, diakses pada tanggal 2 Maret 2010

pekerjaan jasa konstruksi untuk dapat melakukan pekerjaannya di seluruh wilayah Indonesia tanpa batasan wilayah. Namun selain harus memiliki SBU, Penanggung Jawab Teknik dalam badan usaha tersebut juga harus memiliki Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Pusat AKLI yang menyatakan bahwa pemegang Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik tersebut telah diakui dan disahkan sebagai Penanggung Jawab Teknik yang memenuhi syarat dan terdaftar di AKLI dan mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia tanpa batasan wilayah.

2.2. Tinjauan Mengenai Perjanjian Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia

2.2.1. Pengertian Perjanjian

Perumusan pengertian perjanjian dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa:

”perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”⁶

Berdasarkan perumusan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian menurut konsepsi UU No. 5 Tahun 1999 meliputi:

- a. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
- c. Perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis;
- d. Tidak menyebutkan tujuan perjanjian.⁷

⁶ Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 1 Angka (7).

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 37.

Pembuat perjanjian adalah subjek hukum. Menurut UU No. 5 Tahun 1999, subjek hukum di dalam suatu perjanjian adalah pelaku usaha yang didefinisikan di dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai:

”pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”⁸

Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka subjek hukum di dalam perjanjian bisa berupa perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Badan usaha yang dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, hal ini berarti dengan kata lain dinyatakan secara implisit bahwa UU No. 5 Tahun 1999 tidak dapat menjerat badan usaha asing.

2.2.2. Perjanjian Yang Dilarang

UU No. 5 tahun 1999 mengatur tentang berbagai macam perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya karena berpotensi menimbulkan praktik monopoli⁹ dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dimana apabila perjanjian yang dilarang tersebut ternyata tetap dibuat oleh pelaku usaha, maka perjanjian tersebut diancam batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada karena yang dijadikan sebagai objek perjanjian adalah hal-hal yang tidak halal yang dilarang oleh undang-undang.¹⁰

⁸ Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 1 Angka (5).

⁹ Praktik monopoli diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Lihat *ibid.*, Pasal 1 Angka 2.

¹⁰ Usman, *op. cit.*, hal. 40.

Ada hal yang menarik dari seputar permasalahan mengenai monopoli. Dalam persaingan usaha, monopoli diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai persaingan usaha yang tidak sehat. Ini berbeda dengan praktik monopoli yang masuk ke dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Praktik monopoli terjadi ketika adanya pemusatan kekuatan ekonomi yang berimbas pada penguasaan terhadap produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. Pemusatan kekuatan ekonomi disini diartikan sebagai penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.¹¹ Dikarenakan pemusatan kekuatan ekonomi yang menyebabkan penguasaan oleh pelaku usaha dan menimbulkan kesempatan yang luas bagi pelaku usaha yang berkuasa untuk menentukan harga barang dan/atau jasa dengan semena-mena, maka praktik monopoli ini masuk ke dalam kategori persaingan usaha yang tidak sehat.

Praktik persaingan curang atau persaingan usaha yang tidak sehat harus dihindari oleh para pelaku usaha karena persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹² Dikarenakan menggunakan cara-cara yang tidak diperbolehkan dan bahkan melawan hukum, maka persaingan seperti ini dilarang untuk diterapkan karena akan membawa dampak negatif dalam dunia usaha dan kompetisi.

Sama halnya dengan larangan persaingan usaha yang tidak sehat, UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu:

- 1) Oligopoli;
- 2) Penetapan harga;
 - a. *Price fixing*;
 - b. Diskriminasi harga;
 - c. Harga pemangsa;
 - d. *Resale price maintenance*.

¹¹*Op. cit.*, Pasal 1 Angka 3.

¹²*Ibid.*, Pasal 1 Angka 6.

- 3) Pembagian pasar / *market division*;
- 4) Pemboikotan;
- 5) Kartel;
- 6) *Trust*;
- 7) Oligopsoni;
- 8) Integrasi Vertikal;
- 9) Perjanjian tertutup;
 - a. *Exclusive distribution agreement*;
 - b. *Tying agreement*;
 - c. *Vertical agreement on discount*.
- 10) Perjanjian dengan pihak luar negeri.¹³

Ad. 1. Oligopoli

Oligopoli menurut ilmu ekonomi merupakan salah satu bentuk struktur pasar, dimana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari sedikit perusahaan, dimana sedikitnya jumlah perusahaan yang beroperasi di pasar bersangkutan disebabkan oleh adanya *barrier to entry* yang mampu menghalangi pemain baru untuk masuk ke dalam pasar.¹⁴ Sedikitnya jumlah pemain dalam pasar bersangkutan ini juga menyebabkan adanya saling ketergantungan (*mutual interdependence*) antar pelaku usaha dan faktor inilah yang membedakan struktur pasar oligopoli dengan struktur pasar yang lain. Dalam pasar oligopoli ada beberapa model strategi ketergantungan antar pelaku usaha yaitu kolusi (*collusion*)¹⁵, kepemimpinan harga (*price leadership*)¹⁶, dan kurva permintaan patah (*kinked demand curve*)^{17, 18}.

¹³ Wiradiputra, *op. cit.*, hal. 19-20.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 20.

¹⁵ Kolusi diartikan sebagai perjanjian antara dua atau lebih orang untuk menipu seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Dalam ilmu ekonomi dan persaingan pasar, kolusi terjadi di dalam industri ketika perusahaan saingan bekerja sama untuk saling menguntungkan mereka. Kolusi paling sering terjadi di dalam struktur pasar oligopoli, dimana keputusan beberapa perusahaan untuk berkolusi secara signifikan dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Lihat "Collusion Legal Definition," <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/collusion>, diakses pada tanggal 27 Juni 2010.

¹⁶ *Price leadership* diartikan sebagai situasi dimana penguasa dalam pasar menentukan harga atas barang dan/atau jasa dan para pesaingnya terpaksa untuk menyesuaikan dan bahkan

Praktik oligopoli ini umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Selain itu praktik oligopoli dilakukan sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba super normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas (*limiting prices*), sehingga menyebabkan tidak adanya kompetisi harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli.¹⁹ Praktik oligopoli dapat menyebabkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat sehingga diatur dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999.

Ad. 2. Penetapan Harga

a. Perjanjian penetapan harga / *price fixing agreement*;

Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu strategi yang dilakukan diantara pelaku usaha yang tujuannya adalah untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Penetapan harga yang dilakukan diantara para pelaku usaha (produsen atau penjual) telah meniadakan persaingan dari segi harga terhadap produk yang mereka jual atau pasarkan, sehingga mengakibatkan *consumer's surplus* yang dimiliki oleh konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual.²⁰

Dengan adanya perjanjian penetapan harga, pelaku-pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen dan biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran. Bila hal tersebut dilakukan oleh setiap pelaku usaha yang

mengikuti harga yang ditentukan tersebut. Lihat "Price Leadership," http://www.investorwords.com/3816/price_leadership.html, diakses pada tanggal 24 Juni 2010.

¹⁷ Kurva permintaan patah diartikan sebagai kurva permintaan yang terdiri dari dua segmen, salah satu yang relatif lebih elastis, menunjukkan bila perusahaan menaikkan harga, sementara yang satunya relatif kurang elastis, menunjukkan jika perusahaan menurunkan harga. Kedua segmen ini bergabung di sebuah sudut atau "patah." Kurva permintaan ini digunakan untuk memberikan pemahaman mengapa pasar oligopoli cenderung digunakan untuk menjaga harga relatif konstan. Lihat "Kinked-Demand Curve", http://www.amosweb.com/cgi-bin/awb_nav.pl?s=wpd&c=dsp&k=kinked-demand+curve, diakses pada tanggal 27 juni 2010.

¹⁸ Wiradiputra, *op. cit.* hal. 20.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal 23.

berada di dalam pasar bersangkutan, maka akan dapat menghilangkan alternatif lain bagi kecuali harus menerima harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian penetapan harga tersebut.²¹ Perjanjian ini dianggap sebagai hambatan perdagangan (*restraint of trade*) karena membawa akibat buruk terhadap persaingan usaha, serta mengakibatkan kebebasan untuk menentukan harga secara independen menjadi berkurang.²² Oleh karena itu, penetapan harga ini diatur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Namun terdapat beberapa pengecualian terhadap praktek perjanjian penetapan harga. Pasal 5 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa ketentuan larangan *price fixing* sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku bagi:

1. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan (*joint venture*), contohnya PT X dan PT Y mengadakan suatu usaha patungan dengan mendirikan PT A, dimana PT X dan PT Y diperkenankan untuk menentukan sendiri besarnya harga jual barang yang diproduksi PT A tersebut;
2. Suatu perjanjian yang didasarkan UU yang berlaku, contohnya penentuan harga jual bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh Pemerintah.²³

b. Diskriminasi harga / *price discrimination*;

Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan cara menetapkan harga yang berbeda untuk produk yang sama ke setiap konsumen.²⁴ Motif dilakukannya diskriminasi harga oleh pelaku usaha adalah untuk meningkatkan laba setinggi mungkin dengan mengeksploitasi surplus konsumen.²⁵ Diskriminasi harga ini biasanya dapat terjadi karena produsen atau penjual telah dapat memastikan bahwa setiap konsumen yang ada mau untuk membayar dengan harga yang berbeda terhadap produk yang sama, misalnya seperti harga karcis bioskop Group 21 untuk waktu yang sama dan film yang sama pada waktu yang bersamaan di La Piazza Kelapa

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Usman, *op. cit.*, hal. 47.

²⁴ Wiradiputra, *op. cit.*, hal. 25.

²⁵ *Ibid.*, hal. 26.

Gading Rp 15.000,- sedangkan di Mal Kelapa Gading 2 Rp 25.000,- hal tersebut terjadi karena pelaku usaha (dalam hal ini pengelola bioskop) telah dapat memastikan bahwa konsumen yang akan menonton bioskop di Mal Kelapa Gading 2 mau membayar dengan harga yang lebih mahal dengan dibandingkan apabila menonton bioskop di La Piazza Kelapa Gading.

Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999 melarang setiap perjanjian diskriminasi harga yang dilakukan karena pelaku usaha membuat pembeli yang satu harus membayar harga yang tidak sama atau berbeda dengan harga yang harus dibayar pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

c. Harga pemangsa / *predatory pricing*;

Harga pemangsa adalah salah satu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah. Tujuan utamanya yaitu untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan juga mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Setelah berhasil mengusir pelaku usaha pesaing dan menunda masuknya pelaku usaha pendatang baru, selanjutnya dia dapat menaikkan harga kembali dan memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan.²⁶

Untuk jangka waktu yang pendek praktik *predatory pricing* memang menguntungkan bagi konsumen karena harga produk yang dijual oleh pelaku usaha menjadi jauh lebih murah, tetapi apabila pelaku usaha sukses dalam menjalankan strategi *predatory pricing* dan menyebabkan dia tidak memiliki pesaing yang berarti lagi, pelaku usaha tersebut akan menaikkan harga kembali bahkan mungkin yang setinggi-tingginya guna mengejar keuntungan maksimal.²⁷ Kegiatan *predatory pricing* ini dilarang oleh Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999.

d. *Resale price maintenance*.

²⁶ Wiradiputra, *op. cit.*, hal 28.

²⁷ *Ibid.*

Perjanjian ini umumnya terjadi di dalam perusahaan manufaktur dengan para perusahaan penyalurnya, yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan persaingan di tingkat perusahaan penyalur menjadi hilang.²⁸ Dampak negatif perjanjian *resale price maintenance* mengakibatkan perusahaan penyalur tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjual produk yang disalurkan tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan perusahaan penyalur lainnya. Bertolak belakang apabila para perusahaan penyalur dibiarkan menentukan sendiri produk yang mereka salurkan, karena biasanya akan melahirkan persaingan diantara para perusahaan penyalur untuk menarik perhatian konsumen dengan cara menerapkan harga produk yang mereka salurkan dengan semurah mungkin namun tanpa mengabaikan kualitas pelayanan terhadap konsumen. Oleh karena akibatnya yang mengakibatkan terciptanya persaingan usaha tidak sehat maka perjanjian *resale price maintenance* dilarang oleh Pasal 8 UU No. 5 Tahun 1999.

Ad. 3. Pembagian wilayah / *Market Division*

Pembagian wilayah adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran. Hal ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan diantara mereka sehingga pelaku usaha dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus melalui persaingan.²⁹

Dalam perkembangannya, praktik pembagian wilayah dilakukan dalam berbagai bentuk, yakni pelaku usaha diwajibkan untuk memasok hanya dengan kuantitas atau kualitas barang atau jasa tertentu, tidak mengiklankan produknya secara gencar, atau tidak melakukan ekspansi usaha yang berlebihan di wilayah pelaku usaha pesaingnya. Dampak dari praktek pembagian wilayah ini adalah konsumen tidak mempunyai pilihan karena hanya ada satu pelaku usaha di wilayahnya sehingga pelaku usaha tersebut dapat menentukan harga barang

²⁸ *Ibid.*, hal 30.

²⁹ *Ibid.*, hal 33.

dan/atau jasa sekehendak hatinya yang berakibat kerugian di pihak konsumen karena mau tidak mau harus menerima harga yang ditentukan oleh pelaku usaha tersebut. Praktek pembagian wilayah pemasaran ini diatur oleh Pasal 9 UU No. 5 tahun 1999.

Ad. 4. Pemboikotan

Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian untuk melakukan pemboikotan (*boycott*). Perjanjian pemboikotan termasuk salah satu bentuk strategi yang dilakukan di antara pelaku usaha untuk mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Dampak yang ditimbulkan yaitu pasar tersebut dapat terjaga hanya untuk kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan tersebut.³⁰

Perjanjian pemboikotan yang terjadi dalam pasar akan membuat jumlah pelaku usaha yang ada di pasar tidak dapat bertambah. Hal ini akan memberikan efek negatif kepada konsumen karena akan mengakibatkan berkurangnya pelaku usaha sehingga konsumen tidak memiliki banyak pilihan untuk berinteraksi dengan pelaku usaha lain di pasar tersebut.

Perwujudan dari perjanjian pemboikotan yaitu pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian pemboikotan diharuskan menolak untuk menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain yang menjadi korban dari perjanjian pemboikotan, sehingga pelaku usaha yang menjadi korban akan mengalami kesulitan dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa di pasar yang bersangkutan.³¹ Dengan demikian, perjanjian pemboikotan merupakan suatu *concerted action* (tindakan bersama) yang dilakukan oleh sekelompok pengecer yang menolak membeli produk perusahaan tertentu yang karena suatu alasan tidak mereka sukai.³² Oleh sebab itu UU No. 5 Tahun 1999 mengatur perjanjian pemboikotan di

³⁰ Stephen F. Rose, *Principles of Antitrust Law*, (Westbury New York: The Foundation Press, Inc., 1993), hal. 147.

³¹ *Ibid.*, hal. 36.

³² *Ibid.*

dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2), karena dapat menghambat terciptanya persaingan usaha sehat.

Ad. 5. Kartel

Seringkali suatu industri hanya mempunyai beberapa pelaku usaha yang mendominasi pasar, sehingga keadaan tersebut mendorong para pelaku usaha untuk mengambil tindakan bersama yakni membatasi tingkat produksi maupun tingkat harga melalui kesepakatan yang bertujuan untuk memperkuat kekuatan ekonomi mereka dan mempertinggi perolehan keuntungan.

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS mengartikan kartel sebagai persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli.³³ Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka yang berakibat kepada terkontrolnya harga suatu barang dan/atau jasa yang dijual para pelaku usaha tersebut.³⁴

Praktik kartel biasanya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga suatu barang dan/atau jasa di suatu pasar. Akan tetapi, tidak jarang pula kartel dilakukan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengurangi suatu barang dan/atau jasa pada suatu pasar sehingga barang dan/atau jasa tersebut menjadi langka di pasaran dan mengakibatkan naiknya harga barang dan/atau jasa tersebut di pasaran. Praktek kartel ini diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999.

Ad. 6. *Trust*

Untuk dapat mengontrol produksi atau pemasaran produk di pasar ternyata para pelaku usaha terkadang membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar (*trust*), dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya.³⁵

³³ Normin S. Pakpahan et al., *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), hal. 125.

³⁴ Wiradiputra, *op. cit.*, hal. 37.

Menurut R. B. Suhartono, *trust* merupakan wadah antar perusahaan yang didisain untuk membatasi persaingan dalam bidang usaha atau industri tertentu.³⁶ Gabungan antara beberapa perusahaan dalam bentuk *trust* dimaksudkan untuk secara kolektif mengendalikan pasokan barang dan/atau jasa³⁷, dengan melibatkan *trustee* sebagai koordinator penentu harga barang dan/atau jasa tersebut. Trustee mengendalikan harga barang dan/atau jasa dengan menempatkan saham-saham dari berbagai badan usaha dalam suatu *trust*. Dengan melakukan hal ini, dapat dijamin tidak hanya kesatuan langkah kolektif tetapi juga pembagian keuntungan bersama yang lebih besar dibandingkan tiadanya *trust*.³⁸ Sehingga oleh UU No. 5 Tahun 1999, *trust* dikategorikan sebagai salah satu perjanjian yang dilarang untuk dilakukan dan oleh karenanya diatur dalam Pasal 12 UU No 5 Tahun 1999.

Ad. 7. Oligopsoni

Oligopsoni adalah struktur pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian, dimana struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli akan tetapi pasar ini terpusat di pasar input.³⁹ Oligopsoni merupakan salah satu bentuk praktek anti persaingan yang cukup unik, karena dalam praktik oligopsoni yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, dimana biasanya untuk bentuk praktik perjanjian yang dilarang lainnya yang menjadi korban umumnya konsumen.⁴⁰ Dalam oligopsoni, konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan

³⁵ *Ibid.*, hal 40.

³⁶ R. B. Suhartono, *Konglomerasi dan Relevansi UU Antitrust/Antimonopoli di Indonesia*, (Jurnal Hukum Bisnis , Volume 4, 1998), hal. 6.

³⁷ Cara mengendalikan pasokan contohnya yaitu penimbunan BBM oleh pengusaha SPBU. Misalnya ditetapkan pada awal bulan Juli 2010 harga BBM akan naik 10%. Untuk menyasati keuntungan, pengusaha SPBU menimbun BBM jauh-jauh hari dengan tujuan untuk jika BBM tersebut dijual setelah adanya kenaikan harga BBM, maka keuntungan yang lebih besar akan didapat.

³⁸ *Ibid.*, hal. 6.

³⁹ Wiradiputra, *op. cit.*, hal. 41.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 41.

pasokan, dan pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang dan jasa pada pasar bersangkutan.

Praktik oligopsoni membuat produsen atau penjual tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pihak pelaku usaha yang telah melakukan perjanjian oligopsoni.⁴¹ Hal ini mengakibatkan produsen dan penjual hanya dapat menerima saja harga yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha yang melakukan praktek oligopsoni. Oleh karena praktek oligopsoni tidak sesuai dengan persaingan usaha yang sehat maka diatur oleh Pasal 13 Ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999.

Ad. 8. Integrasi Vertikal

Ketika suatu pelaku usaha ingin memiliki pangsa pasar yang lebih besar, pertumbuhan perusahaan disertai perolehan laba yang semakin meningkat, tingkat efisiensi yang semakin tinggi dan juga untuk mengurangi ketidakpastian akan pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam berproduksi dan pemasaran hasil produksi, maka perusahaan dapat menempuh jalan untuk melakukan penggabungan dengan pelaku usaha lain yang mempunyai kelanjutan proses produksi (integrasi vertikal).⁴² Salah satu jalan yang dilakukan pelaku usaha untuk meningkatkan skala perusahaan adalah melalui penggabungan/integrasi dengan perusahaan lain. Integrasi tersebut dapat mengurangi resiko dalam bisnis dan juga dapat dilakukan untuk menutupi kelemahan dari masing-masing pelaku usaha yang berintegrasi.⁴³

Integrasi vertikal tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan efek-efek negatif persaingan diantara pelaku usaha seperti:

1. Integrasi vertikal ke arah hulu (*upstream*) dapat mengurangi kompetisi diantara penjual di tingkat hulu (*upstream level*), contohnya: seandainya pelaku usaha perakitan kendaraan harus membeli bahan baku dari pelaku usaha pemasok bahan baku (perusahaan pembuat besi baja) dengan harga

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hal. 43.

⁴³ Nurimansyah Hasibuan, *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli, dan Regulasi*, (Jakarta: LP3S, 1993), hal. 93.

oligopoli (umumnya pada industri pembuatan besi baja hanya terdapat beberapa perusahaan besar saja). Dalam keadaan seperti ini perusahaan perakitan kendaraan akan lebih menguntungkan jika melakukan integrasi vertikal dengan perusahaan pembuat besi baja sehingga perusahaan perakitan kendaraan memiliki perusahaan pembuat besi baja sendiri dan tidak lagi menjadi korban dari perilaku oligopoli (yang biasanya menerapkan harga di atas batas kewajaran) dari perusahaan pembuat besi baja. Namun, timbul kemungkinan nantinya perusahaan pembuat besi baja yang melakukan integrasi vertikal dengan perusahaan perakitan kendaraan tidak bisa lagi menjual produknya ke perusahaan perakitan kendaraan lain yang berakibat berkurangnya persaingan di antara perusahaan pembuat besi baja yang memasok untuk industri perakitan kendaraan;⁴⁴

2. Memfasilitasi kolusi diantara pelaku usaha di tingkat hulu (*upstream level*), dimana dengan semakin luasnya integrasi vertikal dapat memfasilitasi kolusi diantara perusahaan manufaktur karena pemotongan harga terlalu mudah dideteksi;⁴⁵
3. Integrasi vertikal ke arah hilir (*downstream integration*) dapat memfasilitasi diskriminasi harga. Integrasi di tingkat *retailer* dapat memungkinkan perusahaan manufaktur mempraktekkan diskriminasi harga tanpa harus mengkhawatirkan tindakan dari perusahaan *retailer* lainnya.⁴⁶
4. Meningkatnya *barriers to entry*. Pelaku usaha umumnya harus melalui dua tahap jika ingin masuk ke dalam pasar, namun dengan adanya praktek integrasi vertikal ini mengakibatkan suatu perusahaan manufaktur yang ingin masuk ke dalam suatu industri harus memiliki perusahaan pemasok sendiri atau harus memiliki perusahaan ritel sendiri. Hal ini dikarenakan perusahaan pemasok atau ritel yang ada sudah terintegrasi dengan perusahaan manufaktur lain.⁴⁷

⁴⁴ Rose, *op. cit.*, hal. 383.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 384.

⁴⁶ Wiradiputra, *op. cit.*, hal. 45.

⁴⁷ Rose, *op. cit.*

Praktek integrasi vertikal dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, oleh karena itu diatur dalam Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999.

Ad. 9. Perjanjian tertutup

a. *Exclusive distribution agreement*;

Exclusive distribution agreement adalah perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja. Dalam hal ini pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur.⁴⁸

Perjanjian ini biasanya dibuat oleh pelaku usaha manufaktur yang memiliki beberapa perusahaan yang mendistribusikan hasil produksinya dan tidak menghendaki terjadinya persaingan di tingkat distributor. Para pelaku usaha tersebut menginginkan harga produk mereka tetap stabil di pasar dengan cara membuat perjanjian dengan para distributor untuk membagi konsumen dan wilayah pasokan agar tidak terjadi bentrokan di sesama distributor. Namun karena terbatasnya distribusi hanya untuk pihak dan tempat tertentu saja mengakibatkan pihak distributor menyalahgunakan kedudukan eksklusif tersebut untuk mengenakan harga yang tinggi terhadap produk yang didistribusikannya kepada konsumen pihak dan wilayah tertentu yang menjadi bagiannya tersebut.⁴⁹ UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai *exclusive distribution agreement* dalam Pasal 15 Ayat (1).

b. *Tying agreement*;

Tying agreement merupakan salah satu kategori perjanjian yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999, karena dengan praktek tersebut pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying product* (barang dan/atau jasa yang pertama kali dijual) ke *tied product* (barang dan/atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen), sebagai contoh: Indofood memiliki kekuatan monopoli untuk produk mi instan, tetapi dia ingin

⁴⁸ Wiradiputra, *op. cit.*, hal 47.

⁴⁹ *Ibid.*

memanfaatkan kekuatan monopolinya tersebut agar dapat memiliki kekuatan monopoli untuk produk lain, misalkan untuk produk saus tomat, dimana Indofood mem-*bundling* produk saus tomat tersebut untuk jadi satu paket dengan mie instan. Hal ini memungkinkan Indofood dapat memperluas kekuatan monopolinya tidak hanya pada mi instan tetapi juga pada saus tomat karena bagi konsumen yang membeli mi instan Indofood mau tidak mau juga ikut membeli saus tomat Indofood.⁵⁰ Bagi konsumen yang tidak memahami praktek seperti ini maka ketika mereka membeli suatu produk dan kemudian mendapatkan tambahan produk lain mereka berpikiran bahwa itu sebagai bonus akibat pembelian produk tersebut, padahal sesungguhnya harga yang konsumen tersebut bayarkan merupakan harga dari kedua produk tersebut.

Bila kita telaah maka terdapat dua alasan yang menyebabkan praktek *tying agreement* tersebut dilarang, yaitu: (1) Pelaku usaha yang melakukan praktek *tying agreement* tidak menghendaki pelaku usaha lain memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil (*fair*) dengan dia terutama pada *tied product* dan (2) Pelaku usaha yang melakukan praktek *tying agreement* juga telah menghilangkan hak konsumen untuk memilih secara merdeka barang ingin mereka beli.⁵¹ Praktek *tying agreement* ini diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

c. *Vertical agreement on discount.*

Pasal 15 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari usaha pemasok:

- a. Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
- b. Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok”⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 48-49.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 49.

⁵² Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 15 Ayat (3).

Melihat pasal di atas, maka dapat dikatakan bahwa jika pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, maka harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha lain tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing. Akibat yang ditimbulkan dari bentuk perjanjian di atas adalah dapat menghilangkan hak pelaku usaha untuk secara bebas memilih produk yang ingin mereka beli, dan membuat pelaku usaha harus membeli produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut.

Ad. 10. Perjanjian dengan pihak luar negeri

Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal tersebut mengatur suatu keadaan khusus apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukan perjanjian dengan pihak pelaku usaha di luar negeri, hal ini disebabkan yang dimaksud dengan Pelaku usaha di dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah tidak menjangkau pelaku usaha yang berkantor pusat di luar negeri dan tidak melakukan aktifitas usahanya di Indonesia walaupun aktifitas usahanya menimbulkan dampak di pasar Indonesia.

2.3. Pengaturan Perjanjian Pembagian Wilayah Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

2.3.1. Latar Belakang

Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) bukan satu-satunya cara untuk mengontrol harga di suatu pasar. Cara lain yang walaupun tidak secara langsung dapat mengontrol harga pada suatu pasar, adalah perjanjian yang dilakukan di antara para pelaku usaha untuk tidak saling berkompetisi satu sama lain yang dilakukan dengan membagi wilayah pemasaran atau barang mereka.⁵³ Dalam hal ini pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk

⁵³ Usman, *op. cit.*, hal. 52.

membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan di antara mereka, sehingga pelaku usaha dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus melalui persaingan.⁵⁴

Pemerintah Amerika Serikat mendefinisikan pembagian wilayah sebagai berikut:

*“Market division or allocation schemes are agreements in which competitors divide markets among themselves. In such schemes, competing firms allocate specific customers or types of customers, products, or territories among themselves.”*⁵⁵

Pengertian dari pembagian wilayah tersebut dapat kita terjemahkan menjadi pembagian atau alokasi pasar merupakan skema perjanjian di mana para pelaku usaha yang seyogyanya berkompetisi sebagai pesaing di pasar bersangkutan melakukan kegiatan untuk membagi wilayah di antara mereka untuk menghilangkan kompetisi yang terjadi

Menurut Stephen F. Rose dalam bukunya *Principles of Antitrust Law* menyatakan bahwa hilangnya persaingan di antara sesama pelaku usaha yang melakukan pembagian wilayah dapat membuat pelaku usaha melakukan tindakan pengurangan produksi ke tingkat yang tidak efisien. Kemudian mereka juga dapat melakukan eksploitasi terhadap konsumen dengan menaikkan harga produk, dan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen yang sudah teralokasi sebelumnya.⁵⁶ Adapun ciri-ciri dari perjanjian pembagian wilayah, yaitu dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang saling bersaing; bertujuan untuk meniadakan persaingan diantara mereka dalam hal distribusi maupun pemasaran produk barang dan jasa; serta bertujuan menciptakan pemasok tunggal di suatu daerah atau pasar tertentu sehingga sangat potensial

⁵⁴ Wiradiputra, *op. cit.*, hal 33.

⁵⁵ *“Price Fixing, Bid Rigging, and Market Allocation Schemes: What They Are and What to Look For”*, <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/211578.htm>, diakses pada tanggal 1 Juni 2010.

⁵⁶ Rose, *op. cit.*, hal. 147.

menimbulkan monopoli.⁵⁷ Keadaan yang monopolistik tersebut sangat potensial mengakibatkan penyalahgunaan kekuatan pasar (*misuse market power*) sehingga konsumen dirugikan karena tidak mempunyai pilihan lain terhadap barang dan jasa.

Dalam ilmu hukum anti monopoli, dikenal berbagai macam perjanjian pembagian pasar (secara horisontal) yang secara yuridis tidak dibenarkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian pasar teritorial;

Dalam hal ini yang dibagi adalah teritorial dari pasar. Paul Scott, dalam bukunya yang berjudul “*Unresolved Issues In Price Fixing: Market Divisions, The Meaning Of Control And Characterisation*” menerjemahkan pembagian pasar teritorial sebagai berikut:

*“Territorial Market Division is an agreement among competitors not to compete with each other in particular territories. Competitors divide or allocate markets along geographic lines. They agree to confine their sales efforts to their allocated geographic area.”*⁵⁸

Selain itu, E Thomas Sullivan berpendapat bahwa pembagian pasar teritorial terjadi saat para pelaku usaha mengalokasikan pasar sepanjang *geographic lines*.⁵⁹ Contoh dari pembagian pasar teritorial adalah, misalnya seorang pelaku usaha mendapat hak untuk beroperasi di pasar Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, sementara pelaku kompetitornya mendapat hak untuk beroperasi di Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

2. Pembagian pasar konsumen;

Menurut Paul Scott, definisi dari pembagian pasar konsumen adalah “*an agreement among competitors not to compete for the business of particular customers. The competitors allocate specific customers among themselves.*”

⁵⁷ Elyta Ras ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 43.

⁵⁸ Paul Scott, *Unresolved Issues In Price Fixing: Market Divisions, The Meaning Of Control and Characterisation*, (Canterbury: Center Law Review, 2006), hal. 4.

⁵⁹ E. Thomas Sullivan, and Jeffrey L. Harrison, *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*, (United States of America: Matthew Bender & Company Incorporated, 1994), hal. 116.

They agree that they will not sell to, or try to sell to, each others' designated customers."⁶⁰ Menurut E. Thomas Sullivan, pembagian pasar konsumen terjadi saat "*competitors allocate specific customers among themselves, agreeing not to solicit business from customers allocated to designated competitors.*"⁶¹ Maksud pembagian pasar konsumen adalah dilakukan pembagian di mana konsumen tertentu menjadi pelanggan seorang pelaku pasar sementara konsumen yang lain menjadi pelanggan dari pihak pelaku pasar pesaingnya.

3. Pembagian pasar fungsional;

Menurut Paul Scott, definisi dari pembagian pasar fungsional adalah "*an agreement among competitors not to compete with each other in particular levels of distribution. Competitors divide or allocate markets along functional lines. An example is that one competitor will sell only at the wholesale level while the other will sell only at the retail level.*"⁶² E. Thomas Sullivan, berpendapat bahwa pembagian pasar fungsional terjadi saat "*competitors allocate, for example, the wholesale market to selected members of a conspiracy and the retail market to other members.*"⁶³ Maksud dari pembagian pasar yang fungsional adalah bahwa pasar dibagi menurut fungsinya. Misalnya pasar distribusi barang tertentu diberikan kepada kelompok pelaku pasar yang satu, sementara untuk pasar ritel barang yang sama diberikan kepada kelompok pelaku pasar lainnya.

4. Pembagian pasar produksi.

Paul Scott mendefinisikan pembagian pasar produksi sebagai "*an agreement among competitors not to compete with each other in the sale of a particular product. Competitors divide or allocate markets along product lines. They agree that a product one competitor sells will not be sold by the others. An example is that one competitor will sell only small appliances while the other*

⁶⁰ Scott, *op. cit.*

⁶¹ E. Thomas Sullivan, and Jeffrey L. Harrison, *op. cit.*

⁶² Scott, *op.cit.*

⁶³ E. Thomas Sullivan, and Jeffrey L. Harrison, *op. cit.*

will sell only large ones.”⁶⁴ Pembagian pasar produksi ini terjadi saat *”competitors agree not to compete along certain product lines.”*⁶⁵ Dalam pembagian pasar produk ini, agar satu pelaku usaha dengan yang lainnya tidak saling berkompetisi, maka dibagilah pasar menurut jenis produk dari suatu garis produksi yang sama. Misalnya untuk penjualan suku cadang mobil merek tertentu, seorang pelaku usaha memasok suku cadang yang kecil-kecil, sementara pelaku pasar pesaingnya memasok suku cadang yang besar-besar.⁶⁶

2.3.2. Pengaturan Menurut UU No. 5 Tahun 1999

Market division merupakan tindakan yang dilarang dalam dunia usaha. Di Indonesia terdapat larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan *market division*, baik yang bersifat vertical maupun horizontal. Larangan *market division* ini tercakup dalam Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang beretujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁶⁷

Berdasarkan Pasal tersebut, perjanjian pembagian wilayah yang terkena larangan adalah jika isi perjanjian pembagian wilayah yang dimaksud bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu produk barang dan/atau jasa, dimana perjanjian itu dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁶⁸ Perjanjian pembagian wilayah ini dilarang karena akan mengakibatkan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian akan meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar.

⁶⁴ Scott, *op. cit.*

⁶⁵ E. Thomas Sullivan, and Jeffrey L. Harrison, *op. cit.*, pages 117.

⁶⁶ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 61-62.

⁶⁷ Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 9.

⁶⁸ Usman, *op. cit.*, hal. 52-53.

Wilayah pemasaran dalam hal ini dapat berarti wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai contoh provinsi, kabupaten/kota, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar itu berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa tertentu, dimana perjanjian seperti ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam penjelasan Pasal 9 UU No. 5 tahun 1999 disebutkan bahwa pembagian wilayah pemasaran ini dapat bersifat vertikal atau horisontal. Secara vertikal maksudnya adalah antara sesama pelaku bisnis yang selevel, misalnya antara pemasok dengan pemasok, atau antara peritel dengan peritel lainnya. Sedangkan secara horisontal maksudnya adalah antara pelaku usaha yang tidak selevel, misalnya antara pemasok dengan peritel dalam suatu wilayah pasar atau alokasi pasar yang ruang lingkungannya meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan dilarangnya perjanjian yang membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar adalah karena perjanjian yang demikian, sebagaimana juga perjanjian yang dilarang lainnya, dapat meniadakan atau membatasi persaingan di dalam pasar, sehingga pihak konsumen maupun pihak pesaing usaha akan sangat dirugikan karenanya.⁶⁹

Melihat ketentuan yang termaktub dalam Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembagian wilayah dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan hal itu maka perjanjian pembagian wilayah menurut pengaturan UU No. 5 Tahun 1999 bersifat *rule of reason* artinya harus dibuktikan apakah tindakan tersebut mengakibatkan praktek anti persaingan atau tidak.⁷⁰ Terhadap perjanjian pembagian wilayah pemasaran terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanjian *franchise*. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian *franchise* biasanya terdapat kesepakatan antara *franchisor* dengan *franchisee* untuk

⁶⁹ Fuady, *op. cit.*, hal. 61.

⁷⁰ Ayudha D. Prayoga, et.al, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 2000), hal. 81.

membagi wilayah. Pengecualian ini diatur dengan tegas pada Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999.

Ketentuan mengenai perjanjian pembagian wilayah yang diatur di Indonesia oleh Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 berbeda dengan yang dianut oleh negara-negara lain seperti di Amerika Serikat dimana mengatur perjanjian pembagian wilayah sebagai *per se illegal* yaitu secara mutlak dilarang walaupun tidak menimbulkan terjadinya monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat. Amerika Serikat menganggap perjanjian pembagian wilayah sebagai *per se illegal* karena hampir sama dengan perjanjian penetapan harga (*price fixing*) yang pasti akan mengakibatkan terjadinya monopoli dan meniadakan persaingan usaha yang sehat.⁷¹ Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat (AS) menyebutkan bahwa:

“Suatu jenis perjanjian yang selalu atau hampir memiliki kecenderungan untuk menaikkan harga atau menurunkan jumlah produksi merupakan *per se illegal* (secara mutlak dilarang) seperti perjanjian diantara pelaku usaha yang bertujuan untuk saling membagi atau mengalokasi pasar melalui alokasi pembeli, pemasok, daerah atau sektor perdagangan”.⁷²

AS melarang secara mutlak (*per se illegal*) praktek perjanjian wilayah karena memungkinkan pelaku usaha menjual produknya pada harga monopoli tanpa rasa takut terhadap pelaku usaha lain karena ketiadaan persaingan dengan pelaku usaha lainnya di dalam wilayah yang dikuasainya.

2.3.3. Pendekatan Hukum Dalam Perjanjian Pembagian Wilayah

Dalam konteks hukum persaingan dikenal dua model pendekatan yang digunakan dalam pengaturan berkaitan dengan persaingan usaha.⁷³ Model pendekatan tersebut adalah *per se illegal* dan *rule of reason*. Kata “*per se*” berasal

⁷¹ Fuady, *Op. cit.*, hal. 53.

⁷² Wiradiputra, *op. cit.*, hal 34-35.

⁷³ A. M. Tri Anggraini, *Penerapan Pendekatan “Rule of Reason” dan “Per Se Illegal” Dalam Hukum Persaingan*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 79.

dari bahasa latin yang artinya *by itself; in itself; taken alone; by means itself; through itself; inherently; in isolations; unconnected; with other matters; simply as such; in its own nature without reference to its relation.*⁷⁴ Sedangkan *rule of reason* mempunyai arti sebagai berikut:

*“is a legal approach by competition authorities or the courts where an attempt is made to evaluate the pro-competitive features of a restrictive business practices against anti competitive affects in order to decide whether or not the practice should be prohibited. Some market restriction which prima facie give rise to competition issues may on further examination be found to have valid efficiency-enhancing benefits.”*⁷⁵

Kedua model pendekatan ini digunakan untuk membedakan pola dan bentuk tindakan dari pelaku usaha yang berakibat atau berdampak terhadap kondisi persaingan. Model pendekatan ini digunakan dengan mengenali hambatan (*restraint*) yang terjadi dalam suatu proses persaingan dimana hambatan yang terjadi ada yang mutlak bersifat menghambat persaingan dan ada yang mempunyai pertimbangan atau alasan ekonomi. Oleh karena itu, dengan pertimbangan ataupun rasionalisasi yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial dan keadilan maka dapat diputuskan bahwa tindakan tersebut dapat dianggap atau tidak menciptakan hambatan dalam proses persaingan.⁷⁶

Perbedaan antara hambatan yang bersifat mutlak atau tidak menjadi faktor penentu yang penting menentukan konsep pendekatan “*rule of reason*” dan “*per se illegal*” pada saat menentukan tindakan yang sifatnya anti persaingan atau tidak.⁷⁷ Apabila suatu aktivitas adalah jelas maksudnya dan mempunyai akibat merusak, hakim tidak perlu sampai harus mempermasalahkan masuk akal tidaknya peristiwa tersebut dengan peristiwa yang sama sebelum menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum persaingan.

⁷⁴ Hikmahanto Juwana et. al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta: Elips, 1999), hal. 62.

⁷⁵ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hal. 78.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 72.

⁷⁷ *Ibid.*

Prinsip ini dikenal juga dengan “*per se doctrine*” atau kerap disebut juga dengan “*per se violation*”.⁷⁸

Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* adalah metode yang digunakan untuk menilai suatu tindakan tertentu pelaku bisnis yang dianggap melanggar UU Antitrust di AS. Pendekatan *rule of reason* merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau sebaliknya malah mendukung iklim persaingan. Sementara itu, pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.⁷⁹

Rule of reason merupakan suatu standar yang memperbolehkan pengadilan untuk menilai ketidak-jelasan atau tingkatan-tingkatan dari pengaruh persaingan.⁸⁰ Dalam menerapkan suatu *standard of reason* untuk menilai suatu kesepakatan terlarang yang dinyatakan sebagai hambatan dalam perdagangan, dapat dikaji antara lain melalui tujuan dari kesepakatan tersebut, karakter dari para pihak, dan akibat penting yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.⁸¹ Penyelidikan suatu kasus berdasarkan *rule of reason* adalah berkenaan dengan apakah perjanjian yang digugat merupakan sesuatu yang memajukan persaingan atau bersifat menghilangkan persaingan.⁸² Bila suatu perjanjian memperlihatkan adanya potensi efisiensi, maka harus digunakan pendekatan *rule of reason*, dengan pertimbangan kegunaan dan akibat dari perjanjian itu.⁸³

⁷⁸ Juwana et. al., *op. cit.*, hal. 62-63.

⁷⁹ R. Shyam Khemani and D. M. Shapiro, *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law*, 1996, hal. 51.

⁸⁰ Tri Anggraini, *op. cit.*, hal. 105.

⁸¹ Ernest Gellhorn dan William E. Kovavic, *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*, (Minnesota: west Publishing co., 1994), hal 169.

⁸² Lawrence A. Sullivan, *Antitrust*, (Minnesota: West Publishing co., 1977), hal. 166.

⁸³ Tri Anggraini, *op. cit.*, hal. 401.

Untuk dapat menerapkan model pendekatan yang dapat diterapkan maka dapat digunakan alat uji terhadap perilaku tersebut. Jika suatu kolaborasi mengandung sifat-sifat prokompetitif dan antikompetitif maka *rule of reason* memungkinkan untuk diterapkan. Perilaku tersebut berlaku terhadap penyelidikan multifaktor yang mempertanyakan tiga hal. Pertama, pembatasan perdagangan tersebut membatasi *output* dan menaikkan harga. Kedua, apakah manfaat efisiensi melebihi akibat antikompetitif yang mungkin timbul. Ketiga, apakah pembatasan tersebut sepatutnya diperlukan untuk mencapai tujuan efisiensi. Melalui pemahaman ini terlihat bahwa *rule of reason* terutama memfokuskan diri secara langsung pada dampak terhadap kondisi persaingan dari perbuatan pembatasan yang diselidiki. Kasus yang paling awal terhadap penerapan *rule of reason* adalah kasus Mitchel vs. Raynolds dimana Mitchel menggambarkan berlaku tidaknya suatu janji oleh penjual roti bahwa ia tidak akan bersaing dengan pembeli dari bisnisnya. Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu terbatas dan adanya di daerah di mana pembuat roti tersebut beroperasi. Hal itu kemudian dianggap patut, meskipun menjauhkan masyarakat dari kemanfaatan persaingan yang potensial. Manfaat jangka panjang meningkatkan penjualan dari bisnis itu sendiri melebihi kerugian yang bersifat terbatas dan sementara pada persaingan.⁸⁴

Jika dikaitkan dengan konsep *rule of reason* di Indonesia, suatu perjanjian antar pelaku usaha yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha, tindakan tersebut dapat dianggap tidak menciptakan hambatan dalam proses persaingan, apabila didasari sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha melakukan perjanjian tersebut dengan alasan yang masuk akal dan dengan maksud tidak untuk menghambat persaingan. Maksud alasan yang masuk akal disini adalah perjanjian tersebut dilakukan untuk kepentingan efisiensi dan/atau untuk kepentingan konsumen, bukan untuk mengejar keuntungan dari si pelaku usaha; dan
- b. Perjanjian tersebut merupakan salah satu jalan terbaik untuk mencapai tujuan efisiensi dan/atau kepentingan konsumen.⁸⁵

⁸⁴ Juwana et. al., *op. cit.*, hal. 69.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kurnia Toha S.H., LL.M., Ph. D., Dosen Hukum Persaingan Usaha di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 25 Juni 2010.

Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* juga digunakan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Kedua model pendekatan tersebut terlihat dari ketentuan Pasal di dalamnya, yakni pencatuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan/atau “patut diduga”, kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara menyeluruh atau lebih mendalam mengenai apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktik monopoli yang bersifat menghambat persaingan.⁸⁶ Dalam pemahaman lain konteks kalimat tersebut membuka alternatif interpretasi bahwa tindakan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu akibatnya dengan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam UU apakah telah mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁸⁷ Sedangkan penerapan pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam Pasal yang menyatakan istilah “dilarang” tanpa anak kalimat “.....yang dapat mengakibatkan....”⁸⁸

Memang pada dasarnya UU No. 5 Tahun 1999 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pendekatan yang digunakan dalam menilai perjanjian yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini kemudian menimbulkan beberapa penafsiran. Pertama, UU No. 5 tahun 1999 tidak mengenal pendekatan *per se illegal* dengan alasan dalam ketentuan yang mengatur mengenai tugas KPPU disebutkan bahwa sebelum membatalkan suatu perjanjian atau melarang suatu kegiatan bisnis, KPPU wajib menilai terlebih dahulu dampak perjanjian atau kegiatan usaha tersebut terhadap persaingan.⁸⁹ Sementara itu, penafsiran kedua menyatakan bahwa meskipun tidak dinyatakan secara tegas, UU No. 5 Tahun 1999 mengenal dua macam pendekatan yaitu *per se illegal* dan *rule of reason* seperti di banyak negara. Penafsiran ini berdasarkan praktik di banyak Negara dan rumusan Pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 seperti dikemukakan di atas, telah mengenyampingkan rumusan pasal 35 yang berlaku secara umum dan memberlakukan masing-masing Pasal secara khusus (*lex specialis*).⁹⁰

⁸⁶ Tri Anggraini, *op. cit.*, hal 104

⁸⁷ Sirait, *op. cit.*, hal. 81.

⁸⁸ Tri Anggraini, *op. cit.*, hal. 104.

⁸⁹ Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 35 huruf (a), (b), (c).

Standar *rule of reason* dalam UU No. 5 Tahun 1999 tercakup dalam unsur “praktik monopoli” dan “persaingan usaha tidak sehat”. Di dalamnya terdapat dua aspek yaitu aspek “dampak” suatu perjanjian atau kegiatan usaha dan “cara” perbuatan atau kegiatan tersebut dijalankan. Aspek “dampak” berupa menghambat persaingan dan merugikan masyarakat. Sedangkan aspek “cara” dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, sebagai contoh larangan untuk praktik diskriminasi (Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999) maupun membatasi perkembangan teknologi adalah larangan yang terkait dengan cara atau proses, bukan terkait dengan dampak suatu kegiatan usaha.⁹¹

Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur perjanjian pembagian wilayah sebagai berikut:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang beretujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁹²

Dengan melihat bunyi Pasal 9 tersebut, maka dapat diketahui bahwa model pendekatan yang digunakan adalah model pendekatan *rule of reason*. Hal ini terlihat dari kalimat yang menyatakan “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian. . . sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”⁹³

2.4. Dampak Perjanjian Pembagian Wilayah

Praktek perjanjian pembagian wilayah dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999 karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Perjanjian pembagian wilayah yang bertujuan

⁹⁰ Syamsul Maarif, *Perjanjian Penetapan harga Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal. 163-164.

⁹¹ Syamsul Maarif, *op. cit.*, hal. 166-168.

⁹² Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 9.

⁹³ A. M. Tri Angraini, *op. cit.*, hal. 200.

untuk menghindari persaingan diantara para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian sehingga dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus melalui persaingan adalah sangat merugikan dan tidak sesuai dengan persaingan usaha yang sehat. Perjanjian ini berimbas langsung terhadap pasar yang bersangkutan dan juga konsumen.

2.4.1. Bagi Pasar Yang Bersangkutan

Perjanjian pembagian wilayah mengakibatkan beberapa dampak yang cukup besar bagi pasar yang bersangkutan. Adanya perjanjian tersebut akan meniadakan kompetisi antar pelaku usaha di pasar tersebut, hal ini dikarenakan tujuan dari para pelaku usaha mengadakan perjanjian pembagian wilayah itu sendiri adalah untuk menghindari persaingan diantara mereka sehingga masing-masing pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian dapat menguasai wilayah pemasaran atau alokasi pasar yang menjadi bagiannya tanpa harus melalui persaingan.

Dampak lain yang muncul dari perjanjian pembagian wilayah ini terhadap pasar adalah terjadinya pasar monopoli di wilayah tersebut. Timbulnya pasar monopoli ini tak lepas dari akibat dari perilaku pelaku usaha yang dapat menguasai wilayah pemasaran tertentu yang menjadi bagiannya tanpa harus melalui persaingan. Pelaku usaha tersebut menjadi satu-satunya yang menguasai pasar di wilayah tersebut sehingga terjadilah pasar monopoli. Hal ini berakibat pelaku usaha tersebut dapat memasarkan suatu barang dan/atau jasa dengan kualitas dan kuantitas yang dikehendakinya serta menjualnya dengan harga setinggi mungkin.

2.4.2. Bagi Konsumen

Konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan dengan praktek perjanjian pembagian wilayah yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Dampak adanya praktek perjanjian pembagian wilayah terhadap konsumen antara lain adalah harga suatu barang dan/atau jasa yang diterima oleh konsumen menjadi lebih

tinggi; konsumen mau tidak mau membeli suatu barang dan/atau jasa dengan kualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut karena tidak ada pilihan lain; dan terbatasnya pilihan pelaku usaha karena di wilayah tersebut hanya ada seorang pelaku usaha.

Harga suatu barang dan/atau jasa yang diterima oleh konsumen menjadi lebih tinggi disebabkan oleh karena ketiadaan persaingan di tingkat pelaku usaha. Ketiadaan persaingan ini menyebabkan pelaku usaha dapat menerapkan harga tertinggi yang dapat diterima oleh konsumen untuk suatu barang dan/atau jasa tanpa takut konsumen berpindah ke pelaku usaha lain. Hal ini disebabkan kekuatan monopoli yang ditimbulkan oleh praktek perjanjian pembagian wilayah yang menyebabkan konsumen mau tidak mau harus menerima harga yang diberikan oleh pelaku usaha tersebut karena tidak ada pilihan lain di wilayah tersebut.

Permasalahan kualitas terhadap suatu barang dan/atau jasa yang dijual ke konsumen juga merupakan akibat yang harus diterima oleh konsumen. Hal seperti ini terjadi karena pelaku usaha yang menguasai pasar monopoli tersebut dapat sekehendak hati memproduksi suatu barang dan/atau jasa dengan kualitas dan kuantitas tertentu. Hal ini sangat merugikan konsumen karena konsumen tidak dapat beralih ke pelaku usaha lain disebabkan terbatasnya pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa yang sejenis di wilayah tersebut akibat adanya perjanjian pembagian wilayah diantara pelaku usaha.

BAB 3

**ANALISA PEMBAGIAN WILAYAH YANG DILAKUKAN
OLEH DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI KONTRAKTOR
LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA**

3.1. Kasus Posisi

Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) merupakan hasil konvensi dari seluruh gabungan instalatir listrik di seluruh Provinsi Indonesia yang memberikan jasa pemasangan instalasi listrik baik untuk rumahan maupun perusahaan. Oleh karena itu peranan AKLI dalam bidang kelistrikan di Indonesia sangatlah penting, karena AKLI telah diakreditasi oleh Pemerintah untuk melaksanakan sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal. Sampai dengan tahun 2008, AKLI di Indonesia memiliki 32 (tiga puluh dua) Dewan Pengurus Daerah (DPD), 121 (seratus dua puluh satu) Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 4806 (empat ribu delapan ratus enam) badan usaha instalatir. Khusus di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, AKLI memiliki 9 DPC yang memiliki 173 anggota, seperti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Anggota AKLI Provinsi Sulawesi Selatan

No	Nama DPC	Kabupaten/Kota	Anggota
1	DPC AKLI Makassar	Kota Makassar Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Maros Kabupaten Pangkep	76
2	DPC AKLI Watampone	Kabupaten Bone Kabupaten Wajo	17
3	DPC AKLI Pare-Pare	Kota Pare-Pare Kabupaten Barru Kabupaten Sidrap	14

		Kabupaten Soppeng	
4	DPC AKLI Pinrang	Kabupaten Pinrang Kabupaten Enrekang	6
5	DPC AKLI Bulukumba	Kabupaten Bulukumba Kabupaten Selayar Kabupaten Bantaeng Kabupaten Sinjai	16
6	DPC AKLI Palopo	Kota Palopo Kabupaten Luwu	11
7	DPC AKLI Luwu Utara	Kabupaten Luwu Utara	11
8	DPC AKLI Luwu Timur	Kabupaten Luwu Timur	8
9	DPC AKLI Tana Toraja	Kabupaten Tana Toraja	14

Sumber: www.akli.org¹

Dalam melaksanakan pekerjaannya, para anggota AKLI yang adalah badan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi bidang pekerjaannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Menurut Pasal 8 PP No. 28 Tahun 2000, SBU tersebut diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau AKLI untuk kemudian diregistrasi oleh LPJK. Selain itu setiap badan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal harus memiliki Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang bersertifikat Tenaga Ahli (SKA) atau sertifikat tenaga terampil yang diterbitkan oleh LPJK atau oleh asosiasi profesi. Dalam SBU dimuat mengenai golongan, risiko, teknologi, serta kemampuan usaha badan usaha seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Penggolongan Sertifikat Badan Usaha

2005	2008	Resiko	Teknologi	Kemampuan Usaha

¹“Anggota AKLI Cabang Sulawesi Selatan”, <http://www.akli.org/dpd/sulsel/?content=infomasi>, diakses pada tanggal 10 Mei 2010.

B	B1	Gred 7	Tinggi	Tinggi	> 1 M s/d ~
M1	B2 non K	Gred 6	Tinggi	Tinggi	> 1 M s/d 25 M
M2	M	Gred 5	Tinggi	Tinggi	> 1 M s/d 10 M
K1	K1	Gred 4	Sedang	Madya	s/d 1 M
K2	K2	Gred 3	Kecil	Sederhana	s/d 600 jt
K3	K3	Gred 2	Kecil	Sederhana	s/d 300 jt

Sumber: www.kppu.go.id²

Wilayah Kerja SBU adalah seluruh wilayah Indonesia, tidak ada batasan wilayah kerja sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Setiap PJT harus memiliki Surat Pengesahan PJT yang merupakan surat terbitan DPP AKLI yang menyatakan bahwa telah diakui dan disahkan sebagai PJT yang memenuhi syarat dan terdaftar di AKLI. Surat Pengesahan PJT memuat golongan, lingkup kegiatan, serta wilayah kerja PJT, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik

No	Gol.	Lingkup Kegiatan	Wilayah Kerja	PJT pada BUJK	Wilayah SBU
1	D/I Ahli Utama	Pembangkit, transmisi & distribusi & sambungan semua daya	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
2	C/II Ahli Madya	Pembangkit s/d 500 KVA, transmisi & distribusi & sambungan	Provinsi	Provinsi	Seluruh Indonesia

²“Pembagian Wilayah DPP AKLI Pusat”, http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_53_2008_akli.pdf, diakses pada tanggal 10 Mei 2010.

		TM			
3	B/III Ahli Muda	Jaringan tegangan rendah, sambungan TR s/d 99 KVA	Kabupaten/ wilayah cabang/distribusi PLN	Kabupaten/ wilayah cabang/distribusi PLN	Seluruh Indonesia
4	A/IV Ahli Muda	Sambungan TR s/d 25 KVA	Kabupaten/ wilayah cabang/distribusi PLN	Kabupaten/ wilayah cabang/distribusi PLN	Seluruh Indonesia

Sumber: www.akli.org³

Terlihat jelas bahwa wilayah kerja dari PJT adalah di seluruh wilayah Indonesia tanpa batasan wilayah, sehingga apabila terjadi kesepakatan pembatasan wilayah oleh pihak manapun kecuali Pemerintah menghendaki merupakan perbuatan yang melanggar UU. Permasalahan mengenai pembatasan wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik dapat berdampak pada munculnya permasalahan baru seperti pembagian wilayah kerja yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3.1.1. Duduk Perkara

Pada tanggal 27 Januari 2008 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima Laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 9 UU No. 5 tahun 1999 yang berkaitan dengan pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI), Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI Sulawesi Selatan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja. Laporan tersebut mengenai dugaan

³“Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik”, <http://www.akli.org/?content=informasi&kategori=004>, diakses pada tanggal 10 Mei 2010.

pembagian wilayah kerja terhadap Penanggung Jawab Teknik dari beberapa Dewan Pengurus Cabang AKLI di Provinsi Sulawesi Selatan agar hanya boleh menyediakan jasa pemasangan instalasi listrik di wilayah-wilayah tertentu yang telah disepakati oleh para Terlapor. Laporan itu diteliti dan diklarifikasi oleh Sekretariat KPPU, lalu dinyatakan lengkap. Setelah itu KPPU melanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan untuk mendengar keterangan para terlapor dan para saksi. Dalam pemeriksaan pendahuluan tersebut Tim dari KPPU menemukan bukti awal yang cukup mengenai pelanggaran terhadap Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999. Lalu atas dasar pemeriksaan pendahuluan, KPPU melaksanakan pemeriksaan lanjutan untuk meneliti dan menilai sejumlah surat atau dokumen serta bukti-bukti lain yang telah didapat selama pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi dugaan pelanggaran Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 dengan jumlah terlapor sebanyak 6 (enam) Pihak.

Secara umum, kronologisnya sebagai berikut:

DPP AKLI membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah kerja cabang PT. PLN (Persero), DPP AKLI mendasarkan kewenangan pembagian wilayah tersebut dari Bab V Tentang Batas Wilayah Kerja Instalatir dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Keinstalatiran Listrik yang berlaku di PLN, serta dari Hasil Musyawarah Nasional AKLI. Pembagian wilayah ini diberlakukan atas sepengetahuan Pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan. Bahwa DPP AKLI melalui DPD AKLI Sulawesi Selatan beserta jajaran di bawahnya membagi wilayah kerja PJT anggotanya sebagai berikut:

Tabel 3.4 Anggota AKLI Cabang Sulawesi Selatan

No	Nama DPC	Kab/Kota	Cabang PLN	Anggota
1	DPC AKLI Makassar	Kota Makassar Kab. Gowa Kab. Takalar Kab. Maros Kab. Pangkep	PT. PLN Cab. Makassar	76
2	DPC AKLI Watampone	Kab. Bone	PT. PLN Cab.	17

		Kab. Wajo	Watampone	
3	DPC AKLI Pare-Pare	Kota Pare-Pare Kab. Barru Kab. Sidrap Kab. Soppeng	PT. PLN Cab. Pare-Pare	14
4	DPC AKLI Pinrang	Kab. Pinrang Kab. Enrekang	PT. PLN Cab. Pinrang	6
5	DPC AKLI Bulukumba	Kab. Bulukumba Kab. Selayar Kab. Bantaeng Kab. Sinjai	PT. PLN Cab. Bulukumba	16
6	DPC AKLI Palopo	Kota Palopo Kab. Luwu	PT. PLN Cab. Palopo	11
7	DPC AKLI Luwu Utara	Kab. Luwu Utara	Cab. Palopo	11
8	DPC AKLI Luwu Timur	Kab. Luwu Timur	Cab. Palopo	8
9	DPC AKLI Tana Toraja	Kab. Tana Toraja	Cab. Palopo	14

Sumber: www.akli.org⁴

Bahwa pada Tanggal 3 Oktober 2007 terjadi rapat Pleno Pengurus DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, DPC AKLI Tana Toraja tentang lintas batas ke-4 (empat) DPC AKLI tersebut yang pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila salah satu anggota dari ke-4 (empat) DPC tersebut lintas batas untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik, maka diwajibkan melaporkan kepada DPC setempat dan harus menggunakan Surat Jaminan Instalasi (SJI) DPC setempat;
- b. Dalam melakukan pemasangan instalasi diharapkan menggunakan material listrik dan mengikuti harga standar yang ditentukan DPC setempat;
- c. Menghimbau kepada Pejabat/Petugas PT. PLN (Persero) agar tidak melayani siapapun untuk mengurus pekerjaan kelistrikan tanpa mengenakan tanda pengenal badan keinstaliran yang sah;
- d. Memberikan sanksi kepada yang melanggar pelaksanaan kesepakatan ini.⁵

⁴“Anggota AKLI Cabang Sulawesi Selatan”, <http://www.akli.org/dpd/sulsel/?content=informasi>, diakses pada tanggal 10 Mei 2010.

DPP AKLI membagi wilayah kerja PJT dengan alasan PJT bertanggung jawab atas baiknya instalasi tersebut dengan menanggung kerugian/kerusakan yang terjadi atas instalasi yang dipasangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN, selain itu PJT juga bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang diTimbulkan oleh instalasi yang dipasangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN.

3.1.2. Para Pihak

Para pihak yang diduga melakukan perjanjian pembagian wilayah adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI), yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Kebayoran Indah Blok B3, Jalan Ciledug Raya nomor 10, Jakarta 12230;
2. Dewan pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan mekanikal Indonesia (DPD AKLI) Sulawesi Selatan, yang beralamat kantor di Jalan Topaz Raya Blok F 49, Komplek Panakukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan;
3. Dewan Pengurus cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Palopo, yang beralamat kantor di Jalan Topaz Raya Blok F 49, Komplek Panakukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan;
4. Dewan Pengurus cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Utara, yang beralamat kantor di Jalan Topaz Raya Blok F 49, Komplek Panakukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan;
5. Dewan Pengurus cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Timur, yang beralamat kantor di Jalan Poros Transmigrasi Jalur Dua Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;

⁵“Pembagian Wilayah DPP AKLI Pusat”, http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_53_2008_akli.pdf, diakses pada tanggal 10 Mei 2010.

6. Dewan Pengurus cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Tana Toraja, yang beralamat kantor di Jalan Pongtiku Nomor 498, Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan.⁶

Keenam pihak tersebut diduga melanggar Pasal 9 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yaitu mengenai dugaan melakukan praktek perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik instalasi listrik di Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2. Analisa Kasus

3.2.1. Fakta Hasil Tim Pemeriksa KPPU

Dalam kasus ini, Para Terlapor diduga melanggar Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu mengenai dugaan melakukan praktek perjanjian pembagian wilayah pemasaran ketenagalistrikan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keenam Terlapor memberikan pendapat mereka terhadap dugaan praktek perjanjian pembagian wilayah pemasaran ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Para Terlapor di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 Januari 2009, DPP AKLI menyatakan bahwa Surat Pengesahan PJT sesuai dengan Surat Keputusan Dewan LPJK Nomor 187/KPTS/LPJK/D/X/2003 tentang Penetapan Penanggung Jawab Teknik Badan usaha/Bidang/Pekerjaan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi di Bidang Elektrikal adalah suatu pengikat antara badan usaha dengan PJT-nya dan mempunyai maksud: bahwa PJT tidak bisa merangkap pada badan usaha lain (berpindah-pindah); Direktur badan usaha tidak semena-mena terhadap PJT-nya dan sebaliknya; Jaminan terhadap hasil pekerjaan oleh badan usaha termasuk PJT di dalamnya.⁷

Selain itu, setiap PJT harus memiliki SP-PJT yaitu surat yang diterbitkan oleh DPP AKLI yang menyatakan bahwa pemegang SP-PJT tersebut telah diakui

⁶ Putusan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008, hal. 1-2.

⁷ *Ibid.*, hal. 12.

dan disahkan sebagai PJT yang memenuhi syarat dan terdaftar di AKLI. SP-PJT adalah salah satu syarat bagi badan usaha penunjang tenaga listrik untuk menjadi anggota AKLI, selain itu badan usaha juga harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) pekerjaan bidang elektrikal dan/atau mekanikal, dan SBU juga diterbitkan oleh AKLI. DPP AKLI juga menyatakan bahwa pembagian wilayah kerja sebelumnya sudah diatur oleh pemerintah yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023/PRT/1980 pada Bab IV Pasal 11 dan oleh PLN melalui Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Keinstaliran Listrik yang berlaku di PLN, dan pada tahun 1985 terbit Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang kesemuanya sampai saat ini masih berlaku.⁸

Tabel 3.5 Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik

No	Gol.	Lingkup Kegiatan	Wilayah Kerja	PJT pada BUJK	Wilayah SBU
1	D/I	Pembangkit, transmisi & distribusi & sambungan semua daya	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia	Seluruh Indonesia
2	C/II	Pembangkit s/d 500 KVA, transmisi & distribusi &sambungan TM	Provinsi	Provinsi	Seluruh Indonesia
3	B/III	Jaringan tegangan rendah, sambungan TR s/d 99 KVA	Kabupaten/ wilayah cabang/distribusi PLN	Kabupaten/ wilayah cabang/distribu si PLN	Seluruh Indonesia

⁸ *Ibid.*, hal. 13.

4	A/IV	Sambungan TR s/d 25 KVA	Kabupaten/ wilayah cabang/distribusi PLN	Kabupaten/ wilayah cabang/distribusi PLN	Seluruh Indonesia
---	------	----------------------------	---	---	----------------------

Sumber: www.akli.org⁹

DPP AKLI berpendapat bahwa pekerjaan elektrikal membutuhkan teknologi dan berbahaya, maka dilakukanlah pembagian wilayah kerja dengan maksud:

- a. Pekerjaan tersebut di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi oleh PJT yang berada dilokasi;
- b. Apabila terjadi gagal bangunan/gagal instalasi, maka perbaikan dan penyelesaian dapat segera diatasi oleh PJT setempat tersebut meskipun secara hukum adalah merupakan tanggung jawab badan usaha instalatir;
- c. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tentang Otonomi Daerah, bahwa sedapat mungkin potensi/sumber daya setempat diprioritaskan untuk masyarakat setempat (*previllage*), namun demikian tidak menutup kemungkinan persaingan bagi badan usaha dari luar daerah tersebut;
- d. Secara kompetisi PJT golongan A dan B hanya sebatas mengerjakan sambungan rumah dan apabila hal ini tidak dibatasi, maka badan usaha yang mempunyai modal besar akan tidak memberi kesempatan kepada badan usaha bermodal kecil, karena SBU berlaku di seluruh Indonesia. Itu sebabnya apabila badan usaha dari luar daerah akan mengerjakan instalasi rumah diharuskan memakai PJT setempat dimana pekerjaan berada, dan apabila semua pekerjaan ditenderkan secara terpusat, maka tidak akan pernah terjadi pertumbuhan ekonomi dan teknologi di daerah tersebut;
- e. Memberi kepastian nyala, kepastian bahan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi konsumen dan kepastian jaminan terhadap instalasi yang dipasang oleh badan usaha kontraktor listrik setempat.¹⁰

⁹“Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik”, <http://www.akli.org/?content=informasi&kategori=004>, diakses pada tanggal 10 Mei 2010.

¹⁰ Putusan, *Op. Cit.*, hal. 12.

DPP AKLI juga menyatakan bahwa pembagian wilayah kerja yang AKLI lakukan berlaku hanya untuk PJT badan usaha, bukan terhadap badan usaha/perusahaan tersebut (instalatir), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang menyatakan wilayah kerja badan usaha adalah seluruh wilayah Indonesia.¹¹

Selanjutnya Dalam Sidang Majelis Komisi pada Tanggal 2 Februari 2009, DPD AKLI Sulawesi Selatan menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa KPPU. DPD AKLI Sulawesi Selatan menyatakan pembentukan DPC-DPC untuk 3 (tiga) Kabupaten di wilayah kerja PT. PLN (Persero) cabang Palopo yaitu DPC AKLI Tana Toraja, DPC AKLI Luwu Utara, dan DPC AKLI Luwu Timur berdasarkan permintaan para anggota yang berdomisili di daerah tersebut, dimana yang menjadi landasan hukum pembentukan DPC AKLI di setiap Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan AD/ART AKLI. Adapun pembagian wilayah kerja berdasarkan klasifikasi keteknikan (keahlian) PJT badan usaha yang dituangkan dalam bentuk SP-PJT diterbitkan oleh DPP AKLI dengan acuan dari Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Keinstalatiran Listrik yang berlaku di PLN.¹²

DPD AKLI Sulawesi Selatan beralasan pembagian wilayah dilaksanakan agar pelaksana instalasi perumahan masyarakat, apabila terjadi kerusakan dapat segera mendapat perbaikan dari instalatir yang menangani pekerjaan tersebut berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstalatiran Listrik yang berlaku di PLN;
- b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan;

¹¹ *Ibid.*, hal. 13.

¹² *Ibid.*

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005.¹³

DPD AKLI Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Jaminan Instalasi (SJI) sebagai syarat pemasangan instalatir listrik di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya DPC AKLI Palopo menyatakan SP-PJT diterbitkan oleh DPP AKLI dan didalam SP-PJT memuat pembagian wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Pekerjaan tersebut di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi oleh PJT yang berada di lokasi;
- b. Apabila terjadi gagal bangunan/gagal instalasi, maka perbaikan dan penyelesaian segera diatasi oleh PJT;
- c. Bahwa pembagian wilayah kerja mengacu kepada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstaliran Listrik yang berlaku di PLN;
- d. Bahwa tingkat keteknikan dalam melaksanakan instalasi listrik khususnya pemasangan instalasi listrik dari 220 VA sampai dengan daya 99 KVA adalah PJT yang masih memiliki keahlian muda atau SP-PJT golongan IV/A dan III/B, sehingga perlu pembagian daerah wilayah untuk memudahkan konsumen yang menggunakan jasa perusahaan yang memiliki PJT A dan B, mudah dihubungi bila terjadi kegagalan instalasi dalam pekerjaannya.¹⁴

Selain itu DPC AKLI Palopo tidak melarang para anggotanya bekerja di luar Wilayah Palopo, dan sebaliknya tidak melarang badan usaha instalatir di luar Wilayah Palopo, sepanjang memiliki PJT untuk menghindari terjadi keresahan masyarakat. Anggota DPC AKLI Palopo membayar Rp 370.000,- untuk mendapatkan SJI yang diterbitkan oleh DPC AKLI Sulawesi Selatan.¹⁵

Lalu DPC AKLI Luwu Utara menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaan bahwa Surat Pengesahan PJT

¹³ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 15.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 16.

bukan merupakan produk DPC AKLI Luwu Utara sehingga dugaan mengenai pembagian wilayah kerja yang ditujukan telah salah alamat, seharusnya laporan tersebut ditujukan kepada DPD AKLI Sulawesi Selatan.¹⁶

DPC AKLI Luwu Timur menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi bahwa DPC AKLI Luwu Timur membayar Rp 55.000,- untuk mendapatkan SJI, sedangkan Anggota membayar Rp 150.000,- untuk kontribusi DPC, dan Rp 50.000,- untuk dana pembangunan.¹⁷

DPC AKLI Tana Toraja menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, bahwa kesepakatan pembagian wilayah antar DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja dibuat untuk mengawasi oknum yang mengatasnamakan AKLI. DPC AKLI Tana Toraja tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Tana Toraja dan sebaliknya Terlapor VI tidak melarang badan usaha instalasir yang berdomisili di luar Tana Toraja untuk bekerja di Tana Toraja sepanjang telah melapor ke DPC setempat. Anggota DPC AKLI Tana Toraja membayar Rp 150.000,- untuk memperoleh SJI.¹⁸

3.2.2. Pelanggaran Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI), Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI Sulawesi Selatan, Dewan pengurus cabang (DPC) AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja diduga secara bersama-sama melakukan perjanjian pembagian wilayah yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga melanggar Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal 19.

dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam menyatakan suatu perbuatan dikategorikan melanggar Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

3.2.2.1. Unsur Pelaku Usaha

Perumusan pengertian perjanjian dalam UU No. 5 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁹ Menurut UU No. 5 Tahun 1999, subjek hukum di dalam suatu perjanjian adalah pelaku usaha. Pasal 1 Angka (5) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁰

Berdasarkan perumusan yang diberikan Pasal diatas, maka pelaku usaha bisa berupa perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Badan usaha yang dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Jika kita analisa, DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Timur, DPC AKLI Luwu Utara, dan DPC AKLI Tana Toraja adalah termasuk pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 karena merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang tertera dalam Anggaran Dasar AKLI. Sementara itu gambaran yang paling umum menggambarkan bahwa

¹⁹ Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 1 Angka (7).

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Angka (5).

asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual.²¹

DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Timur, DPC AKLI Luwu Utara, dan DPC AKLI Tana Toraja dalam kasus ini adalah asosiasi perusahaan bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bersifat nirlaba dan tidak berpolitik. Akan tetapi dalam mendanai kegiatan organisasinya, AKLI memperoleh pemasukan dari uang pangkal anggota, uang iuran anggota, usaha yang dapat menghasilkan dana, dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum, peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.²²

Berdasarkan pengertian asosiasi dan dilihat dalam penerapannya oleh AKLI maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari asosiasi lebih terfokus pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual semata. Dapat disimpulkan bahwa DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Timur, DPC AKLI Luwu Utara, dan DPC AKLI Tana Toraja merupakan suatu asosiasi yang menaungi badan usaha berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang berorientasi pada profit sehingga dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha. Berdasarkan analisa tersebut, maka unsur pelaku usaha telah terpenuhi.

3.2.2.2. Unsur Pembagian Wilayah

“Market division or allocation schemes are agreements in which competitors divide markets among themselves. In such schemes, competing

²¹ “Putusan KPPU Tentang Pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Sulawesi Selatan”, <http://losarinews.blogspot.com/2009/02/putusan-kppu-tentang-pelanggaran-pasal.html>, diakses pada tanggal 22 April 2010.

²² “Sejarah Pembentukan Asosiasi Kontraktor dan Kelistrikan Indonesia”, <http://www.akli.org/?content=profilorganisasi&kode=001>, diakses pada tanggal 12 Mei 2010.

firms allocate specific customers or types of customers, products, or territories among themselves.”²³

Pengertian dari pembagian wilayah tersebut dapat kita terjemahkan sebagai berikut: pembagian atau alokasi pasar merupakan skema perjanjian di mana para pelaku usaha yang seyogyanya berkompetisi sebagai pesaing di pasar bersangkutan melakukan kegiatan untuk membagi wilayah di antara mereka untuk menghilangkan kompetisi yang terjadi. Namun sebelum Penulis menganalisis mengenai unsur dari pembagian wilayah yang terjadi dalam kasus ini, alangkah baiknya bila kita mengetahui fakta-fakta yang terjadi sehingga Timbul dugaan telah terjadinya perjanjian pembagian wilayah yang dilakukan oleh DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja.

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Tim pemeriksa dari KPPU mendapatkan fakta-fakta terkait pembagian wilayah yang dilakukan oleh para terlapor sebagai berikut:

Tabel 3.6 Anggota AKLI dan Cabang PT. PLN Provinsi Sulawesi Selatan

No	Nama DPC	Kab/Kota	Cabang PLN	Anggota
1	DPC AKLI Makassar	Kota Makassar Kab. Gowa Kab. Takalar Kab. Maros Kab. Pangkep	PT. PLN Cab. Makassar	76
2	DPC AKLI Watampone	Kab. Bone Kab. Wajo	PT. PLN Cab. Watampone	17
3	DPC AKLI Pare-Pare	Kota Pare-Pare Kab. Barru Kab. Sidrap Kab. Soppeng	PT. PLN Cab. Pare-Pare	14
4	DPC AKLI Pinrang	Kab. Pinrang Kab. Enrekang	PT. PLN Cab. Pinrang	6

²³ “Price Fixing, Bid Rigging, and Market Allocation Schemes: What They Are and What to Look For”, <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/211578.htm>, diakses pada tanggal 1 Juni 2010.

5	DPC AKLI Bulukumba	Kab. Bulukumba Kab. Selayar Kab. Bantaeng Kab. Sinjai	PT. PLN Cab. Bulukumba	16
6	DPC AKLI Palopo	Kota Palopo Kab. Luwu	PT. PLN Cab. Palopo	11
7	DPC AKLI Luwu Utara	Kab. Luwu Utara	Cab. Palopo	11
8	DPC AKLI Luwu Timur	Kab. Luwu Timur	Cab. Palopo	8
9	DPC AKLI Tana Toraja	Kab. Tana Toraja	Cab. Palopo	14

Sumber: www.akli.org²⁴

DPP AKLI diketahui telah membagi wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik (PJT) melalui Surat Pengesahan PJT melalui DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja berdasarkan wilayah cabang PT. PLN (Persero) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk menjamin tidak adanya kerusakan instalasi selama jangka waktu 1 (satu) tahun, serta menjamin keamanan instalasi selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN dan memberdayakan potensi sumber daya PJT setempat, serta melindungi badan instalatir kecil dari persaingan dengan badan usaha instalatir menengah dan/atau besar.²⁵ Khusus di Wilayah DPD AKLI Sulawesi Selatan dibagi lagi wilayah kerja PJT menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan terbentuknya daerah otonomi baru menjadi wilayah DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja. Pembagian wilayah kerja PJT dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstaliran Listrik yang berlaku di PLN tepatnya pada Bab V tentang Batas Wilayah Kerja Instalatir *juncto* Bab XII tentang Tanggung jawab Instalatir.

Akan tetapi menurut Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstaliran Listrik yang

²⁴“Anggota AKLI dan Cabang PLN Provinsi Sulawesi Selatan”, <http://www.akli.org/dpd/sulsel/?content=infomasi>, diakses pada tanggal 15 Mei 2010.

²⁵ Putusan, *op. cit.*, hal. 46.

berlaku di PLN, tanggung jawab jaminan keamanan instalasi ada di pihak badan usaha dan bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang PJT saja. Hal tersebut diperkuat dengan pengertian instalasi dalam Bab I Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 051/DIR/1980 yaitu adalah badan hukum Indonesia yang terdaftar pada PT. PLN (Persero) dan mendapat pengesahan serta ijin kerja dari PLN untuk merencanakan dan mengerjakan pemasangan suatu instalasi/jaring dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero).

Pembagian wilayah PJT dalam SP-PJT oleh DPP AKLI dapat dikategorikan sebagai perjanjian dilaksanakan oleh DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja. Perjanjian menurut Pasal 1 Angka (7) UU no. 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.²⁶

Berdasarkan fakta yang terungkap DPP AKLI telah bertindak diskriminatif terhadap PJT dengan membagi wilayah kerja PJT. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena seharusnya setiap PJT berhak mendapat wilayah kerja dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero) yakni di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut hasil pemeriksaan dari Tim KPPU, terbukti bahwa DPP AKLI melalui DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja telah membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah cabang PT. PLN (Persero) di Sulawesi Selatan. Untuk memperlancar pembagian wilayah yang dilakukan oleh DPP AKLI, maka DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja kemudian bersepakat untuk membuat ketentuan lintas batas bagi para anggotanya.

Dalam ketentuan lintas batas tersebut terdapat syarat permohonan ijin kepada Dewan Perwakilan Cabang setempat untuk dapat masuk dan bekerja di wilayahnya diwajibkan menggunakan PJT setempat serta diharapkan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Cabang setempat.

²⁶ Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 1 Angka (7).

Adapun kesepakatan lintas batas tersebut juga menghimbau agar Pejabat/Petugas PLN tidak melayani pekerjaan kelistrikan yang dilakukan oleh badan usaha instalatir yang tidak mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstaliran yang sah, dimana pelanggaran terhadap ketentuan lintas batas tersebut akan dikenai sanksi oleh DPD AKLI Sulawesi Selatan.

Menurut Stephen F. Rose dalam bukunya *Principles of Antitrust Law* menyatakan bahwa hilangnya persaingan diantara sesama pelaku usaha dengan cara melakukan pembagian wilayah bisa membuat pelaku usaha untuk melakukan tindakan pengurangan produksi ke tingkat yang tidak efisien, kemudian mereka juga dapat melakukan eksploitasi terhadap konsumen dengan menaikkan harga produk, dan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk bertindak sewenang-wenang terhadap konsumen yang sudah teralokasi sebelumnya.²⁷ Dalam kasus ini dengan terbaginya wilayah kerja PJT berdasarkan domisili PJT maka mengakibatkan konsumen harus membayar dengan harga yang bervariasi antara Rp 150.000,- s/d Rp 370.000,- untuk mendapatkan SJI setiap kali menggunakan jasa PJT untuk instalasi listrik, padahal sesungguhnya harga yang dipatok oleh DPD AKLI Sulawesi Selatan selaku penerbit SJI hanya Rp. 55.000,-.

Perjanjian pembagian wilayah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut yaitu dilakukan oleh pelaku usaha yang saling bersaing; bertujuan untuk meniadakan persaingan diantara mereka dalam hal distribusi maupun pemasaran produk barang dan jasa; serta bertujuan menciptakan pemasok tunggal di suatu daerah atau pasar tertentu sehingga sangat potensial menimbulkan monopoli.²⁸ Berdasarkan ciri-ciri tersebut, terlihat jelas bahwa DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja telah memenuhi ciri dari perjanjian pembagian wilayah. Pertama, para anggota AKLI di seluruh Indonesia adalah pelaku usaha instalatir listrik yang saling bersaing, dimana DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja termasuk bagian dari anggota AKLI cabang Sulawesi Selatan. Kedua, pembagian wilayah kerja PJT berdasarkan domisili PJT bertujuan untuk

²⁷ Rose, *op. cit.*, hal. 147.

²⁸ Ginting, *op.cit.*, hal. 43.

meniadakan persaingan diantara mereka, terbukti dari dibuatnya ketentuan lintas batas oleh DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja sehingga bagi PJT yang ingin melakukan pekerjaan di luar domisilinya harus ijin terlebih dahulu terhadap DPC setempat. Ketiga, perjanjian lintas batas yang dilakukan oleh DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja bertujuan untuk menjadikan PJT yang berdomisili di wilayahnya menjadi penyedia jasa tunggal dalam hal instalasi listrik.

Dalam ilmu hukum anti monopoli, dikenal berbagai macam perjanjian pembagian pasar (secara horisontal) yang secara yuridis tidak dibenarkan, yaitu pembagian pasar teritorial, pembagian pasar konsumen, pembagian pasar fungsional, dan pembagian pasar produksi.²⁹ Dalam kasus ini, perjanjian pembagian pasar yang dilakukan DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja termasuk dalam perjanjian pembagian pasar teritorial. Paul Scott, dalam bukunya yang berjudul “*Unresolved Issues In Price Fixing: Market Divisions, The Meaning Of Control And Characterisation*” menerjemahkan pembagian pasar teritorial sebagai berikut:

*“Territorial Market Division is an agreement among competitors not to compete with each other in particular territories. Competitors divide or allocate markets along geographic lines. They agree to confine their sales efforts to their allocated geographic area.”*³⁰

Selain itu, E Thomas Sullivan berpendapat bahwa pembagian pasar teritorial terjadi saat para pelaku usaha mengalokasikan pasar sepanjang *geographic lines*.³¹ Jika merujuk pada pengertian tersebut maka terlihat jelas bahwa DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja telah melakukan pembagian wilayah teritorial, karena

²⁹ Fuady, *op. cit.*, hal. 61-62.

³⁰ Paul Scott, *Unresolved Issues In Price Fixing: Market Divisions, The Meaning Of Control and Characterisation*, (Canterbury: Center Law Review, 2006), pages 4.

³¹ E. Thomas Sullivan, and Jeffrey L. Harrison, *op. cit.*, pages 116.

mereka telah membagi wilayah kerja dari PJT berdasarkan domisili masing-masing sehingga dalam melakukan pekerjaannya seorang PJT di wilayah Palopo hanya bisa menyediakan jasa instalasi listrik di Palopo, demikian pula terhadap PJT di wilayah Luwu Utara, Luwu Timur dan Tana Toraja.

Berdasarkan analisa diatas, terlihat jelas bahwa DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja telah sepakat melakukan perjanjian mengenai pembagian wilayah kerja PJT berdasarkan domisili, dimana seharusnya para PJT berkompetisi sebagai pesaing di pasar bersangkutan di seluruh wilayah Indonesia sehingga kegiatan untuk membagi wilayah di antara PJT ini Penulis simpulkan dilakukan oleh DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja untuk menghilangkan kompetisi yang terjadi diantara PJT. Melihat analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur perjanjian pembagian wilayah telah terpenuhi.

3.2.2.3. Unsur Dampak Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut Pasal 1 Angka (6) UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³² Paul Scott berpendapat bahwa *“Without the market division agreement, prices would rise and fall due to the laws of supply and demand under competition. With the agreement, prices are subject to the dictates of the one firm in the market.”*³³ Jadi dengan kata lain apabila terjadi perjanjian pembagian wilayah pemasaran maka akan mengakibatkan harga yang terjadi akan dapat dikontrol oleh pelaku usaha yang melakukan perjanjian tersebut sehingga secara langsung akan membuat harga suatu barang dan/atau jasa menjadi lebih mahal dari yang seharusnya.

³² Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 1 Angka (6).

³³ Scott, *op. cit.*, hal. 41.

Perjanjian pembagian wilayah dapat berimbas terhadap pasar dan bersangkutan dan juga terhadap konsumen. Setelah Penulis analisa, pembagian wilayah kerja PJT yang dilakukan oleh DPP AKLI di daerah Sulawesi Selatan melalui DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja berimbas langsung terhadap pasar dan bersangkutan dan juga terhadap konsumen. Dampak langsung terhadap pasar yang bersangkutan yaitu badan usaha tidak dapat menggunakan PJT-nya dan harus menggunakan jasa PJT setempat yang menjadi pegawai di badan usaha instalatir lain. Selain itu pembagian wilayah kerja ini telah menghambat terjadinya persaingan usaha yang seharusnya dapat dilakukan oleh seluruh anggota DPP AKLI maupun DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja. Dampak lain yang muncul dari perjanjian pembagian wilayah ini terhadap pasar adalah terjadinya pasar monopoli di wilayah tersebut. Timbulnya pasar monopoli ini tak lepas dari akibat dari pembagian wilayah kerja PJT berdasarkan domisili sehingga seorang PJT dapat menguasai wilayah pemasaran tertentu yang menjadi bagiannya tanpa harus melalui persaingan. PJT tersebut mnenjadi satu-satunya yang menguasai pasar di wilayah tersebut sehingga terjadilah pasar monopoli. Hal ini berakibat SJI yang diterbitkan oleh DPD AKLI Sulawesi Selatan seharga Rp 55.000,- dijual oleh DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja dengan harga bervariasi antara Rp 150.000,- s/d Rp 370.000,-. Harga tersebut ditentukan secara sepihak oleh masing-masing DPC.

Sementara itu dampak langsung perjanjian pembagian wilayah tersebut terhadap konsumen adalah mengakibatkan konsumen tidak mempunyai pilihan lain dalam menggunakan jasa seorang PJT selain yang ditetapkan oleh DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja sehingga akibatnya konsumen harus membayar tarif instalasi listrik lebih mahal dari yang seharusnya. Salah satunya adalah harga SJI yang diterbitkan oleh DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja dengan harga bervariasi antara Rp 150.000,- s/d Rp 370.000,-. Harga tersebut ditentukan

secara sepihak oleh masing-masing DPC, padahal sesungguhnya harga resmi SJI tersebut adalah Rp 55.000,- sesuai dengan harga SJI yang diterbitkan oleh DPD AKLI Sulawesi Selatan. Dengan terbatasnya pilihan maka konsumen sulit beralih ke pelaku usaha lain yang menjual barang dan/atau jasa sejenis sehingga mengakibatkan konsumen mau tidak mau harus menerima harga dan kualitas yang dijual oleh pelaku usaha tersebut. Berdasarkan analisa tersebut, maka jelas bahwa unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat telah terpenuhi.

Berdasarkan analisa di atas, maka unsur-unsur dari Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 telah terpenuhi terhadap kasus perjanjian pembagian wilayah yang dilakukan DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan konsep *rule of reason* dalam hukum persaingan usaha, sebenarnya tindakan pembagian wilayah tersebut dapat dianggap tidak menciptakan hambatan dalam proses persaingan dan dapat dianggap dibenarkan apabila AKLI berhasil membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan alasan:

- a. AKLI melakukan perjanjian tersebut dengan alasan yang masuk akal dan dengan maksud tidak untuk menghambat persaingan; dan
- b. Perjanjian tersebut merupakan salah satu jalan terbaik untuk mencapai tujuan efisiensi dan/atau kepentingan konsumen.

Berdasarkan fakta yang ada, DPP AKLI diketahui telah membagi wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik (PJT) melalui Surat Pengesahan PJT melalui DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja berdasarkan wilayah cabang PT. PLN (Persero) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk menjamin tidak adanya kerusakan instalasi selama jangka waktu 1 (satu) tahun, serta menjamin keamanan instalasi selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN dan memberdayakan potensi sumber daya PJT setempat, serta melindungi badan instalatir kecil dari persaingan dengan badan usaha instalatir menengah dan/atau besar.³⁴ Akan tetapi menurut Surat Keputusan

³⁴ Putusan, *op. cit.*, hal. 46.

Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstaliran Listrik yang berlaku di PLN, tanggung jawab jaminan keamanan instalasi ada di pihak badan usaha dan bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang PJT saja. Selain itu sebenarnya untuk menjamin instalasi selama jangka waktu lima tahun bisa disiasati dengan cara lain, sebagai contoh setiap PJT dapat bekerjasama dengan badan usaha instalatir lokal di Sulawesi Selatan untuk masalah pertanggungjawaban instalasi listrik sehingga sebenarnya AKLI tidak perlu membagi wilayah kerja PJT di Sulawesi selatan karena sesuai dengan UU, seorang PJT mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia.

Berdasarkan analisa tersebut maka, walaupun AKLI melakukan perjanjian tersebut dengan alasan yang masuk akal dan dengan maksud tidak untuk menghambat persaingan, namun pada kenyataannya perjanjian tersebut bukan merupakan salah satu jalan terbaik untuk mencapai tujuan efisiensi dan/atau untuk kepentingan konsumen karena masih ada cara lain yang lebih baik dan tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999 yaitu dengan cara setiap PJT bekerjasama dengan badan usaha instalatir lokal di Sulawesi Selatan untuk masalah pertanggungjawaban instalasi listrik. Dengan cara demikian maka AKLI tidak perlu membagi wilayah kerja PJT, dan tetap bisa melindungi konsumen terhadap resiko instalasi listrik yang dilakukan oleh PJT. Oleh karena itu perjanjian pembagian wilayah yang dilakukan DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja tidak dapat dibenarkan.

3.2.3. Pembagian Wilayah Yang Dilakukan Tidak Termasuk Yang Dikecualikan Menurut Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999

Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 membuat pengecualian terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, dimana bila suatu perbuatan yang melanggar persaingan usaha yang sehat dianggap tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999 bila dikecualikan di dalam Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999.

Pasal 50 UU No. 5 tahun 1999 membuat pengecualian terhadap ketentuan UU No. 5 tahun 1999 sebagai berikut:

- a. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah republik Indonesia; atau
- g. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.³⁵

DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja dalam menetapkan pembagian wilayah kerja PJT mendasarkan perbuatannya dengan dasar Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstaliran Listrik yang berlaku di PLN.

Berdasarkan Pasal 50 butir (a) UU No. 5 Tahun 1999, yang dikecualikan dari ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 adalah perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7

³⁵ Indonesia (A), *op. cit.*, Pasal 50.

Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.³⁶

Selanjutnya dalam Pasal 7 Ayat (4) diatur mengenai Peraturan Perundang-undangan selain yang diatur dalam Ayat (1), yaitu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Dewan Perwakilan Daerah;
4. Mahkamah Agung;
5. Mahkamah Konstitusi;
6. Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Bank Indonesia;
8. Menteri;
9. Kepala Badan;
10. Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
11. Dewan Perwakilan daerah Propinsi;
12. Gubernur;
13. Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota;
14. Bupati/Walikota;
15. Kepala Desa atau yang setingkat.³⁷

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, terlihat jelas bahwa Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 051/DIR/1980 tentang

³⁶ Indonesia (C), *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389, Pasal 7 Ayat (1).

³⁷ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (4).

Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstalatiran Listrik yang berlaku di PLN adalah tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu perkara pembagian wilayah yang dilakukan oleh DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja dalam menetapkan pembagian wilayah kerja PJT tidak dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang nomor 5 Tahun 1999.

3.3. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pemerintah

3.3.1 Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Berasaskan demokrasi ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mengambil langkah tegas dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap penyelesaian permasalahan pembagian wilayah kerja oleh AKLI ini. Untuk menjamin tegaknya Hukum Persaingan serta berdasarkan fakta yang ditemukan dan pembuktian dalam persidangan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha setelah memeriksa dugaan adanya perjanjian pembagian wilayah pemasaran yang dilakukan DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja dalam menetapkan pembagian wilayah kerja PJT kemudian menjatuhkan vonis sebagai berikut:

1. Memerintahkan DPP AKLI membatalkan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik pada Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak tanggal 13 Februari 2009;
2. Memerintahkan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja untuk tidak melaksanakan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak tanggal 13 Februari 2009.

Menurut Penulis, tindakan KPPU untuk memutus bersalah DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja telah melakukan perjanjian pembagian wilayah pemasaran sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang secara langsung dirugikan dengan keberadaan perjanjian pembagian wilayah yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat diantara pelaku usaha penyedia jasa listrik dan mekanikal, sehingga dengan terbitnya Putusan tersebut maka perjanjian wilayah tersebut dinyatakan telah batal dan tidak berlaku lagi. Akan tetapi saya kurang setuju dengan tidak diberikannya hukuman berupa denda uang kepada para pelaku usaha yang dinyatakan bersalah tersebut, karna menurut saya dengan tiadanya denda tersebut maka tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Tiadanya efek jera tersebut dikhawatirkan akan membuat pelaku usaha lain tidak takut untuk melakukan suatu tindakan persaingan usaha tidak sehat dan melanggar UU No. 5 Tahun 1999 khususnya tindakan perjanjian pembagian wilayah pemasaran.

3.3.2. Peran Pemerintah

Untuk mengatur usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal sebenarnya pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah ditekankan bahwa setiap badan usaha yang memiliki SBU dan PJT mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia tanpa ada batasan wilayah kerja. Selain itu Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik melaksanakan pemeriksaan dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1109.K/30/MEM/2005 tentang Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah.

Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang telah diterbitkan Pemerintah untuk mengatur usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal seharusnya sudah sangat menjelaskan peran, hak dan kewajiban seluruh komponen baik masyarakat dan badan usaha yang berkecimpung dalam usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal.

Adanya permasalahan mengenai pembagian wilayah kerja PJT yang dilakukan oleh DPP AKLI bersama-sama dengan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja terjadi akibat kelengahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang kurang mengawasi AKLI dan anggotanya dalam menjalankan usahanya. Hal ini terlihat karena ternyata pembagian wilayah PJT ini diketahui oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas laporan dari PJT di wilayah Terlapor yang merasa dirugikan dan disulitkan untuk memberikan jasa instalasi listrik di luar domisili dari PJT tersebut dan bukan atas laporan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut analisa Penulis, kasus persaingan usaha memang sulit untuk dideteksi oleh Pemerintah tanpa adanya kerjasama dari seluruh elemen, baik masyarakat sebagai konsumen maupun KPPU sebagai penegak hukum. Oleh karena itu diperlukan tindakan proaktif dari Masyarakat Jasa Konstruksi dan konsumen untuk membantu mengawasi tindakan dari para kontraktor listrik dan mekanikal di Indonesia agar apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal untuk segera melaporkan ke pihak yang berwenang.

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian terhadap pokok permasalahan yang ada, antara lain:

1. Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian pembagian wilayah (*market division*), baik yang bersifat vertikal ataupun horisontal. Pasal tersebut melarang perjanjian pembagian wilayah yang bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu produk barang dan/atau jasa, dimana perjanjian itu dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian pembagian wilayah ini dilarang karena akan mengakibatkan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian akan meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dalam hal ini dapat berarti wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999, perjanjian pembagian wilayah dilarang apabila dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu maka perjanjian pembagian wilayah menurut pengaturan UU No. 5 Tahun 1999 bersifat *rule of reason* artinya harus dibuktikan apakah tindakan tersebut mengakibatkan praktek anti persaingan atau tidak. Terhadap perjanjian pembagian wilayah pemasaran terdapat pengecualian, yaitu dalam perjanjian *franchise*. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian *franchise* biasanya terdapat kesepakatan antara *franchisor* dengan *franchisee* untuk membagi wilayah. Pengecualian ini diatur dengan tegas pada Pasal 50 huruf (b) UU No. 5 Tahun 1999.
2. Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI), Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI Sulawesi Selatan, Dewan pengurus cabang (DPC) AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu

Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja diduga secara bersama-sama melakukan perjanjian pembagian wilayah yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga melanggar Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembagian wilayah kerja PJT yang dilakukan oleh DPP AKLI di daerah Sulawesi Selatan melalui DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja, menimbulkan dampak badan usaha tidak dapat menggunakan PJT-nya dan harus menggunakan jasa PJT setempat yang menjadi pegawai di badan usaha instalatir lain sehingga menghambat terjadinya persaingan usaha yang seharusnya dapat dilakukan oleh seluruh anggota DPP AKLI maupun DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja. Berdasarkan hal tersebut maka terlihat jelas bahwa pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia berpengaruh terhadap Persaingan Usaha khususnya di bidang pengadaan listrik dan mekanikal Indonesia.

3. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Kasus Pembagian Wilayah Pemasaran yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 karena telah menyatakan bahwa DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; memerintahkan DPP AKLI membatalkan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik pada Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak tanggal 13 Februari 2009; dan memerintahkan DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja untuk tidak melaksanakan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak tanggal 13

Februari 2009. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang secara langsung telah dirugikan dengan keberadaan perjanjian pembagian wilayah yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat diantara pelaku usaha penyedia jasa listrik dan mekanikal, sehingga dengan terbitnya Putusan tersebut maka perjanjian wilayah tersebut dinyatakan telah batal dan tidak berlaku lagi. Akan tetapi saya kurang setuju dengan tidak diberikannya hukuman berupa denda uang kepada para pelaku usaha yang dinyatakan bersalah tersebut, karna menurut saya dengan tiadanya denda tersebut maka tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku. Tiadanya efek jera tersebut dikhawatirkan akan membuat pelaku usaha lain tidak takut untuk melakukan suatu tindakan persaingan usaha tidak sehat dan melanggar UU No. 5 Tahun 1999 khususnya tindakan perjanjian pembagian wilayah pemasaran.

4.2. Saran

Saran yang dapat dikemukakan menurut pandangan penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh KPPU agar lebih peka terhadap permasalahan persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha karena masyarakat awam masih banyak yang belum mengerti mengenai hukum persaingan usaha sehingga tidak tahu harus melakukan tindakan seperti apa saat mereka dirugikan. Selain itu KPPU dalam menjatuhkan suatu Putusan diharapkan menerapkan sanksi yang lebih tegas seperti denda berupa uang, jangan hanya memerintahkan membatalkan suatu perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999 sehingga diharapkan dapat membuat efek jera pada pelaku usaha yang telah melanggar hukum persaingan usaha yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 karena mereka telah secara langsung merugikan konsumen dengan melakukan persaingan usaha tidak sehat;
2. Agar Masyarakat Jasa Konstruksi dan konsumen bertindak proaktif untuk membantu mengawasi tindakan dari para kontraktor listrik dan mekanikal

di Indonesia agar apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal untuk segera melaporkan ke pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan kasus persaingan usaha adalah kasus yang sulit dideteksi tanpa adanya kerjasama dari masyarakat, terutama konsumen yang merasakan akibat dari praktik persaingan usaha tidak sehat tersebut;

3. Agar terdapat sinergi dan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat serta pelaku usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal secara terbuka dan menyeluruh untuk secara bersama mengatasi permasalahan dan memperbaiki kondisi kelistrikan di Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Selatan melalui perubahan perilaku secara sukarela dan memastikan agar pengelolaan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal sesuai dengan ketentuan hukum khususnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 serta Peraturan perundang-undangan lainnya mengenai jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal yang telah diterbitkan oleh Pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Adam, Rainer. *Hukum Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2006.
- Angraini, A. M. Tri. *Penerapan Pendekatan “Rule of Reason” dan “Per Se Illegal” Dalam Hukum Persaingan*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999.
- Gellhorn, Ernest dan William E. Kovavic. *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*. Minnesota: west Publishing co. 1994.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Anti Monopoli Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Hasibuan, Nurimansiah. *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli, dan Regulasi*. Jakarta: LP3S, 1993.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Persada Media Group. 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Surabaya: Bayumedia Publishing. 2007.
- Iwantono, Sutrisno. *Perse Illegal dan Rule of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha*. Bandung: Sinar Baru. 1985.
- Juwana, Hikmahanto et. al. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Elips. 1999.
- Khemani, R. Shyam and D. M. Shapiro. *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law*. 1996.
- Knud, Hansen. Et. al. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Law Concerning*

- The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition*). Jakarta: Katalis. 2002.
- Maarif, Syamsul. *Perjanjian Penetapan harga Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2004.
- Pakpahan, Normin. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawas Pembangunan. 1994.
- Pakpahan, Normin. Et. al. *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*. Jakarta: Proyek ELIPS. 1997.
- Prayoga, Ayudha D. Et. Al. *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*. Jakarta: Proyek ELIPS. 2000.
- Rose, Stephen F. *Principles of Antitrust Law*. Westbury New York: The Foundation Press. Inc. 1993.
- Sirait, Ningrum Natasya. *Hukum Persaingan di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2004.
- Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1994.
- Sullivan, E. Thomas, and Jeffrey L. Harrison. *Understanding Antitrust And Its Economic Implications*. United States of America: Matthew Bender & Company Incorporated. 1994.
- Sullivan, Lawrence A. *Antitrust*. Minnesota: West Publishing co. 1977.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Wiradiputra, Dita. *Modul Untuk Retooling Program Under Employee Graduates at Priority Disciplines Under TPSDP DIKTI*. Jakarta: FHUI. 2004.

Internet:

- “Collusion Legal Definition,” <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/collusion>, diakses pada tanggal 27 Juni 2010.
- “Keanggotaan Asosiasi Kontraktor dan Kelistrikan Indonesia”, <http://www.akli.org/?content=profilorganisasi&kode=002>, diakses pada tanggal 2 Maret 2010.
- “Kinked-Demand Curve”, http://www.amosweb.com/cgi-bin/awb_nav.pl?s=wpd&c=dsp&k=kinked-demand+curve, diakses pada tanggal 27 juni 2010.
- “Menguji Kebenaran Hukum Persaingan dan KPPU”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23174/menguji-kebenaran-hukum-persaingan-dan-kppu>, diakses pada tanggal 20 Juni 2010.
- “Penerapan *conditio sine qua non*”, <http://www.santoslolowang.com/hukum/penerapan-conditio-sine-qua-non/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2010.
- “*Price Fixing, Bid Rigging, and Market Allocation Schemes: What They Are and What to Look For*”, <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/211578.htm>, diakses pada tanggal 1 Juni 2010.
- “Price Leadership,” http://www.investorwords.com/3816/price_leadership.html, diakses pada tanggal 24 Juni 2010.
- “*Putusan KPPU Tentang Pelanggaran Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Sulawesi Selatan*”, <http://losarinews.blogspot.com/2009/02/putusan-kppu-tentang-pelanggaran-pasal.html>, diakses pada tanggal 22 April 2010.
- “*Sejarah Pembentukan Asosiasi Kontraktor dan Kelistrikan Indonesia*”, <http://www.akli.org/?content=profilorganisasi&kode=001>, diakses pada tanggal 2 Maret 2010.
- “*Visi-Misi Asosiasi Kontraktor dan Kelistrikan Indonesia*”, <http://www.akli.org/?content=profilorganisasi&kode=006>, diakses pada tanggal 2 Maret 2010.

Jurnal Hukum:

- Herings, P. Jean Jacques, Ronald Pieters, and Maarten Pieter Schintel. *Intertemporal Market Division: A Case of Alternating Monopoly*. Maastricht: European Economic Review. 2003.
- Scott, Paul. *Unresolved Issues In Price Fixing: Market Divisions, The Meaning Of Control and Characterisation*. Canterbury: Center Law Review. 2006.
- Suhartono, R. B. *Konglomerasi dan Relevansi UU Antitrust/AnTimonopoli di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 4. 1998.

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817.
- Indonesia. *Keputusan Presiden Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Keppres No. 80 Tahun 2003. LN No. 120 Tahun 2003. TLN No. 4330.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 10 Tahun 2004. LN No. 53 Tahun 2004. TLN No. 4389.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi*. UU No. 18 Tahun 1999. LN No. 54 Tahun 1999. TLN No. 3833.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi*. PP Nomor 28 Tahun 2000. LN No. 63 Tahun 2000. TLN No. 3955.

Putusan:

- Putusan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 9 Undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia.



PUTUSAN
Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI)**, yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Kebayoran Indah Blok B3, Jalan Ciledug Raya Nomor 10, Jakarta 12230, selanjutnya disebut **Terlapor I**; ---
2. **Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPD AKLI) Sulawesi Selatan**, yang beralamat kantor di Jalan Topaz Raya Blok F 49, Komplek Panakukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
3. **Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Palopo**, yang beralamat kantor di Jalan Topaz Raya Blok F 49, Komplek Panakukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----
4. **Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Utara**, yang beralamat kantor di Jalan Topaz Raya Blok F 49, Komplek Panakukang Mas, Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor IV**; -----
5. **Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Luwu Timur**, yang beralamat kantor di Jalan Poros Transmigrasi Jalur Dua Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor V**
6. **Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPC AKLI) Tana Toraja**, yang beralamat kantor di Jalan Pongtiku Nomor 498, Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Terlapor VI**; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----
Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**) para Terlapor; ----
Setelah membaca BAP para Saksi;-----
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (selanjutnya disebut **LHPP**); --
Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2008, Komisi menerima Laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (DPP AKLI), Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI Sulawesi Selatan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja (*vide* bukti A1); -----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, Laporan dinyatakan lengkap dan jelas (*vide* bukti A2);-----
3. Menimbang bahwa atas Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 13 Juni 2008, memutuskan Laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A4); -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 172/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan 25 September 2008 (*vide* bukti A4);--
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 260/KPPU/KEP/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A5);-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 778/SET/DE/ST/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 yang menugaskan staf Sekretariat membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A6);-----
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B7); -----

8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan terdapat bukti awal yang cukup terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti A17);-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A17);-----
10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 198/KPPU/PEN/IX/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 25 September 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 (*vide* bukti A19);-----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 303/KPPU/KEP/IX/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A20); -----
12. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 912/SET/DE/ST/IX/2008 tanggal 25 September 2008 tentang penugasan Staf Sekretariat dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A21);-----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B8-B39);-----
14. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B8-B39); -----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan (*vide* bukti A1-A55, B1-B39, C1-C43);-----
16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (*vide* bukti A55):
 - 16.1. Fakta-Fakta -----
 Berdasarkan keterangan para Saksi, surat dan/atau dokumen, serta keterangan para Terlapor yang diperoleh dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

- 16.1.1. Tentang Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) -----
- 16.1.1.1. Bahwa AKLI didirikan pada tanggal 24 September 1980 (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.2. Bahwa AKLI merupakan hasil konvensi dari seluruh gabungan instalatir listrik di seluruh propinsi di Indonesia (*vide* bukti C36);-----
- 16.1.1.3. Bahwa tempat kedudukan Terlapor I adalah di Ibukota Negara RI, DPD AKLI di Ibukota Propinsi, dan DPC AKLI di Ibukota Kabupaten/Kota (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.4. Bahwa AKLI bersifat nirlaba dan tidak berpolitik (*vide* bukti C29); -----
- 16.1.1.5. Bahwa anggota AKLI adalah badan usaha yang bergerak di bidang pekerjaan elektrikal dan/atau mekanikal (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.6. Bahwa yang dimaksud badan usaha adalah badan usaha yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan memiliki Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.7. Bahwa dana AKLI diperoleh dari uang pangkal dan iuran, serta sumbangan dan penerimaan lainnya dalam bentuk apapun yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (*vide* bukti C29);-----
- 16.1.1.8. Bahwa AKLI telah diakreditasi untuk melaksanakan sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal dan mekanikal, terkait proses penetapan Penanggung Jawab Teknik (PJT) badan usaha (*vide* bukti C20);-----
- 16.1.1.9. Bahwa AKLI memiliki 32 (tiga puluh dua) Dewan Pengurus Daerah (DPD), 121 (seratus dua puluh satu) Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 4806 (empat ribu delapan ratus enam) badan usaha instalatir (*vide* bukti C36);-----

16.1.2. Tentang Sertifikat Badan Usaha (SBU)-----
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dijelaskan hal-hal sebagai berikut: -----

16.1.2.1. Bahwa pekerjaan jasa konstruksi harus dikerjakan oleh badan usaha yang memiliki SBU sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi bidang pekerjaannya (*vide* bukti C29); -----

16.1.2.2. Bahwa SBU diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau AKLI [Pasal 8] untuk kemudian diregistrasi oleh LPJK (*vide* bukti B1); -----

16.1.2.3. Bahwa SBU yang diterbitkan AKLI adalah SBU pekerjaan bidang elektrikal dan/atau mekanikal (*vide* bukti C36);-----

16.1.2.4. Bahwa badan usaha harus memiliki PJT yang memiliki Sertifikat Tenaga Ahli (SKA) atau sertifikat tenaga terampil yang diterbitkan oleh LPJK atau dapat oleh asosiasi profesi (dalam hal ini APEI) atau institusi pendidikan dan pelatihan yang diakreditasi oleh LPJK (*vide* bukti C29);-----

16.1.2.5. Bahwa SBU di dalamnya memuat golongan, risiko, teknologi, serta kemampuan usaha badan usaha. Berikut penggolongan badan usaha berdasarkan kualifikasi (*vide* bukti C36): -----

2005		2008	Risiko	Teknologi	Kemampuan Usaha
B	B1	Gred 7	Tinggi	Tinggi	> 1 M s/d ~
M1	B2 non K	Gred 6	Tinggi	Tinggi	> 1 M s/d 25 M
M2	M	Gred 5	Tinggi	Tinggi	> 1 M s/d 10 M
K1	K1	Gred 4	Sedang	Madya	s/d 1 M
K2	K2	Gred 3	Kecil	Sederhana	s/d 600 jt
K3	K3	Gred 2	Kecil	Sederhana	s/d 300 jt

16.1.2.6. Bahwa jumlah badan usaha instalatir yang terdaftar sebagai anggota AKLI adalah sebagai berikut (*vide* bukti C36): -----

16.1.2.6.1. Golongan Besar (Gred 7) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan);-----

- 16.1.2.6.2. Golongan Menengah (Gred 6 dan 5) sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga);-
- 16.1.2.6.3. Golongan Kecil (Gred 4, 3, dan 2) sebanyak 4.255 (empat ribu dua ratus lima puluh lima); -----
- 16.1.2.7. Bahwa wilayah kerja SBU adalah seluruh wilayah Indonesia, tidak ada batasan wilayah kerja sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (*vide* bukti C36); -----
- 16.1.3. Tentang Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT) -----
- 16.1.3.1. Bahwa setiap PJT harus memiliki SP-PJT (*vide* bukti C36); -----
- 16.1.3.2. Bahwa PJT tidak boleh bekerja pada 2 (dua) badan usaha instalatir (*vide* bukti C27); -----
- 16.1.3.3. Bahwa SP-PJT adalah surat yang diterbitkan oleh DPP AKLI yang menyatakan bahwa pemegang SP-PJT tersebut telah diakui dan disahkan sebagai PJT yang memenuhi syarat dan terdaftar di AKLI (*vide* bukti C27);
- 16.1.3.4. Bahwa SP-PJT diterbitkan 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) tahun (*vide* bukti B1);-----
- 16.1.3.5. Bahwa besaran biaya penerbitan SP-PJT yang ditetapkan dalam Munas AKLI adalah sebagai berikut (*vide* bukti B1):-----
- 16.1.3.5.1. golongan A berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 16.1.3.5.2. golongan B berkisar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
- 16.1.3.5.3. golongan C berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- 16.1.3.5.4. golongan D berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- 16.1.3.6. Bahwa untuk mendapatkan SP-PJT, PJT harus terlebih dahulu memiliki SKA (*vide* bukti C36); -----
- 16.1.3.7. Bahwa SP-PJT adalah salah satu syarat bagi badan usaha penunjang tenaga listrik untuk menjadi anggota AKLI, selain itu badan usaha juga harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) pekerjaan bidang elektrikal dan/atau

mekanikal. SBU diterbitkan juga oleh AKLI (*vide* bukti C36);-----

16.1.3.8. Bahwa dasar kewenangan Terlapor I dalam menerbitkan SP-PJT adalah berdasarkan kepada ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan *jo.* Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi *jo.* Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 24/KPTS/LPJK/D/II/2002 tentang Penetapan Akreditasi kepada AKLI (*vide* bukti C36);-----

16.1.3.9. Bahwa SP-PJT di dalamnya memuat golongan, lingkup kegiatan, serta wilayah kerja PJT. Berikut penggolongan PJT berdasarkan keahlian (*vide* bukti C36): -----

No	Golongan	Lingkup Kegiatan	Wilayah Kerja	PJT pada BUJK	Wilayah SBU
1	D / I Ahli Utama	Pembangkit, T & D dan sambungan semua daya	di seluruh Indonesia	di seluruh Indonesia	di seluruh Indonesia
2	C / II Ahli Madya	Pembangkit s/d 500 KVA, T & D dan sambungan TM	di satu propinsi	di satu Propinsi	
3	B / III Ahli Muda	Jaringan TR, sambungan TR s/d 99 KVA	di satu kabupaten/ wilayah cabang	di satu kabupaten / wilayah cabang	
4	A / IV Ahli Muda	Sambungan TR s/d 25 KVA	/ distribusi PLN	/ distribusi PLN	

16.1.3.10. Bahwa jumlah PJT yang terdaftar sebagai anggota AKLI adalah sebagai berikut (*vide* bukti C36): -----

16.1.3.10.1. PJT Golongan A sebanyak 586 (lima ratus delapan puluh enam);-----

16.1.3.10.2. PJT Golongan B sebanyak 1824 (seribu delapan ratus dua puluh empat); -----

16.1.3.10.3. PJT Golongan C sebanyak 2084 (dua ribu delapan puluh empat);-----

16.1.3.10.4. PJT Golongan D sebanyak 312 (tiga ratus dua belas); -----

16.1.3.11. Bahwa maksud pembagian wilayah kerja PJT adalah sebagai berikut (*vide* bukti C36):-----

- 16.1.3.11.1. Pekerjaan tersebut di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi oleh PJT yang berada di lokasi; -----
- 16.1.3.11.2. Apabila terjadi gagal bangunan/gagal instalasi, maka perbaikan dan penyelesaian dapat segera diatasi oleh PJT setempat tersebut meskipun secara hukum adalah merupakan tanggung jawab badan usaha instalatir; -----
- 16.1.3.11.3. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, bahwa sedapat mungkin potensi/ sumber daya setempat diprioritaskan untuk masyarakat setempat tanpa menutup persaingan;-----
- 16.1.3.11.4. Secara kompetensi PJT golongan A dan B hanya sebatas mengerjakan sambungan rumah dan apabila hal ini tidak dibatasi, maka badan usaha instalatir yang mempunyai modal besar akan tidak memberi kesempatan kepada badan usaha instalatir bermodal kecil, karena SBU berlaku seluruh Indonesia. Itu sebabnya apabila badan usaha instalatir dari luar daerah akan mengerjakan instalasi rumah diharuskan memakai PJT setempat dimana pekerjaan berada dan apabila semua pekerjaan ditenderkan secara terpusat, maka tidak akan pernah terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut;---
- 16.1.3.11.5. Memberi kepastian nyala, kepastian bahan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi konsumen, dan kepastian jaminan terhadap instalasi yang dipasang oleh badan usaha instalatir setempat; -----
- 16.1.3.12. Bahwa pembagian wilayah kerja PJT mengacu kepada Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstaliran Listrik Yang Berlaku Di

PLN (selanjutnya disebut SK-051) serta Musyawarah Nasional/Daerah AKLI (*vide* bukti C24); -----

16.1.4. Tentang Pembagian Wilayah Kerja PJT Terlapor II -----

16.1.4.1. Bahwa Terlapor I membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah kerja cabang PT. PLN (Persero), sedangkan terhadap badan usaha instalatir tidak dilakukan pembagian wilayah kerja (*vide* bukti C36); -----

16.1.4.2. Bahwa dasar kewenangan Terlapor I dalam membagi wilayah kerja PJT adalah berdasarkan Bab V: Batas Wilayah Kerja Instalatir SK-051 serta Musyawarah Nasional/Daerah AKLI (*vide* bukti C36); -----

16.1.4.3. Bahwa pembagian wilayah PJT diberlakukan secara nasional tidak hanya di Sulawesi Selatan (*vide* bukti C36);

16.1.4.4. Bahwa pembagian wilayah PJT di wilayah Sulawesi Selatan diketahui oleh pihak PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Terlapor II (*vide* bukti B1); -----

16.1.4.5. Bahwa Terlapor I melalui Terlapor II beserta jajaran DPC di bawahnya membagi wilayah kerja PJT anggotanya sebagai berikut (*vide* bukti C38):-----

No	Nama DPC	Kabupaten/Kota	Cabang PT. PLN	Jumlah Anggota
1.	DPC AKLI Makassar	Kota Makassar Kab. Gowa Kab. Takalar Kab. Maros Kab. Pangkep	PT. PLN (Persero) Cabang Makassar	76
2.	DPC AKLI Watampone	Kab. Bone Kab. Wajo	PT. PLN (Persero) Cabang Watampone	17
3.	DPC AKLI Pare-pare	Kota Pare-pare Kab. Barru Kab. Sidrap Kab. Soppeng	PT. PLN (Persero) Cabang Pare-pare	14
4.	DPC AKLI Pinrang	Kab. Pinrang Kab. Enrekang	PT. PLN (Persero) Cabang Pinrang	6
5.	DPC AKLI Bulukumba	Kab. Bulukumba Kab. Selayar Kab. Bantaeng Kab. Sinjai	PT. PLN (Persero) Cabang Bulukumba	16
6.	Terlapor III	Kota Palopo Kab. Luwu	PT. PLN (Persero) Cabang Palopo	11
7.	Terlapor IV	Kab. Luwu Utara		11
8.	Terlapor V	Kab. Luwu Timur		8
9.	Terlapor VI	Kab. Tana Toraja		14

- 16.1.4.6. Bahwa khusus di wilayah PT. PLN (Persero) cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada, yaitu: Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI (*vide* bukti C38);-----
- 16.1.4.7. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007 terjadi Rapat Pleno Pengurus Terlapor II dengan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tentang Lintas Batas ke-4 (empat) DPC AKLI (*vide* bukti C9);-----
- 16.1.4.8. Bahwa Rapat Pleno tersebut, pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C9): -----
- 16.1.4.8.1. Apabila salah satu anggota dari ke-4 (empat) DPC tersebut lintas batas untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik, maka diwajibkan melaporkan kepada DPC setempat dan harus menggunakan SJI DPC setempat; -----
- 16.1.4.8.2. Dalam melakukan pemasangan instalasi diharapkan menggunakan material listrik dan mengikuti harga standar yang ditentukan DPC setempat; -----
- 16.1.4.8.3. Menghimbau kepada Pejabat/Petugas PT. PLN (Persero) agar tidak melayani siapapun untuk mengurus pekerjaan kelistrikan tanpa mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstalatiran yang sah; -----
- 16.1.4.8.4. Memberikan sanksi kepada yang melanggar pelaksanaan kesepakatan ini;-----
- 16.1.4.9. Bahwa Rapat Pleno Pengurus Terlapor II dengan ke-4 (empat) DPC terjadi karena ada anggota Terlapor III yang mencoba lintas batas ke wilayah Terlapor IV dan diprotes oleh Terlapor IV karena khawatir anggota Terlapor IV tidak mendapatkan proyek (*vide* bukti B1);-----
- 16.1.4.10. Bahwa pembagian wilayah sebagaimana tersebut di atas diperjelas dengan adanya surat dari Terlapor V kepada Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni yang intinya

menyatakan bahwa wilayah kerja Terlapor V adalah Kabupaten Luwu Timur atau wilayah kerja PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni (*vide* bukti C7);-----

16.1.4.11. Bahwa dalam surat Terlapor V tersebut juga disebutkan bahwa yang dapat melakukan pekerjaan di wilayah kerja kedua kantor ranting PT. PLN (Persero) tersebut hanya anggota Terlapor V, yaitu CV. Abadi Indah Pratama, CV. Bakeng Putra, CV. Ayun Maharani, CV. Samarina Teknik Luwu, dan CV. Dian Kurdi (*vide* bukti C7);-----

16.1.4.12. Bahwa ditegaskan juga dalam surat tersebut bahwa anggota dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI tidak bisa beroperasi pada wilayah kerja Terlapor V (*vide* bukti C7);-----

16.1.4.13. Bahwa Terlapor I membagi wilayah kerja PJT dengan alasan sebagai berikut (*vide* bukti C36):-----

16.1.4.13.1. PJT bertanggung jawab atas baiknya instalasi tersebut dengan menanggung kerugian/kerusakan yang terjadi atas instalasi yang dipasangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN; -----

16.1.4.13.2. PJT bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkan oleh instalasi yang dipasangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN;-----

16.1.4.14. Bahwa tanggung jawab PJT mengacu kepada ketentuan Bab XII: Tanggung Jawab Instalatur SK-051 (*vide* bukti C24);-----

16.1.4.15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, pembagian wilayah kerja masih diberlakukan di wilayah Sulawesi Selatan (*vide* bukti B39);-----

16.1.4.16. Bahwa Saksi hanya dapat bekerja di domisili Saksi berada (*vide* bukti B1, B39);-----

- 16.1.4.17. Bahwa untuk dapat bekerja di luar wilayah, Saksi harus terlebih dulu mendapatkan ijin dari DPC AKLI setempat (*vide* bukti B39);-----
- 16.1.4.18. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Terlapor II pada tanggal 22 Oktober 2008, diputuskan SP-PJT tidak dibatasi wilayah kerjanya (*vide* C39); -----
- 16.1.4.19. Bahwa Saksi belum mendengar adanya sosialisasi hasil Rapat Pleno pengurus Terlapor II mengenai penghapusan batasan wilayah kerja PJT (*vide* bukti B39);-----
- 16.2. Fakta Lain-----
- Selama jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa memperoleh fakta lain sebagai berikut: -----
- 16.2.1. Tentang Terlapor I-----
- 16.2.1.1. Bahwa Terlapor I mengakui menerbitkan SP-PJT, namun tidak mengakui melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti B7);---
- 16.2.1.2. Bahwa Terlapor I menerbitkan SP-PJT mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, serta mengacu kepada Bab V: Batas Wilayah Kerja Instalatir SK-051 (*vide* bukti B7);-----
- 16.2.1.3. Bahwa Terlapor I tidak membatasi wilayah kerja untuk SBU, namun untuk SP-PJT dibatasi wilayah kerjanya di daerah dimana pekerjaan itu berada (*vide* bukti B7);-----
- 16.2.1.4. Bahwa Terlapor I membatasi wilayah kerja SP-PJT dengan alasan sebagai berikut (*vide* bukti B7):-----
- 16.2.1.4.1. Sifat pekerjaan tersebut, yang mensyaratkan adanya jaminan keamanan instalasi demi melindungi kepentingan konsumen;-----
- 16.2.1.4.2. Pemerataan pekerjaan, dimana pekerjaan di suatu wilayah menjadi hak prerogatif anggota yang ada di wilayah tersebut; -----
- 16.2.1.4.3. Agar semua DPC dapat berkembang secara bersama-sama dan dapat melindungi pengusaha kecil golongan A dan B;-----

- 16.2.1.5. Bahwa Terlapor I menyatakan pembagian wilayah kerja PJT sudah cukup *fair* dan dengan nilai tertentu pula dalam suatu wilayah DPD bersaing kurang lebih 20 (dua puluh) badan usaha instalatir, tanpa menutup kemungkinan badan usaha dari luar DPC atau DPD yang ingin ikut berperan serta dengan catatan badan usaha instalatir tersebut harus bekerja sama dengan badan usaha instalatir setempat atau PJT setempat (*vide* bukti C36);---
- 16.2.1.6. Bahwa Terlapor I menyatakan badan usaha dapat menerbitkan SJI. SJI bukanlah barang komoditi yang dapat diperdagangkan. SJI merupakan jaminan dari paket pemasangan instalasi listrik (*vide* bukti B7); -----
- 16.2.1.7. Bahwa Terlapor I membuat standar SJI agar dapat dijalankan oleh badan usaha kontraktor listrik secara seragam dengan menerbitkan blanko (*vide* bukti B7);-----
- 16.2.1.8. Bahwa blanko SJI yang diterbitkan Terlapor I tidak dibubuhi logo AKLI (*vide* bukti B7);-----
- 16.2.2. Tentang Terlapor II-----
- 16.2.2.1. Bahwa Terlapor II menyatakan SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I (*vide* bukti B8); -----
- 16.2.2.2. Bahwa pembagian wilayah kerja PJT disesuaikan dengan kualifikasi keahlian PJT (*vide* bukti B8);-----
- 16.2.2.3. Bahwa wilayah kerja PJT mengacu kepada SK Direksi PLN No. 51 Tahun 1980 (*vide* bukti B8);-----
- 16.2.2.4. Bahwa dalam praktek di lapangan, PJT golongan A dan B tetap dapat bekerja di luar wilayah kerja yang ditetapkan dalam SP-PJT (*vide* bukti B8); -----
- 16.2.2.5. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Terlapor II pada tanggal 22 Oktober 2008, diputuskan SP-PJT tidak dibatasi wilayah kerjanya (*vide* bukti B38, C39); -----
- 16.2.2.6. Bahwa keputusan tersebut diambil pengurus Terlapor II tanpa pemberitahuan dan koordinasi dengan Terlapor I (*vide* bukti B38);-----
- 16.2.2.7. Bahwa Terlapor II berpendapat ada dampak negatif yang timbul apabila pembagian wilayah kerja PJT dihapuskan, sebagai berikut (*vide* bukti B38):-----

- 16.2.2.7.1. Badan usaha instalatir golongan A dan B tidak dapat bersaing dengan badan usaha instalatir golongan C dan D, karena badan usaha instalatir golongan C dan D juga dapat mengerjakan pemasangan instalasi listrik yang semula menjadi lahan pekerjaan badan usaha instalatir golongan A dan B; -----
- 16.2.2.7.2. Tidak adanya kontrol dalam jaminan pemasangan instalasi. Sebagai informasi, lama jaminan pemasangan instalasi adalah 5 (lima) tahun; -----
- 16.2.2.8. Bahwa Terlapor II mengkoordinir penerbitan SJI di wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Musda VI AKLI di Bulukumba yang diselenggarakan pada tahun 1996 (*vide* bukti B38); -----
- 16.2.2.9. Bahwa alasan Terlapor II menerbitkan SJI adalah untuk melindungi konsumen dari penipuan yang dilakukan oleh oknum PJT atau badan usaha instalatir dan SJI menjadi upaya kontrol terhadap anggota sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pekerjaannya (*vide* bukti B38);
- 16.2.2.10. Bahwa awalnya dalam blanko SJI tercetak logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun format blanko SJI telah dirubah dengan menghilangkan identitas Terlapor II dan menambah logo Asuransi Bumi Putra (*vide* bukti B38); --
- 16.2.2.11. Bahwa alasan dicantulkannya logo Asuransi Bumi Putra dalam blanko SJI adalah untuk memberikan jaminan kepada konsumen atas resiko pemasangan instalasi listrik (*vide* bukti B38); -----
- 16.2.2.12. Bahwa harga SJI yang diterbitkan Terlapor II adalah sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk bangunan selain bangunan BTN, sedangkan harga SJI untuk kepentingan BTN adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (*vide* bukti B38); -----
- 16.2.2.13. Bahwa harga SJI tersebut adalah harga yang disepakati dalam Musyawarah Daerah ke-10 (sepuluh) Terlapor II Tahun 2007 yang diselenggarakan pada tanggal 8 September 2007 (*vide* bukti B38); -----

- 16.2.2.14. Bahwa yang berhak mengambil SJI dari DPD adalah DPC dan badan usaha yang sudah mengantongi ijin dari DPC bersangkutan (*vide* bukti B38);-----
- 16.2.2.15. Bahwa tidak ada komponen biaya SJI dalam biaya pemasangan instalasi listrik (*vide* bukti B38);-----
- 16.2.3. Tentang Terlapor III (*vide* bukti B24)-----
- 16.2.3.1. Bahwa Terlapor III berdiri sejak tahun 1996; -----
- 16.2.3.2. Bahwa Terlapor III memiliki 11 (sebelas) anggota badan usaha instalatir, dimana 4 (empat) badan usaha golongan C sedangkan sisanya badan usaha golongan A dan B; ----
- 16.2.3.3. Bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I;-----
- 16.2.3.4. Bahwa dalam SP-PJT dimuat pembagian wilayah kerja PJT;-----
- 16.2.3.5. Bahwa Terlapor III tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Palopo dan sebaliknya Terlapor III tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Palopo untuk bekerja di Palopo sepanjang memakai PJT dari anggota Terlapor III;-----
- 16.2.3.6. Bahwa alasan pembagian wilayah kerja PJT adalah untuk menjamin keamanan instalasi yang dibangun selama 5 (lima) tahun;-----
- 16.2.3.7. Bahwa SJI disepakati diterbitkan hanya oleh Terlapor II, dengan alasan agar dapat mengontrol penerbitan SJI; ----
- 16.2.3.8. Bahwa bentuk SJI yang diterbitkan Terlapor II memuat logo AKLI dan identitas Terlapor II; -----
- 16.2.3.9. Bahwa Terlapor III membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----
- 16.2.3.10. Bahwa anggota Terlapor III membayar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI dari Terlapor III; -----
- 16.2.3.11. Bahwa besaran biaya pengganti SJI disepakati dalam Musda Pengurus Terlapor II; -----
- 16.2.3.12. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik;-----
- 16.2.4. Tentang Terlapor IV (*vide* bukti B25) -----
- 16.2.4.1. Bahwa Terlapor IV berdiri sejak tahun 2001 melalui Musyawah Cabang; -----

- 16.2.4.2. Bahwa pendirian Terlapor IV didasarkan dari Surat Keputusan Terlapor II tentang Pembentukan Terlapor IV;
- 16.2.4.3. Bahwa Terlapor IV memiliki 11 (sebelas) anggota badan usaha instalatir; -----
- 16.2.4.4. Bahwa Terlapor IV tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Luwu Utara dan sebaliknya Terlapor IV tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Luwu Utara untuk bekerja di Luwu Utara sepanjang telah melapor ke Terlapor IV; -----
- 16.2.4.5. Bahwa kesepakatan 4 (empat) DPC terjadi karena ada oknum yang mengambil dana dari pelanggan mengatasnamakan AKLI; -----
- 16.2.4.6. Bahwa SJI diterbitkan oleh Terlapor II sejak Tahun 2000;
- 16.2.4.7. Bahwa pada awalnya, dalam blanko SJI terdapat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun sejak bulan Juni 2008, identitas Terlapor II sudah dihapus dari blanko SJI;
- 16.2.4.8. Bahwa Terlapor IV membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----
- 16.2.4.9. Bahwa anggota Terlapor IV membayar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----
- 16.2.4.10. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik;-----
- 16.2.5. Tentang Terlapor V (*vide* bukti B37) -----
- 16.2.5.1. Bahwa Terlapor V memiliki 10 (sepuluh) anggota badan usaha instalatir yang memiliki kualifikasi badan usaha instalatir golongan A; -----
- 16.2.5.2. Bahwa Terlapor V tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Luwu Timur dan sebaliknya Terlapor V tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Luwu Timur untuk bekerja di Luwu Timur sepanjang telah melapor ke Terlapor V; -----
- 16.2.5.3. Bahwa hanya Terlapor II yang dapat menerbitkan SJI, sedangkan badan usaha instalatir tidak; -----
- 16.2.5.4. Bahwa Terlapor V membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----

- 16.2.5.5. Bahwa anggota Terlapor V membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI;-
- 16.2.5.6. Bahwa pada awalnya, dalam blanko SJI terdapat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun sejak Tahun 2008 identitas Terlapor II sudah dihapus dari blanko SJI;-----
- 16.2.5.7. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik;-----
- 16.2.5.8. Bahwa biaya pemasangan instalasi listrik di Luwu Timur adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 16.2.6. Tentang Terlapor VI (*vide* bukti B27) -----
- 16.2.6.1. Bahwa pendirian Terlapor VI didasarkan dari Surat Keputusan Terlapor II tentang Pembentukan Terlapor VI;
- 16.2.6.2. Bahwa Terlapor VI memiliki 14 (empat belas) anggota badan usaha instalatir; -----
- 16.2.6.3. Bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I dan didistribusikan melalui Terlapor II; -----
- 16.2.6.4. Bahwa kesepakatan pembagian wilayah antar Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dibuat untuk mengawasi oknum yang mengatasnamakan AKLI;
- 16.2.6.5. Bahwa Terlapor VI tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Tana Toraja dan sebaliknya Terlapor VI tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Tana Toraja untuk bekerja di Tana Toraja sepanjang telah melapor ke Terlapor VI; -----
- 16.2.6.6. Bahwa anggota Terlapor VI dapat melakukan pekerjaan di wilayah lain setelah sebelumnya melapor ke DPC setempat;-----
- 16.2.6.7. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI bersepakat memberikan himbuan kepada PLN agar tidak melayani siapapun untuk mengurus pekerjaan kelistrikan tanpa mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstalatiran yang sah; -----
- 16.2.6.8. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang bersepakat tersebut tidak mengirimkan pemberitahuan mengenai himbuan tersebut kepada PLN; -----

- 16.2.6.9. Bahwa SJI diterbitkan hanya oleh Terlapor II dengan alasan ketertiban, anggota yang merupakan badan usaha instalatir tidak boleh menerbitkan SJI sendiri;-----
- 16.2.6.10. Bahwa blanko SJI sebelumnya memuat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun di pertengahan tahun 2008, identitas Terlapor II sudah tidak tercantum lagi di blanko SJI; -----
- 16.2.6.11. Bahwa lama jaminan instalasi adalah 3 (tiga) tahun; -----
- 16.2.6.12. Bahwa yang dapat mengambil blanko SJI di Terlapor II adalah DPC dengan membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); -----
- 16.2.6.13. Bahwa anggota Terlapor VI membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI;-
- 16.2.6.14. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik;-----
- 16.2.6.15. Bahwa besaran biaya instalasi listrik termasuk di dalamnya SJI adalah antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- 16.2.6.16. Bahwa besaran biaya instalasi listrik tersebut tergantung dari biaya material dan jumlah titik lampu di rumah;-----
- 16.2.7. Tentang Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI)-----
- 16.2.7.1. Bahwa SJI merupakan jaminan keamanan jaringan ataupun instalasi listrik yang dikeluarkan oleh badan usaha perusahaan pembuat jaringan instalasi/installatir untuk pelanggan atau PT. PLN (Persero) atas keamanan hasil pekerjaan pembuatan jaringan instalasi yang dikerjakan instalatir (*vide* bukti B7);-----
- 16.2.7.2. Bahwa menurut Kepala Kantor Cabang PT. PLN (Persero) Makassar, pada awalnya SJI diterbitkan oleh PT. PLN (Persero), dan PT. PLN (Persero) berhak melakukan pengecekan atas hasil pekerjaan instalasi jaringan yang dilakukan instalatir. Namun sejak tahun 2000, SJI diterbitkan oleh asosiasi, yang dalam hal ini adalah AKLI (*vide* bukti A3);-----

- 16.2.7.3. Bahwa di Sulawesi Selatan, SJI diterbitkan oleh Terlapor II dan didistribusikan ke masing-masing DPC AKLI di Sulawesi Selatan (*vide* bukti C10);-----
- 16.2.7.4. Bahwa alasan Terlapor II menerbitkan SJI adalah untuk kontrol dan keseragaman pertanggungjawaban (*vide* bukti C10);-----
- 16.2.7.5. Bahwa pada tahun 2007, CV. Kemalindo pernah menerbitkan SJI untuk daerah Rayon Selatan di wilayah Makassar, listrik dialiri oleh PLN, namun CV. Kemalindo diberikan sanksi skorsing oleh Terlapor II selama 3 (tiga) Tahun karena tidak menggunakan blanko SJI dari Terlapor II (*vide* bukti B1); -----
- 16.2.7.6. Bahwa biaya blanko SJI adalah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per lembar, yang kemudian oleh masing-masing DPC AKLI didistribusikan ke anggotanya dengan harga yang beragam mulai dari Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per lembar di Makassar hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar di Tana Toraja (*vide* bukti A3);-----
- 16.2.7.7. Bahwa PT. PLN (Persero) mengakui bahwa selama pemohon untuk menjadi pelanggan PT. PLN (Persero) dapat menunjukkan SJI, PT. PLN (Persero) tidak mempermasalahkan DPC AKLI mana yang mengeluarkan SJI tersebut, dan PT. PLN (Persero) juga bersedia menerima SJI dari asosiasi lain selain AKLI bila memang asosiasi tersebut berkompeten dan secara hukum sah untuk mengeluarkan SJI (*vide* bukti A3); -----
- 16.2.7.8. Bahwa menurut Manajer Transmisi dan Distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, SJI/Pernyataan Jaminan Instalasi diterbitkan oleh biro instalatir (*vide* bukti C5); --
- 16.3. Analisis-----
- 16.3.1. Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; -

16.3.1.1. Tentang Pelaku Usaha -----

16.3.1.1.1. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

16.3.1.1.2. Bahwa dari berbagai definisi mengenai asosiasi, gambaran paling umum menggambarkan bahwa asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual (*vide* bukti A3); -----

16.3.1.1.3. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah asosiasi perusahaan bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bersifat nirlaba dan tidak berpolitik. Namun dalam mendanai kegiatan organisasinya, AKLI memperoleh dana dari uang pangkal anggota, uang iuran anggota, usaha yang dapat menghasilkan dana, dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum, peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat; -----

16.3.1.1.4. Bahwa dari pengertian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari asosiasi lebih

terfokus pada tujuan ekonomi. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan suatu asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan kontraktor listrik yang berorientasi pada profit di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan sehingga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dapat dikategorikan pelaku usaha. Dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; -----

16.3.1.2. Tentang Pembagian Wilayah -----

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa mendapat fakta-fakta terkait pembagian wilayah yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, sebagai berikut:-----

16.3.1.2.1. Bahwa Terlapor I membagi wilayah kerja PJT melalui SP-PJT dengan tujuan untuk menjamin tidak adanya kerusakan instalasi selama jangka waktu 1 (satu) tahun, serta menjamin keamanan instalasi selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak instalasi tersebut tersambung pada jaring PLN; -----

16.3.1.2.2. Bahwa acuan yang digunakan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam membagi wilayah kerja PJT adalah Bab V: Batas Wilayah Kerja Instalatir *jo.* Bab XII: Tanggung Jawab Instalatir Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/ DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstalatiran Listrik Yang Berlaku di PLN;

16.3.1.2.3. Bahwa yang dimaksud Instalatir dalam Bab I: Ketentuan Umum, SK-051 adalah badan

hukum Indonesia yang terdaftar pada PT. PLN (Persero) dan mendapat pengesahan serta ijin kerja dari PLN untuk merencanakan dan mengerjakan pemasangan suatu instalasi/jaring dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero); -----

16.3.1.2.4. Bahwa dengan demikian berarti tanggung jawab jaminan keamanan instalasi ada di pihak badan usaha bukan hanya menjadi tanggung jawab seorang PJT saja;-----

16.3.1.2.5. Bahwa Terlapor I tidak membagi wilayah kerja badan usaha, sedangkan terhadap PJT dilakukan pembagian wilayah kerja. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Terlapor I telah bertindak diskriminatif terhadap PJT; -

16.3.1.2.6. Bahwa Terlapor I melalui Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lain di wilayah Sulawesi Selatan, membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah cabang PT. PLN (Persero) di Sulawesi Selatan. Namun khusus di wilayah PT. PLN Cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada, yaitu: Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----

16.3.1.2.7. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI kemudian bersepakat untuk membuat ketentuan lintas batas bagi para anggotanya;-----

16.3.1.2.8. Bahwa dalam ketentuan lintas batas mensyaratkan permohonan ijin kepada DPC setempat untuk dapat masuk dan bekerja di wilayahnya, diwajibkan menggunakan PJT setempat, serta diharapkan menggunakan harga yang ditetapkan DPC setempat; -----

- 16.3.1.2.9. Bahwa kesepakatan lintas batas juga menghimbau agar Pejabat/Petugas PLN tidak melayani pekerjaan kelistrikan yang dilakukan oleh badan usaha instalatir yang tidak mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstalatiran yang sah;-----
- 16.3.1.2.10. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan lintas batas tersebut akan dikenai sanksi oleh Terlapor II;-----
- 16.3.1.2.11. Bahwa dengan demikian unsur pembagian wilayah terpenuhi; -----
- 16.3.1.3. Tentang Dampak Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat -----
- 16.3.1.3.1. Bahwa adanya pembagian wilayah kerja PJT yang dilakukan oleh Terlapor I di daerah Sulawesi Selatan melalui Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lainnya di Sulawesi Selatan, menimbulkan dampak badan usaha tidak dapat menggunakan PJT-nya dan harus menggunakan jasa PJT setempat yang menjadi pegawai di badan usaha instalatir lain; -----
- 16.3.1.3.2. Bahwa pembagian wilayah kerja PJT ini telah menghambat terjadinya persaingan usaha yang seharusnya dapat dilakukan oleh seluruh anggota Terlapor I maupun Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lainnya di Sulawesi Selatan; -----
- 16.3.1.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha sehat terpenuhi; -----
- 16.3.2. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 membuat pengecualian terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

- 16.3.2.1. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau-----
- 16.3.2.2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti: lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau-----
- 16.3.2.3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau -----
- 16.3.2.4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau -----
- 16.3.2.5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau-----
- 16.3.2.6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau-----
- 16.3.2.7. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri; atau -----
- 16.3.2.8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau ----
- 16.3.2.9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya; -----
- 16.3.3. Bahwa dasar kewenangan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam menetapkan pembagian wilayah kerja PJT adalah SK-051;-----
- 16.3.4. Berdasarkan Pasal 50 butir a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:-----

- 16.3.4.1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- 16.3.4.2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;-----
- 16.3.4.3. Peraturan Pemerintah; -----
- 16.3.4.4. Peraturan Presiden;-----
- 16.3.4.5. Peraturan Daerah; -----
- 16.3.5. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) diatur mengenai Peraturan Perundang-undangan selain yang diatur dalam ayat (1), yaitu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh:-----
 - 16.3.5.1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----
 - 16.3.5.2. Dewan Perwakilan Rakyat; -----
 - 16.3.5.3. Dewan Perwakilan Daerah;-----
 - 16.3.5.4. Mahkamah Agung;-----
 - 16.3.5.5. Mahkamah Konstitusi;-----
 - 16.3.5.6. Badan Pemeriksa Keuangan;-----
 - 16.3.5.7. Bank Indonesia;-----
 - 16.3.5.8. Menteri;-----
 - 16.3.5.9. Kepala Badan; -----
 - 16.3.5.10. Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang; -----
 - 16.3.5.11. Dewan Perwakilan Daerah Propinsi;-----
 - 16.3.5.12. Gubernur;-----
 - 16.3.5.13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - 16.3.5.14. Bupati/Walikota; -----
 - 16.3.5.15. Kepala Desa atau yang setingkat; -----
- 16.3.6. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, karenanya perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 16.4. Kesimpulan -----
 Berdasarkan analisis terhadap fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, para Saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa berkesimpulan terdapat indikasi terjadinya pembagian wilayah oleh Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI (*vide* bukti A55); -----

17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A55);-----
18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 244/KPPU/PEN/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan 13 Februari 2009 (*vide* bukti A56);-----
19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 360/KPPU/KEP/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A57);-----
20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi perlu ditugaskan Staf Sekretariat, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1240/SET/DE/ST/XII/2008 tanggal 30 Januari 2009 (*vide* bukti A58);-----
21. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Desember 2008, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A59-A64);-----
22. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 27 Januari 2009, Terlapor I, yang diwakili oleh H. Adang Surachman R yang menjabat sebagai Ketua Umum Terlapor I, dan Ir. Bambang Kusumarijadi yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Terlapor I, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor I terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C45): -----
 - 22.1. Bahwa SP-PJT sesuai dengan Surat Keputusan Dewan LPJK Nomor 187/KPTS/LPJK/D/X/2003 tentang Penetapan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha/Bidang Pekerjaan bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi di Bidang Elektrikal adalah suatu pengikat antara badan usaha dengan PJT-nya dan mempunyai maksud:-----
 - 22.1.1. PJT tidak bisa merangkap pada badan usaha lain (berpindah-pindah);
 - 22.1.2. Direktur badan usaha tidak semena-mena terhadap PJT-nya dan sebaliknya;-----
 - 22.1.3. Jaminan terhadap hasil pekerjaan oleh badan usaha termasuk PJT di dalamnya;-----
 - 22.2. Bahwa pembagian wilayah kerja sebelumnya sudah diatur oleh pemerintah yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023/PRT/1980 pada BAB IV Pasal 11 dan PLN melalui Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Keinstaliran Listrik yang berlaku di PLN, dan pada tahun 1985 terbit Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang kesemuanya sampai saat ini masih berlaku; -----

22.3. Bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur mengenai SBU, SBU bidang elektrikal masih mensyaratkan dan mengacu sepenuhnya kepada aturan tersebut di atas; -----

22.4. Bahwa berikut adalah kompetensi PJT: -----

No	Golongan	Lingkup Kegiatan	Wilayah Kerja	PJT pada BUJK	Wilayah SBU
1	D/I	Pembangkit, Transmisi & Distribusi dan sambungan semua daya	Di seluruh wilayah Indonesia	Di seluruh wilayah Indonesia	Di seluruh wilayah Indonesia
2	C/II	Pembangkit s/d 500 KVA, Transmisi & Distribusi dan sambungan TM	Di satu propinsi	Di satu Propinsi	
3	B/III	Jaringan Tegangan Rendah, sambungan TR s/d 99 KVA	Di satu Kabupaten/ wilayah cabang / distribusi PLN	Di satu Kabupaten / wilayah cabang / distribusi PLN	
4	A/IV	Sambungan TR s/d 25 KVA			

22.5. Bahwa sehubungan dengan penjelasan tentang pekerjaan elektrikal yang memiliki teknologi dan bahaya, maka pembagian wilayah kerja bermaksud: --

22.5.1. Pekerjaan tersebut di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi oleh PJT yang berada di lokasi; -----

22.5.2. Apabila terjadi gagal bangunan/gagal instalasi, maka perbaikan dan penyelesaian dapat segera diatasi oleh PJT setempat tersebut meskipun secara hukum adalah merupakan tanggung jawab badan usaha; -----

22.5.3. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tentang Otonomi Daerah, bahwa sedapat mungkin potensi/sumber daya setempat di prioritaskan untuk masyarakat setempat (*previllage*), namun demikian tidak menutup kemungkinan persaingan bagi badan usaha dari luar daerah tersebut; -----

- 22.5.4. Secara kompetensi PJT golongan A dan B hanya sebatas mengerjakan sambungan rumah dan apabila hal ini tidak dibatasi, maka badan usaha yang mempunyai modal besar akan tidak memberi kesempatan kepada badan usaha bermodal kecil, karena SBU berlaku di seluruh Indonesia. Itu sebabnya apabila badan usaha dari luar daerah akan mengerjakan instalasi rumah (IR) diharuskan memakai PJT setempat dimana pekerjaan berada, dan apabila semua pekerjaan ditenderkan secara terpusat, maka tidak akan pernah terjadi pertumbuhan ekonomi dan teknologi di daerah tersebut;-----
- 22.5.5. Memberi kepastian nyala, kepastian bahan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi konsumen dan kepastian jaminan terhadap instalasi yang dipasang oleh badan usaha (kontraktor listrik) setempat;-----
- 22.6. Bahwa di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AKLI, untuk mendirikan sebuah cabang (DPC) di satu Kabupaten/Kota harus terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota biasa dan/atau 2 (dua) DPC; -----
- 22.7. Bahwa di dalam sebuah Kabupaten dengan nilai pekerjaan tertentu, persaingan 10 (sepuluh) badan usaha menurut pendapat kami sudah cukup *fair*, dan dengan nilai tertentu pula dalam satu wilayah DPD bersaing kurang lebih 20 (dua puluh) badan usaha, tanpa menutup kemungkinan badan usaha dari luar DPC atau DPD yang ingin ikut berperan serta dengan catatan badan usaha tersebut harus bekerja sama dengan badan usaha setempat atau PJT setempat;
- 22.8. Bahwa dalam pembagian wilayah kerja tersebut “berlaku hanya untuk PJT” badan usaha, bukan pembagian wilayah kerja badan usaha/perusahaan tersebut (instalatir), karena sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Wilayah kerja badan usaha adalah seluruh wilayah Indonesia; -----
- 22.9. Bahwa azas persaingan sehat di suatu wilayah Kabupaten/Kota tetap terwujud, karena setiap pendirian cabang AKLI di Kabupaten/Kota harus sekurang-kurangnya terdapat 10 (sepuluh) badan usaha yang berdomisili di wilayah cabang dimaksud dan tidak menutup kesempatan badan usaha dari luar wilayah itu untuk ikut berperan serta di dalam pelaksanaan proyek di daerah tersebut; -----
- 22.10. Bahwa sebagai pembanding, pengaturan wilayah kerja bagi Notaris/PPAT juga dilakukan sesuai SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Nomor M01.HT.03.01 Tahun 2003, sedangkan di SP-PJT AKLI yang dibatasi wilayah kerjanya adalah PJT bukan badan usaha;-----

- 22.11. Bahwa Terlapor I juga melampirkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023-PRT-1978 tentang Peraturan Instalasi Listrik dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya;-----
23. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor II, yang diwakili oleh H. Syamsul Djamiluddin yang menjabat sebagai Ketua Terlapor II, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor II terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C48);-----
- 23.1. Bahwa pembentukan DPC-DPC untuk 3 (tiga) Kabupaten di wilayah kerja PT. PLN (Persero) cabang Palopo adalah:-----
- 23.1.1. DPC AKLI Tana Toraja berdasarkan permintaan anggota AKLI yang Kabupaten Tana Toraja;-----
- 23.1.2. DPC AKLI Masamba (Luwu Utara) berdasarkan permintaan anggota AKLI yang berdomisili di Kabupaten Luwu Utara;-----
- 23.1.3. DPC AKLI Luwu Timur berdasarkan permintaan anggota AKLI berdomisili di Kabupaten Luwu Timur;-----
- 23.2. Bahwa DPC tersebut di atas terbentuk sebelum kami menjadi Ketua Umum DPD AKLI Sulawesi Selatan periode 2007-2011;-----
- 23.3. Bahwa landasan hukum pembentukan DPC AKLI di setiap Kabupaten/Kota berdasarkan AD/ART AKLI;-----
- 23.4. Bahwa pembagian wilayah kerja berdasarkan klasifikasi keteknikan (keahlian) PJT badan usaha yang dituangkan dalam bentuk SP-PJT diterbitkan oleh DPP AKLI;-----
- 23.5. Bahwa pembagian wilayah kerja instalatir di atas oleh Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 51/DIR/1980 dan sampai saat ini belum diadakan penyesuaian;-----
- 23.6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menerbitkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) kepada seluruh badan usaha anggota AKLI, dalam SBUJK tersebut tidak ada batasan wilayah kerja (berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia), dengan alasan pertimbangan pelayanan kepada masyarakat khususnya pekerjaan instalasi daya 450 VA sampai dengan 99 KVA, wilayah kerja perusahaan anggota AKLI golongan SIK A dan B masih tetap mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980 tersebut, namun anggota AKLI Sulawesi Selatan telah mengusulkan agar semua SP-PJT dilakukan perubahan dan mengacu kepada SBUJK yang berlaku secara nasional;-----

- 23.7. Bahwa Terlapor III belum pernah mengubah ketentuan yang tertuang pada SP-PJT badan usaha, dan telah tertuang dalam Rapat Pleno tanggal 3 Oktober 2007;-----
- 23.8. Bahwa pembagian wilayah telah tertuang dalam SP-PJT dan sampai saat ini PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni belum pernah mengeluarkan kebijakan tentang hal tersebut ;-----
- 23.9. Bahwa CV. Arde Teknik hanya memiliki PJT Muda (SP-PJT golongan III/B);
- 23.10. Bahwa sosialisasi Rapat Pleno tanggal 22 Oktober 2008 dilakukan oleh 4 (empat) DPC dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero) Cabang Palopo;-----
- 23.11. Bahwa Musyawarah Daerah VII Bulukumba, Musyawarah Daerah VIII Parepare, Musyawarah Daerah IX Pinrang, dan Musyawarah Daerah X Makassar;
- 23.12. Bahwa harga Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI) dengan harga tersebut pada hasil Musyawarah Daerah IX Pinrang adalah membebaskan seluruh anggota dari iuran; -----
- 23.13. Bahwa pembagian wilayah diatur pada Surat Keputusan Direksi Nomor 051/DIR/1980, agar pelaksana instalasi perumahan masyarakat, apabila terjadi kerusakan dapat segera mendapat perbaikan dari instalatir (kontraktor) yang menangani pekerjaan tersebut, Surat Keputusan Direksi tersebut belum diubah, kendati telah diterbitkan: -----
- 23.13.1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- 23.13.2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Usaha Ketenagalistrikan; -----
- 23.13.3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik;-----
- 23.13.4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Usaha Ketenagalistrikan dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik; -----
- 23.13.5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990; -----
- 23.14. Bahwa pembayaran sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) KWH adalah biaya operasional organisasi dan pembangunan kantor Sekretariat DPC, renovasi kantor DPD AKLI, peralatan kantor, dan Musyawarah Nasional di Surabaya;-
- 23.15. Bahwa pembentukan DPC Luwu Utara berdasarkan permintaan anggota DPC AKLI yang berdomisili pada Kabupaten tersebut dan dikukuhkan oleh DPD sebelum periode kami (2007-2011);-----
- 23.16. Bahwa SJI diterbitkan oleh Terlapor II sejak tahun 1993;-----

- 23.17. Bahwa pendirian DPC Luwu Timur berdasarkan permintaan anggota DPC AKLI Luwu Timur dan dikukuhkan oleh DPD periode 2001-2004; -----
- 23.18. Bahwa SJI diterbitkan oleh Terlapor II berdasarkan hasil Musyawarah Daerah X Makassar;-----
- 23.19. Bahwa pemasangan instalasi milik masyarakat atau pengembang, hak pemilik rumah atau pengembang, sebab pemasangan instalasi milik pelanggan dapat ditentukan oleh pemilik bangunan masing-masing; -----
- 23.20. Bahwa pembagian wilayah berdasarkan: -----
- 23.20.1. Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980 yang sampai saat ini belum berubah, Surat Keputusan Direksi tersebut adalah acuan PT. PLN (Persero) sebagai kuasa usaha pemerintah dalam hal ketenagalistrikan;-----
- 23.20.2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- 23.20.3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan; -----
- 23.20.4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005, juga tidak menganulir kebijakan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980;-----
- 23.21. Bahwa tingkat keteknikan dalam melaksanakan instalasi listrik khususnya pemasangan instalasi listrik dari 220 VA sampai dengan daya 99 KVA adalah PJT yang masih memiliki keahlian muda atau SP-PJT golongan IV/A dan III/B, sehingga perlu pembagian daerah wilayah untuk memudahkan konsumen yang menggunakan jasa perusahaan yang memiliki PJT A dan B, mudah dihubungi bila terjadi kegagalan instalasi dalam pekerjaannya; -----
- 23.22. Bahwa Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat dibuktikan/tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran undang-undang tersebut;
- 23.23. Bahwa Terlapor II juga melampirkan 3 (tiga) Surat Izin Kerja dan 1 (satu) Surat Pengesahan Instalatir dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya;-----
24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor III, yang diwakili oleh Halim Achmad yang menjabat sebagai Ketua Terlapor III, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor III terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C52):-----
- 24.1. Bahwa Terlapor III berdiri sejak tahun 1996; -----

- 24.2. Bahwa Terlapor III memiliki 11 (sebelas) anggota badan usaha instalatir, dimana 4 (empat) badan usaha golongan C, sedangkan sisanya badan usaha golongan A dan B untuk tahun 2007, sedangkan untuk tahun 2008, badan usaha yang bersertifikat sebanyak 14 (empat belas) perusahaan dengan penggolongan 2 (dua) badan usaha golongan menengah dan 12 (dua belas) golongan kecil (data terlampir);-----
- 24.3. Bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I;-----
- 24.4. Bahwa dalam SP-PJT dimuat Pembagian Wilayah Kerja:-----
- 24.4.1. Pekerjaan tersebut di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi oleh PJT yang berada di lokasi;-----
- 24.4.2. Apabila terjadi gagal bangunan/gagal instalasi, maka perbaikan dan penyelesaian segera diatasi oleh PJT;-----
- 24.4.3. Bahwa pembagian wilayah kerja mengaju kepada Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Ketenagalistrikan Yang Berlaku Di PLN Serta Musyawarah Nasional/Daerah AKLI; -----
- 24.4.4. Bahwa tingkat keteknikan dalam melaksanakan instalasi listrik khususnya pemasangan instalasi listrik dari 220 VA sampai dengan daya 99 KVA adalah PJT yang masih memiliki keahlian Muda atau SP-PJT golongan IV/A dan III/B, sehingga perlu pembagian daerah wilayah untuk memudahkan konsumen yang menggunakan jasa perusahaan yang memiliki PJT A dan B, mudah dihubungi bila terjadi kegagalan instalasi dalam pekerjaannya;-----
- 24.5. Bahwa Terlapor III tidak melarang anggota bekerja di luar wilayah Palopo, dan sebaliknya tidak melarang badan usaha instalatir di luar wilayah Palopo, sepanjang memiliki PJT untuk menghindari terjadi keresahan masyarakat; ----
- 24.6. Bahwa alasan pembagian wilayah kerja adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) (dahulu Perum PLN) Nomor 051/DIR/1990; -----
- 24.7. Bahwa SJI disepakati oleh Terlapor II dengan alasan dapat mengontrol semua pengeluaran SJI ke DPC-DPC dan memudahkan pengawasan atau monitoring apabila terdapat satu badan usaha di daerah atau pengaduan (komplain) masyarakat, dapat lebih mudah diketahui oleh Terlapor II; -----
- 24.8. Bahwa bentuk SJI yang diterbitkan Terlapor II memuat logo AKLI dan identitas Terlapor;-----
- 24.9. Bahwa Terlapor III membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI;-----

- 24.10. Bahwa anggota Terlapor III membayar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI dari kantor Terlapor III yang ditandatangani oleh Bendahara, yang peruntukannya untuk pembangunan kantor Terlapor III, biaya gaji pegawai, peralatan kantor, dan ATK; -----
- 24.11. Bahwa besaran biaya pengganti SJI disepakati dalam Musyawarah Daerah Pengurus Terlapor II; -----
- 24.12. Bahwa SJI bukan diperjual-belikan, melainkan salah satu komponen biaya instalasi listrik; -----
- 24.13. Bahwa Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak dapat dibuktikan/tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran undang-undang tersebut;
25. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor IV, yang diwakili oleh Ambo Upe yang menjabat sebagai Ketua Terlapor IV, menyampaikan secara lisan kepada Majelis Komisi, Pendapat dan/atau Pembelaannya Terlapor IV terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B41); -----
- 25.1. Bahwa Terlapor IV keberatan tentang SP-PJT bukan merupakan produk Terlapro IV, melainkan produk Terlapor II; -----
- 25.2. Bahwa pembagian wilayah kerja Pelapor telah salah alamat, seharusnya laporan tersebut disampaikan kepada Terlapor II; -----
26. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor V, yang diwakili oleh Muhammad Syahrullah yang menjabat sebagai Ketua Terlapor V, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Tanggapan dan/atau Pembelaan Terlapor V terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C53); -----
- 26.1. Bahwa Terlapor V memiliki 10 (sepuluh) anggota badan usaha instalatir yang memiliki kualifikasi badan usaha instalatir golongan A, B, dan C; -----
- 26.2. Bahwa Terlapor V tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Luwu Timur dan sebaliknya Terlapor V tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Luwu Timur untuk bekerja di Luwu Timur sepanjang melapor ke Terlapor V; -----
- 26.3. Bahwa hanya Terlapor II yang dapat menerbitkan SJI, sedangkan badan usaha instalatir tidak diperbolehkan; -----
- 26.4. Bahwa Terlapor V membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk mendapatkan SJI; -----
- 26.5. Bahwa anggota Terlapor V tidak membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperoleh SJI, melainkan Rp. 150.000,- (seratus lima

- puluh ribu rupiah) adalah untuk kontribusi DPC, ditambah dana pembangunan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- 26.6. Bahwa blanko SJI sebelumnya memuat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun pertengahan tahun 2008, identitas Terlapor II tetap dicantumkan tetapi atas nama anggota;-----
- 26.7. Bahwa SJI bukan untuk diperjual-belikan, melainkan salah satu surat jaminan atas pelaksanaan pemasangan instalasi;-----
- 26.8. Bahwa biaya pemasangan instalasi listrik disesuaikan dengan kondisi fisik bangunan, penggunaan material, dan disesuaikan kembali dengan permintaan konsumen;-----
- 26.9. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2007, hal Rapat Pleno tentang pembagian area kerja, untuk Terlapor V pada saat itu, belum menjabat sebagai Ketua DPC AKLI Luwu Timur;-----
27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 2 Februari 2009, Terlapor VI, yang diwakili oleh Krisno Payung yang menjabat sebagai Ketua Terlapor VI, menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi, Tanggapan dan/atau Pembelaan Terlapor VI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti C54); -----
- 27.1. Bahwa pengangkatan Terlapor VI didasarkan dari Surat Keputusan Pelapor I, sesuai Surat Keputusan Nomor 17/SK-DPD/SEK/VII/2007; -----
- 27.2. Bahwa Terlapor VI memiliki 14 (empat belas) anggota badan usaha instalatir;
- 27.3. Bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I dan distribusikan melalui Terlapor II;-----
- 27.4. Bahwa kesepakatan pembagian wilayah antar Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dibuat untuk mengawasi oknum yang mengatasnamakan AKLI, membuka peluang bagi semua anggota Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
- 27.5. Bahwa Terlapor VI tidak melarang anggotanya bekerja di luar wilayah Tana Toraja dan sebaliknya Terlapor VI tidak melarang badan usaha instalatir yang berdomisili di luar Tana Toraja untuk bekerja di Tana Toraja sepanjang telah melapor ke Terlapor VI;-----
- 27.6. Bahwa anggota Terlapor VI dapat melakukan pekerjaan di wilayah lain setelah sebelumnya melapor ke DPC setempat;-----
- 27.7. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VI bersepakat memberi himbuan kepada PLN agar tidak melayani siapapun untuk mengurus pekerjaan kelistrikan tanpa mengenakan tanda pengenal badan usaha keinstalatiran yang sah;-----

- 27.8. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang bersepakat tersebut tidak mengirimkan pemberitahuan mengenai himbauan tersebut ke PLN; -----
- 27.9. Bahwa SJI diterbitkan hanya oleh Terlapor II dengan alasan ketertiban anggota yang merupakan badan usaha instalatir tidak boleh menerbitkan SJI sendiri dan disepakati pada Musyawarah Daerah; -----
- 27.10. Bahwa blanko SJI sebelumnya memuat logo AKLI dan identitas Terlapor II, namun dipertengahan tahun 2008 identitas Terlapor II tetap dicantumkan, tetapi atas nama anggota perusahaan; -----
- 27.11. Bahwa lama jaminan instalasi adalah 5 (lima) tahun; -----
- 27.12. Bahwa yang dapat mengambil blanko SJI di Terlapor II adalah DPC dengan membayar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah); -----
- 27.13. Bahwa anggota Terlapor VI tidak membayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memperoleh SJI, melainkan kontribusi untuk DPC dan/atau tambahan dana pembangunan untuk DPC; -----
- 27.14. Bahwa SJI bukan untuk diperjualbelikan, melainkan salah satu surat jaminan atas pelaksanaan pemasangan instalasi; -----
- 27.15. Bahwa biaya instalasi listrik disesuaikan kondisi fisik bangunan/penggunaan material atas permintaan konsumen sendiri; -----
- 27.16. Bahwa Terlapor VI selanjutnya melampirkan Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor II yang menjadi Pendapat dan/atau Pembelaan bersama Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
28. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Pendapat dan/atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----
- 1.1. Identitas Para Terlapor-----
- 1.1.1. Identitas Terlapor I -----
- 1.1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bertujuan membina anggota-anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam proses pembangunan Indonesia di bidang ketenagalistrikan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.1. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

- 1.1.1.2. Bahwa anggota Terlapor I adalah badan usaha instalatir yang bergerak di bidang pekerjaan elektrikal dan/atau mekanikal sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.1.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.1.1.3. Bahwa Terlapor I memiliki 32 (tiga puluh dua) Dewan Pengurus Daerah (DPD), 121 (seratus dua puluh satu) Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 4806 (empat ribu delapan ratus enam) badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.1.9. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;---
- 1.1.2. Identitas Terlapor II -----
 - 1.1.2.1. Bahwa Terlapor II adalah pengurus daerah Terlapor I di Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; ----
 - 1.1.2.2. Bahwa Terlapor II membawahi 9 (sembilan) DPC dan memiliki anggota sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) badan usaha instalatir sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.3. Identitas Terlapor III -----
 - 1.1.3.1. Bahwa Terlapor III adalah pengurus cabang Terlapor I di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; ----
 - 1.1.3.2. Bahwa Terlapor III memiliki anggota sebanyak 11 (sebelas) anggota badan instalatir butir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.3.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;---
- 1.1.4. Identitas Terlapor IV -----
 - 1.1.4.1. Bahwa Terlapor IV adalah pengurus cabang Terlapor I di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
 - 1.1.4.2. Bahwa Terlapor IV memiliki anggota sebanyak 11 (sebelas) anggota badan instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.4.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.5. Identitas Terlapor V -----
 - 1.1.5.1. Bahwa Terlapor V adalah pengurus cabang Terlapor I di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

- 1.1.5.2. Bahwa Terlapor V memiliki anggota sebanyak 10 (sepuluh) anggota badan instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.5.1. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.6. Identitas Terlapor VI -----
- 1.1.6.1. Bahwa Terlapor VI adalah pengurus cabang Terlapor I di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.6. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.1.6.2. Bahwa Terlapor VI memiliki anggota sebanyak 14 (empat belas) anggota badan instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.6.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.2. Tentang Sertifikat Badan Usaha (SBU) -----
- 1.2.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan bahwa SBU diterbitkan oleh Terlapor I untuk kemudian diregistrasi oleh LPJK sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.2.2. Bahwa SBU yang diterbitkan oleh Terlapor I adalah SBU pekerjaan bidang elektrikal dan/atau mekanikal sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 1.2.3. Bahwa SBU di dalamnya memuat golongan, risiko, teknologi, kemampuan usaha badan usaha, serta wilayah kerja sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.2.4. Bahwa wilayah kerja SBU adalah seluruh wilayah Indonesia sebagaimana atau tidak ada batasan wilayah kerja sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.7. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.2.5. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja tersebut berlaku hanya untuk Penanggung Jawab Teknik (PJT) badan usaha, bukan pembagian wilayah kerja badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 22.8. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.2.6. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan tidak ada pembagian wilayah kerja badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 23.6. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

- 1.2.7. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan bahwa SBU diterbitkan oleh Terlapor I yang di dalamnya tidak ada pembagian wilayah kerja badan usaha instalatir; -----
- 1.3. Tentang Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT)-----
- 1.3.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I yang memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja PJT dituangkan dalam SP-PJT yang diterbitkan oleh Terlapor I sebagaimana disebutkan dalam butir 23.4., butir 24.3., dan butir 27.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan bahwa SP-PJT diterbitkan oleh Terlapor I yang di dalamnya terdapat pembagian wilayah kerja PJT; -----
- 1.3.4. Bahwa dalam LHPL dinyatakan PJT harus memiliki SP-PJT dan tidak boleh bekerja pada 2 (dua) badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.5. Bahwa SP-PJT adalah salah satu syarat bagi badan usaha instalatir untuk menjadi anggota Terlapor I, selain SBU, dan syarat-syarat lainnya sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.7. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.6. Bahwa SP-PJT di dalamnya memuat golongan, lingkup kegiatan, serta wilayah kerja PJT sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.9. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.7. Bahwa terdapat pembagian wilayah kerja PJT dalam SP-PJT sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.2.9. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini sebagai berikut: -----

No	Golongan	Lingkup Kegiatan	Wilayah Kerja SP-PJT	Wilayah SBU
1	D / I Ahli Utama	Pembangkit, transmisi, distribusi, dan sambungan semua daya	di seluruh Indonesia	di seluruh Indonesia
2	C / II Ahli Madya	Pembangkit s/d 500 KVA, transmisi, distribusi, dan sambungan tegangan menengah	Di satu propinsi	

3	B / III Ahli Muda	Jaringan tegangan rendah, sambungan tegangan rendah s/d 99 KVA	di satu kabupaten/ wilayah cabang / distribusi PLN	
4	A / IV Ahli Muda	Sambungan tegangan rendah s/d 25 KVA		

1.3.8. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja tersebut berlaku hanya untuk PJT, bukan pembagian wilayah kerja badan usaha instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 22.8. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.3.9. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I telah melakukan diskriminasi terhadap PJT, sebab terhadap badan usaha melalui SBU tidak diberlakukan pembagian wilayah, namun terhadap PJT diberlakukan pembagian wilayah kerja; -----

1.3.10. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I telah melampaui kewenangannya dalam melakukan pembagian wilayah kerja PJT, sebab yang menjadi anggota Terlapor I adalah badan usaha instalatir dan bukan PJT; -----

1.3.11. Bahwa maksud pembagian wilayah kerja PJT dalam SP-PJT sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.3.11. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini adalah sebagai berikut: -----

1.3.11.1. agar pekerjaan instalasi dapat selalu diawasi oleh PJT setempat; -----

1.3.11.2. agar perbaikan akibat gagal instalasi dapat segera diatasi oleh PJT setempat; -----

1.3.11.3. agar sedapat mungkin potensi/sumber daya setempat diprioritaskan untuk masyarakat setempat; -----

1.3.11.4. untuk melindungi badan usaha instalatir kecil dalam bersaing dengan badan usaha instalatir besar; -----

1.3.11.5. untuk memberi kepastian nyala, kepastian bahan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi konsumen, dan kepastian jaminan terhadap instalasi yang dipasang oleh badan usaha instalatir setempat; -----

1.3.12. Bahwa Terlapor II dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja PJT diberlakukan dengan mempertimbangkan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk pekerjaan instalasi daya 450 VA sampai

- dengan 99 KVA sebagaimana disebutkan dalam butir 23.5. dan butir 27.16. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.13. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pembagian wilayah kerja PJT yang bertujuan untuk keselamatan dan keamanan instalasi, serta memberdayakan potensi sumber daya PJT setempat; -----
- 1.3.14. Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan pembagian wilayah kerja PJT yang bertujuan untuk melindungi badan usaha instalatir kecil dari persaingan dengan badan usaha instalatir menengah/besar; -----
- 1.3.15. Bahwa Terlapor I dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan penetapan wilayah kerja bagi PJT harus dilakukan mengingat pekerjaan elektrikal memiliki teknologi dan bahaya sebagaimana diuraikan dalam butir 22.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.16. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Pendapat dan/atau Pembelaan Terlapor I yang menyatakan pekerjaan elektrikal memiliki teknologi dan tingkat bahaya yang tinggi sehingga diperlukan tanggung jawab atas keselamatan dan keamanan instalasi. Selanjutnya tanggung jawab keselamatan dan keamanan instalasi tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab PJT melainkan menjadi tanggung jawab badan usaha instalatir;-----
- 1.3.17. Bahwa pembagian wilayah kerja PJT mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 023/PRT/1980 pada BAB IV Pasal 11 dan melalui Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Tentang Keinstaliran Listrik yang berlaku di PLN (SK-051) sebagaimana tersebut dalam 16.1.3.12 bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.3.18. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembagian wilayah kerja ini sebelumnya sudah diatur oleh Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi dalam bentuk Surat Pengesahan Instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 22.2., butir 23.5., dan butir 27.16. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; ----
- 1.3.19. Bahwa Majelis Komisi menilai Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990 hanya mengatur mengenai pengesahan instalatir bukan mengatur mengenai pengesahan PJT; -----

1.3.20. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun pembagian wilayah kerja PJT dalam SP-PJT memiliki dasar hukum berupa Surat Keputusan Direksi Perum PLN Nomor 051/DIR/1980, namun Surat Keputusan Direksi Perum PLN tersebut tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang dapat mengecualikan berlakunya Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.3.21. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I membatasi wilayah kerja PJT tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang kuat; -

1.3.22. Bahwa Terlapor II dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya mengusulkan agar semua SP-PJT dilakukan perubahan dan mengacu kepada SBU yang berlaku secara nasional sebagaimana disebutkan dalam butir 23.6. dan butir 27.16. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.3.23. Bahwa Majelis Komisi menilai telah ada itikad baik dari Terlapor II, dan Terlapor VI yang mengusulkan agar semua SP-PJT dilakukan perubahan dan mengacu kepada SBU yang berlaku secara nasional sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.13. bagian Tentang Hukum Putusan ini; -----

1.4. Tentang Pembagian Wilayah Kerja PJT Di Terlapor II-----

1.4.1. Bahwa Terlapor I membuat kebijakan membagi wilayah kerja PJT di Terlapor II berdasarkan wilayah kerja PT. PLN (Persero) wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini sebagai berikut: -----

No	Nama DPC	Kabupaten/Kota	Cabang PT. PLN	Jumlah Anggota
1.	DPC AKLI Makassar	Kota Makassar Kab. Gowa Kab. Takalar Kab. Maros Kab. Pangkep	PT. PLN (Persero) Cabang Makassar	76
2.	DPC AKLI Watampone	Kab. Bone Kab. Wajo	PT. PLN (Persero) Cabang Watampone	17
3.	DPC AKLI Pare-pare	Kota Pare-pare Kab. Barru Kab. Sidrap Kab. Soppeng	PT. PLN (Persero) Cabang Pare-pare	14
4.	DPC AKLI Pinrang	Kab. Pinrang Kab. Enrekang	PT. PLN (Persero) Cabang Pinrang	6
5.	DPC AKLI Bulukumba	Kab. Bulukumba Kab. Selayar Kab. Bantaeng	PT. PLN (Persero) Cabang Bulukumba	16

		Kab. Sinjai		
6.	Terlapor III	Kota Palopo Kab. Luwu	PT. PLN (Persero) Cabang Palopo	11
7.	Terlapor IV	Kab. Luwu Utara		11
8.	Terlapor V	Kab. Luwu Timur		8
9.	Terlapor VI	Kab. Tana Toraja		14

- 1.4.2. Bahwa khusus di wilayah PT. PLN (Persero) Cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan terbentuknya daerah otonomi baru menjadi wilayah Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI sebagaimana disebutkan dalam butir 16.1.4.6. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.4.3. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan pembentukan DPC-DPC untuk 3 (tiga) Kabupaten di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Cabang Palopo adalah berdasarkan permintaan anggota DPC setempat sebagaimana disebutkan dalam butir 23.1. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.4.4. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan landasan hukum pembentukan DPC di setiap Kabupaten/Kota adalah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Terlapor I sebagaimana disebutkan dalam butir 23.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.4.5. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan Terlapor I yang membuat pembagian wilayah kerja PJT, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI mengadakan Rapat Pleno untuk mengatur Lintas Batas ke-4 (empat) DPC dalam wilayah kerja PT. PLN (Persero) Cabang Palopo sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
- 1.4.6. Bahwa hasil kesepakatan Rapat Pleno tanggal 3 Oktober 2007 tersebut pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4.8. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini adalah sebagai berikut:-----
- 1.4.6.1. Kewajiban melapor kepada DPC setempat dan harus menggunakan Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI) DPC setempat; -----
- 1.4.6.2. Kewajiban menggunakan material listrik dan mengikuti harga standar yang ditentukan DPC setempat; -----
- 1.4.6.3. Menghimbau kepada Pejabat/Petugas PLN agar tidak melayani siapapun yang mengurus kelistrikan tanpa

menggunakan tanda pengenal badan usaha instalatir yang sah;-----

1.4.6.4. Memberikan sanksi kepada yang melanggar pelaksanaan kesepakatan ini; -----

1.4.7. Bahwa LHPL menyatakan terdapat wilayah kerja PJT di Kabupaten Luwu Timur oleh Terlapor V dalam suratnya kepada Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Malili dan Manajer PT. PLN (Persero) Ranting Tomoni yang isi suratnya pada pokoknya menyatakan secara limitatif badan usaha instalatir mana saja yang dapat bekerja di wilayah kerja Terlapor V dan melarang badan usaha instalatir lainnya untuk bekerja di wilayah kerja Terlapor V sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.4.8. Bahwa dalam LHPL terdapat keterangan badan usaha instalatir yang menyatakan tidak dapat bekerja di luar wilayah kerja SP-PJT-nya, sebelum mendapat ijin dari DPC setempat di wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam butir 16.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

1.4.9. Bahwa LHPL menyatakan telah ada itikad baik dari Terlapor II yang telah menyelenggarakan Rapat Pleno Pengurus Terlapor II pada tanggal 22 Oktober 2008 dimana diputuskan SP-PJT tidak dibatasi wilayah kerjanya di wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.2.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----

1.4.10. Bahwa Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan tidak melarang anggotanya bekerja apabila sebelumnya melapor ke DPC setempat dan sebaliknya tidak melarang anggota DPC lain untuk bekerja di wilayahnya sepanjang telah melapor sebagaimana disebutkan dalam butir 24.5., butir 26.2., dan butir 27.5. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;

1.4.11. Bahwa Majelis Komisi menghargai itikad baik dari Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk tidak membatasi wilayah kerja PJT, namun pada prakteknya pembagian wilayah kerja PJT di wilayah Sulawesi Selatan masih terjadi; -----

1.4.12. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan masih terdapat pembagian wilayah kerja PJT di Sulawesi Selatan; -----

1.5. Tentang Sertifikat Jaminan Instalasi (SJI) -----

- 1.5.1. Bahwa SJI merupakan jaminan keamanan jaringan ataupun instalasi listrik yang dikeluarkan oleh badan usaha perusahaan pembuat jaringan instalasi/instalatir untuk pelanggan atau PT. PLN (Persero) atas keamanan hasil pekerjaan pembuatan jaringan instalasi yang dikerjakan instalatir sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.7.1. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
 - 1.5.2. Bahwa LHPL menemukan fakta di Sulawesi Selatan, hanya Terlapor II yang dapat menerbitkan SJI sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.7.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
 - 1.5.3. Bahwa LHPL menemukan fakta alasan Terlapor II menerbitkan SJI adalah untuk mengontrol dan menyeragamkan pertanggungjawaban pemasangan instalasi di wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.7.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
 - 1.5.4. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan berwenang menerbitkan SJI di Sulawesi Selatan atas dasar Keputusan Musyawarah Daerah Terlapor II ke-X (sepuluh) di Makassar pada tahun 1993 sebagaimana disebutkan dalam butir 23.18. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
 - 1.5.5. Bahwa LHPL menemukan fakta adanya SJI diperjualbelikan oleh Terlapor II kepada anggotanya sebagaimana diuraikan dalam butir 16.2.7. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
 - 1.5.6. Bahwa dalam LHPL, Terlapor I menyatakan badan usaha instalatir dapat menerbitkan SJI. SJI bukanlah barang komoditi yang dapat diperdagangkan. SJI merupakan jaminan dari paket pemasangan instalasi listrik sebagaimana disebutkan dalam butir 16.2.1.6. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----
 - 1.5.7. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan SJI, karena SJI merupakan hak dari badan usaha instalatir yang menjadi anggota Terlapor II; -----
 - 1.5.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor II tidak berhak menerbitkan SJI; -----
2. Menimbang bahwa Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*”; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

3.1. Tentang Pelaku Usaha-----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

3.1.2. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan tentang definisi mengenai asosiasi, yakni asosiasi merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk untuk kepentingan anggotanya yang merupakan pesaing satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk membantu kemajuan dan kepentingan anggotanya secara bersama-sama dan lebih memfokuskan pada tujuan ekonomi dibandingkan dengan kepentingan individual sebagaimana disebutkan dalam butir 16.3.1.1.2. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----

3.1.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah asosiasi perusahaan bidang pekerjaan elektrikal dan mekanikal yang bersifat nirlaba dan tidak berpolitik. Namun dalam mendanai kegiatan organisasinya, AKLI memperoleh dana dari uang pangkal anggota, uang iuran anggota, usaha yang dapat menghasilkan dana, dengan tidak menyimpang atau bertentangan dengan hukum, peraturan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana disebutkan dalam butir 16.3.1.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----

3.1.4. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyimpulkan tujuan dari asosiasi lebih terfokus pada tujuan ekonomi. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan suatu asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan kontraktor listrik yang berorientasi pada profit di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan sehingga Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI

- dapat dikategorikan pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam butir 16.3.1.1.4. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;-----
- 3.1.5. Bahwa pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI sebagaimana dijelaskan pada butir 1.1. bagian Tentang Hukum Putusan ini; -----
- 3.1.6. Bahwa dengan demikian, tentang pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 3.2. Tentang Pembagian Wilayah -----
- 3.2.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor I membagi wilayah kerja PJT melalui SP-PJT dengan tujuan untuk keselamatan dan keamanan instalasi, serta memberdayakan potensi sumber daya PJT setempat, namun tidak sependapat dengan maksud untuk melindungi badan usaha instalatir kecil dari persaingan dengan badan usaha instalatir menengah/besar; -----
- 3.2.2. Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor I melalui Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lain di wilayah Sulawesi Selatan, membagi wilayah kerja PJT berdasarkan wilayah cabang PT. PLN (Persero) di Sulawesi Selatan. Namun khusus di wilayah PT. PLN (Persero) Cabang Palopo, Terlapor II membagi lagi wilayah kerja PJT menjadi 4 (empat) wilayah berdasarkan tempat kedudukan DPC berada, yaitu: Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI;-----
- 3.2.3. Bahwa dalam LHPL dinyatakan acuan yang digunakan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam membagi wilayah kerja PJT adalah Bab V: Batas Wilayah Kerja Instalatir *jo.* Bab XII: Tanggung Jawab Instalatir SK-051; -----
- 3.2.4. Bahwa pembagian wilayah PJT dalam SP-PJT oleh Terlapor I dapat dikategorikan sebagai perjanjian dilaksanakan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
- 3.2.6. Bahwa Majelis Komisi menilai dengan dilaksanakannya kebijakan Terlapor I mengenai pembagian wilayah oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI merupakan bentuk perbuatan

- untuk mengikatkan diri Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terhadap Terlapor I;-----
- 3.2.7. Bahwa dengan demikian, perjanjian pembagian wilayah **terpenuhi**; --
- 3.3. Tentang Dampak Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*; ----
- 3.3.2. Bahwa adanya pembagian wilayah kerja PJT yang dilakukan oleh Terlapor I di daerah Sulawesi Selatan melalui Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan DPC-DPC lainnya di Sulawesi Selatan, menimbulkan dampak badan usaha instalatir tidak dapat menggunakan PJT-nya di wilayah lain dan harus menggunakan jasa PJT setempat yang menjadi pegawai di badan usaha instalatir sebagaimana diuraikan dalam butir 16.3.1.3. bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; ----
- 3.3.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan pembagian wilayah kerja PJT ini menghambat persaingan usaha di antara seluruh anggota Terlapor I;-----
- 3.3.4. Bahwa dengan demikian, persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
4. Menimbang bahwa untuk membuktikan masuk atau tidaknya perkara ini dalam ruang lingkup pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.1. Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 membuat pengecualian terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----
- 4.1.1. Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau -----
- 4.1.2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti: lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau-----
- 4.1.3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan/atau jasa yang tidak mengekang dan/atau menghalangi persaingan; atau -----

- 4.1.4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau-----
- 4.1.5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau -----
- 4.1.6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau -----
- 4.1.7. Perjanjian dan/atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan/atau pasokan pasar dalam negeri; atau -----
- 4.1.8. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau -----
- 4.1.9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya;-----
- 4.2. Bahwa dasar kewenangan Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam menetapkan pembagian wilayah kerja PJT adalah SK-051; -----
- 4.3. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya melampirkan copy Surat Pengesahan Instalatir (saat ini SP-PJT) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Surat Pengesahan Instalatir (yang didalamnya ditetapkan pembagian wilayah kerja) diterbitkan oleh Pemerintah (dalam hal ini Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Nomor 01/40/MPE/1990;-----
- 4.4. Bahwa Terlapor II dalam Pendapat dan/atau Pembelaannya menyatakan dalam membagi wilayah kerja PJT, Terlapor I mengacu kepada SK-051 yang menjadi landasan hukum Terlapor I dalam menerbitkan SP-PJT;-----
- 4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II ingin mengarahkan bahwa tindakan Terlapor I dalam membagi wilayah kerja PJT dalam SP-PJT adalah melanjutkan kebijakan Pemerintah sebelumnya, yaitu kondisi sebelum Terlapor I memiliki kewenangan untuk menerbitkan SP-PJT (dahulu Surat Pengesahan Instalatir), sehingga kebijakan Terlapor I membagi wilayah kerja PJT dalam SP-PJT memiliki landasan historis dan landasan hukum yang kuat;-----
- 4.6. Bahwa Majelis Komisi menilai Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/MPE/1990 hanya mengatur mengenai pengesahan instalatir bukan mengatur mengenai pengesahan PJT;-----
- 4.7. Bahwa berdasarkan Pasal 50 butir a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang termasuk dalam peraturan perundang-

- undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; -----
- 4.8. Bahwa Tim Pemeriksa dalam LHPL menyimpulkan Surat Keputusan Direksi Perum PLN tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, karenanya perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 4.9. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan SK-051 tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan; -----
- 4.10. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai perkara ini tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang dikecualikan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. Menimbang bahwa sebelum mengambil keputusan, Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 5.1. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan, para Terlapor menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif; -----
- 5.2. Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI menunjukkan itikad baik untuk menghapuskan pemberlakuan pembagian wilayah Penanggung Jawab Teknik di wilayah Sulawesi Selatan;-----
6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut: -----
- 6.1. Memerintahkan Direktur Utama PT. PLN (Persero) untuk menghapuskan pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik dalam Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 051/DIR/1980 tentang Ketentuan-ketentuan Keinstaliran Listrik yang Berlaku di PLN; -----
- 6.2. Meminta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk memberikan kesempatan kepada asosiasi kontraktor listrik lainnya untuk dapat menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik (SP-PJT); -----
- 6.3. Meminta Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk mengevaluasi kebijakan pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik oleh Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) yang berpotensi menghambat persaingan usaha di sektor jasa konstruksi dan instalasi listrik;-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
2. **Memerintahkan Terlapor I membatalkan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik pada Surat Pengesahan Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak dibacakannya putusan ini; -----**
3. **Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI untuk tidak melaksanakan perjanjian pembagian wilayah kerja Penanggung Jawab Teknik terhitung sejak dibacakannya putusan ini. -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Yoyo Arifardhani S.H., M.M., LL.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. dan Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Akhmad Muhari, S.H. dan Dewi Meryati, S.Kom., masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd

Yoyo Arifardhani S.H., M.M., LL.M.

Anggota Majelis,

ttd

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Anggota Majelis,

ttd

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Akhmad Muhari, S.H.

ttd

Dewi Meryati, S.Kom.

Untuk Salinan yang sah:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
a.n. Direktur Penegakan Hukum
Kasubdit Monitoring Putusan dan Litigasi,

Mohammad Reza